



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018 (AUDITED)



Jl. Satria Sudirman No. 1 Kel. Sukaasih Kec. Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15123



(021) 55764955



<http://tangerangkota.go.id>



Walikota Tangerang

Tangerang, 17 Mei 2019

Nomor : 700/ 1568 -BPKD/2019

Lampiran :-

Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada

Yth. Kepala Perwakilan BPK RI

Provinsi Banten

di-

S E R A N G

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2018, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca per 31 Desember 2018, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan :

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kota Tangerang memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kota Tangerang telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2018 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang.



KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kota Tangerang sebagai Entitas Pelaporan telah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dan akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan SAL;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern/sistem dan prosedur akuntansi berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para Pimpinan SKPD/Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, Tim Penyusun Laporan Keuangan dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan keuangan ini.

Kiranya Laporan Keuangan ini dapat memenuhi media pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 secara transparan dan akuntabel.

Tangerang, Mei 2019

WALIKOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH



Walikota Tangerang

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 700/1567-BPKD/2019

Tanggal : 17 Mei 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Arus Kas; (e) Laporan Operasional; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

The image shows a purple circular official seal of the City of Tangerang, featuring a central emblem and the text "WALIKOTA TANGERANG" around the border. A large, dark blue ink signature of "H. ARIEF R. WISMANSYAH" is written across the seal from the bottom left towards the top right. The signature is fluid and covers most of the seal's area.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018 (Audited)	%	REALISASI 2017 (Audited)
1	PENDAPATAN	VL.1	3.946.762.480.077,00	3.971.571.451.402,00	100,63	3.930.164.161.844,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	VL1.1	1.710.362.495.379,00	1.864.385.584.947,00	109,01	1.991.898.969.395,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	VL1.1.1	1.427.636.000.000,00	1.551.439.325.839,00	108,67	1.566.505.700.438,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	VL1.1.2	75.696.103.923,00	77.364.791.149,00	102,20	72.535.967.611,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VL1.1.3	16.504.112.426,00	16.504.112.426,00	100,00	16.628.943.434,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	VL1.1.4	190.526.279.030,00	219.077.355.533,00	114,99	336.228.357.912,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	VL1.2	2.095.602.344.698,00	1.964.171.986.455,00	93,73	1.938.265.192.449,00
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	VL1.2.1	1.441.957.615.714,00	1.341.676.525.655,00	93,05	1.322.393.475.160,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		345.829.882.104,00	260.382.410.953,00	75,29	250.122.359.944,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.134.559.610,00	1.593.297.207,00	74,64	1.505.001.497,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum		866.113.340.000,00	866.113.340.000,00	100,00	866.113.340.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		227.879.834.000,00	213.587.477.495,00	93,73	204.652.773.719,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	VL1.2.2	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	50.600.635.000,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian		35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	50.600.635.000,00
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	VL1.2.3	588.644.728.984,00	563.495.460.800,00	95,73	536.021.117.289,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		588.644.728.984,00	563.495.460.800,00	95,73	536.021.117.289,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	BANTUAN KEUANGAN	VL1.2.4	30.000.000.000,00	24.000.000.000,00	80,00	29.249.965.000,00
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		30.000.000.000,00	24.000.000.000,00	80,00	29.249.965.000,00
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAII	VL1.3	140.797.640.000,00	143.013.880.000,00	101,57	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah		140.797.640.000,00	143.013.880.000,00	101,57	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	VL.2	4.817.909.142.966,22	4.286.607.977.446,91	88,97	3.895.021.035.796,78
2.1	BELANJA OPERASI	VL2.1	3.462.011.241.214,35	3.261.827.634.218,91	94,22	2.879.668.155.698,78
2.1.1	Belanja Pegawai		1.461.808.618.415,42	1.409.820.361.786,00	96,44	1.304.472.077.349,97
2.1.2	Belanja Barang		1.912.343.997.798,93	1.765.721.247.432,91	92,33	1.506.228.131.578,81
2.1.3	Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Hibah		87.858.625.000,00	86.286.025.000,00	98,21	68.967.946.770,00
2.1.6	Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	VL2.2	1.293.323.061.669,87	1.024.749.198.501,00	79,23	1.013.676.203.923,00
2.2.1	Belanja Tanah		280.781.151.667,78	100.441.958.497,00	35,77	7.762.231.874,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		151.999.953.609,00	129.865.033.640,00	85,44	124.797.360.033,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		237.297.553.465,00	200.944.400.620,00	84,68	238.918.403.324,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		563.787.069.562,00	538.007.589.093,00	95,43	608.877.076.319,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		30.709.239.702,00	29.346.727.165,00	95,56	21.466.856.059,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya		28.748.093.664,09	26.143.489.486,00	90,94	11.854.276.314,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	VL2.3	62.574.840.082,00	31.144.727,00	0,05	1.676.676.175,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga		62.574.840.082,00	31.144.727,00	0,05	1.676.676.175,00
3	TRANSFER	VL.3	1.593.417.030,00	1.399.545.792,00	87,83	1.030.008.579,00
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	VL3	1.593.417.030,00	1.399.545.792,00	87,83	1.030.008.579,00
3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.593.417.030,00	1.399.545.792,00	87,83	1.030.008.579,00
	SURPLUS/DEFISIT	VL.4	(872.740.079.919,22)	(316.436.071.836,91)	36,26	34.113.117.468,22
4	PEMBIAYAAN	VL.5	872.740.079.919,22	316.436.071.836,91	36,26	(34.113.117.468,22)
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	VL5.1	892.740.079.919,22	892.734.325.762,00	100,00	863.624.751.000,00
4.1.1	Penggunaan SILPA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2018 (Audited)	REALISASI 2018 (Audited)	%	REALISASI 2017 (Audited)
4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	VI.5.2	20.000.000.000,00	15.667.641.200,00	78,34	4.997.788.549,00
4.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman		20.000.000.000,00	15.667.641.200,00	78,34	0,00
4.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5	Pelunasan Biaya Produksi		0,00	0,00	0,00	4.997.788.549,00
	PEMBIAYAAN NETO		872.740.079.919,22	877.066.684.562,00	100,50	858.626.962.451,00
4.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	VI.5.3	0,00	560.630.612.725,09	0,00	892.740.079.919,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, 17 Mei 2019






PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	REF.	2018 (Audited)	2017 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	VI.6.1	892.740.079.919,22	863.099.875.824,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	VI.6.2	892.734.325.762,00	863.624.751.000,(00)
3	Sub total (1 - 2)		5.754.157,22	(524.875.176,00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	VI.6.3	560.630.612.725,09	892.740.079.919,22
5	Sub total (3 + 4)		560.636.366.882,31	892.215.204.743,22
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	VI.6.4	(5.754.157,22)	524.875.176,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	VI.6.5	560.630.612.725,09	892.740.079.919,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, 17 Mei 2019



H. ARIEF R. WISMANSYAH



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

NERACA

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2018 (Audited)	2017 (Audited)	KENAIKAN/(PENURUNAN)				
				JUMLAH	%			
ASET								
ASET LANCAR								
Kas dan Setara Kas								
Kas di Kas Daerah	VI.14.1.1	518.864.961.092,00	820.047.384.024,00	(301.182.422.932,00)	(36,73)			
Kas di Bendahara BOS	VI.14.1.1	1.131.827.091,09	275.594.180,22	856.232.910,87	310,69			
Kas di FKTP	VI.14.1.1	143.068.210,00	7.738.852.235,00	(7.595.784.025,00)	(98,15)			
Kas di Bendahara Penerimaan	VI.14.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00			
Kas di Bendahara Pengeluaran	VI.14.1.3	0,00	948.372,00	(948.372,00)	(100,00)			
Kas di BLUD	VI.14.1.4	40.275.131.632,00	64.462.863.108,00	(24.187.731.476,00)	(37,52)			
Kas Lainnya	VI.14.1.5	600.418.526,09	473.815.000,00	126.603.526,09	26,72			
Setara Kas		0,00	0,00	0,00	0,00			
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00	0,00	0,00			
Piutang Pendapatan								
Piutang Pajak Daerah	VI.14.1.6	939.350.875.377,00	884.647.298.466,00	54.703.576.911,00	6,18			
Piutang Retribusi	VI.14.1.6	364.459.695,00	282.560.348,00	81.899.347,00	28,98			
Piutang Hasil Pengelolaan Ke Kayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00			
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	VI.14.1.6	16.892.004.676,00	8.471.066.284,00	8.420.938.392,00	99,41			
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00			
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00			
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	VI.14.1.6	59.266.204.309,00	42.323.403.284,00	16.942.801.025,00	40,03			
Piutang Pendapatan Lainnya	VI.14.1.6	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	0,00			
Penyisihan Piutang Pendapatan	VI.14.1.8	(824.586.679.142,26)	(794.747.346.903,50)	(29.839.332.238,75)	3,75			
Piutang Lainnya								
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00			
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00			
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00	0,00	0,00			
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	VI.14.1.7	424.727.784,67	462.381.284,00	(37.653.499,33)	(8,14)			
Uang Muka		0,00	0,00	0,00	0,00			
Piutang Lainnya	VI.14.1.7	21.020.006.273,00	20.454.438.000,00	565.568.273,00	2,77			
Penyisihan Piutang Lainnya	VI.14.1.8	(215.564.741,40)	(235.929.689,16)	20.364.947,76	(8,63)			
Beban Dibayar di Muka								
Beban Jasa Dihayarkan	VI.14.1.9	405.488.281,33	162.094.887,15	243.393.394,18	150,15			
Persediaan								
Persediaan Bahan Pakai Habis	VI.14.1.10	17.201.984.037,60	18.924.034.941,74	(1.722.050.904,14)	(9,10)			
Persediaan Bahan/Material	VI.14.1.10	37.072.648.616,13	45.495.258.996,02	(8.422.610.379,89)	(18,51)			
Persediaan Barang Lainnya	VI.14.1.10	34.076.699.130,00	45.374.145.243,58	(11.297.446.113,58)	(24,90)			
Jumlah Aset Lancar	VI.14.1	862.290.500.847,24	1.164.612.862.061,04	(280.880.253.816,20)	(24,12)			
INVESTASI JANGKA PANJANG								
Investasi jangka Panjang Permanen	VI.14.2.1	133.447.552.859,11	115.109.612.868,50	18.337.939.990,60	15,93			
Jumlah Investasi Jangka Panjang	VI.14.2	133.447.552.859,11	115.109.612.868,50	18.337.939.990,60	15,93			
ASET TETAP								
Tanah	VI.14.5	3.309.229.865.529,64	3.144.765.969.137,95	164.463.896.391,68	5,23			
Peralatan dan Mesin	VI.14.5	1.335.429.086.208,64	1.188.763.331.048,18	146.665.755.160,46	12,34			
Gedung dan Bangunan	VI.14.5	2.101.507.177.912,47	1.922.093.082.335,49	179.414.095.576,98	9,33			
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	VI.14.5	4.078.432.713.088,38	3.544.878.277.906,80	533.554.435.181,58	15,05			
Aset Tetap Lainnya	VI.14.5	89.471.064.559,85	59.350.426.902,35	30.120.637.657,50	50,75			
Konstruksi Dalam Pengerjaan	VI.14.5	44.311.224.838,60	41.283.999.596,44	3.027.225.242,16	7,33			
Akumulasi Penyusutan	VI.14.5	(4.223.904.656.391,41)	(3.717.988.785.215,80)	(505.915.871.175,61)	13,61			
Jumlah Aset Tetap	VI.14.5	6.734.476.475.746,16	6.183.146.301.711,40	551.330.174.034,76	8,92			
ASET LAINNYA								
Tagihan Jangka Panjang	VI.14.6.1	18.745.833,33	29.537.502,00	(10.791.668,67)	(36,54)			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	VI.14.6.2	11.272.000.000,00	11.272.000.000,00	0,00	0,00			
Aset Tak Berwujud	VI.14.6.3	18.226.570.938,94	17.077.751.938,94	1.148.819.000,00	6,73			
Amortisasi	VI.14.6.3	(15.577.114.094,50)	(13.395.192.937,88)	(2.181.921.156,62)	16,29			
Aset Lain-lain	VI.14.6.4	100.526.800.223,91	102.675.396.765,28	(2.148.596.541,37)	(2,09)			
Jumlah Aset Lainnya	VI.14.6	114.467.002.901,68	117.659.493.268,34	(3.192.490.366,66)	(2,71)			
JUMLAH ASET	VI.14	7.844.681.532.354,19	7.580.528.269.909,29	285.595.369.842,51	3,77			

URAIAN	REF.	2018 (Audited)	2017 (Audited)	KENAIKAN(PENURUNAN)				
				JUMLAH	%			
KEWAJIBAN								
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK								
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	VI.15	1.022.002.556,09	473.815.000,00	548.187.556,09	115,70			
Utang Bunga		0,00	0,00	0,00				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00				
Pendapatan Diterima di Muka	VI.15	1.520.230.148,06	0,00	1.520.230.148,06				
Utang Belanja	VI.15	6.909.510.155,00	5.420.414.116,00	1.489.096.039,00	27,47			
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00	0,00				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	VI.15	9.451.742.859,15	5.894.229.116,00	3.557.513.743,15	60,36			
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG								
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00				
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00	0,00				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	VI.15	9.451.742.859,15	5.894.229.116,00	3.557.513.743,15	60,36			
EKUITAS								
EKUITAS								
Ekuitas	VI.16	7.835.229.789.495,04	7.574.634.040.793,29	260.595.748.701,75	3,44			
JUMLAH EKUITAS	VI.16	7.835.229.789.495,04	7.574.634.040.793,29	260.595.748.701,75	3,44			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.844.681.532.354,19	7.580.528.269.909,29	264.153.262.444,90	3,48			

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, 17 Mei 2019

WALIKOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH





PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	REF.	2018 (Audited)	2017 (Audited)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(Dalam Rupiah)
			(%)			
I KEGIATAN OPERASIONAL						
1.1 PENDAPATAN						
1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH						
1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	V1.7.1.1	1.594.931.884.909,00	1.592.514.095.378,00	2.417.789.531,00	0,15	
1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	V1.7.1.2	77.329.165.496,00	72.535.967.611,00	4.793.197.885,00	6,61	
1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V1.7.1.3	12.062.939.042,79	10.635.802.066,00	1.427.136.976,79	13,42	
1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sudah	V1.7.1.4	252.364.338.543,94	444.049.517.539,00	(191.685.178.995,06)	(43,17)	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	V1.7.1	1.936.688.327.991,74	2.119.735.382.594,00	(183.047.054.602,26)	(8,64)
1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER						
1.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN						
1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	V1.7.2.1.1	260.382.410.958,00	250.122.359.944,00	10.260.051.009,00	4,10	
1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	V1.7.2.1.2	1.593.297.207,00	1.505.001.497,00	88.295.710,00	5,87	
1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum	V1.7.2.1.3	866.113.340.000,00	866.113.340.000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus	V1.7.2.1.4	213.587.477.495,00	204.652.773.719,00	8.934.703.776,00	4,37	
	Jumlah Transfer - Dana Perimbangan	V1.7.2.1	1.341.676.525.655,00	1.322.393.475.160,00	19.283.050.495,00	1,46
1.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA						
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Dana Keistimewaan			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Dana Penyelesaian	V1.7.2.2.1	35.000.000.000,00	50.000.635.000,00	(15.600.635.000,00)	(30,83)	
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	V1.7.2.2	35.000.000.000,00	50.600.635.000,00	(15.600.635.000,00)	(30,83)
1.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA						
1.2.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	V1.7.2.3.1	562.702.706.295,00	538.726.358.367,00	24.066.347.928,00	4,47	
1.2.2.1.2 Dana Bagi Hasil Lainnya			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.3 Dana Otonomi Khusus			0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	V1.7.2.3	562.792.706.295,00	538.726.358.367,00	24.066.347.928,00	4,47
1.1.2.4 BANTUAN KEUANGAN						
1.1.2.4.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	V1.7.2.4.1	24.000.000.000,00	29.249.965.000,00	(5.249.965.000,00)	(17,95)	
1.1.2.4.2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota			0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Bantuan Keuangan	V1.7.2.4	24.000.000.000,00	29.249.965.000,00	(5.249.965.000,00)	(17,95)
	Jumlah Pendapatan Transfer	V1.7.2	1.963.469.231.950,00	1.940.970.433.527,00	22.498.798.423,00	1,16
1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
1.1.3.1 Pendapatan Hibah	V1.7.3.1	192.877.107.764,00	4.227.674.113,93	188.649.433.650,07	4.462,25	
1.1.3.2 Pendapatan Dana Darurat			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3 Pendapatan Lainnya			0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	V1.7.3	192.877.107.764,00	4.227.674.113,93	188.649.433.650,07	4.462,25
	JUMLAH PENDAPATAN	V1.7	4.093.034.667.705,74	4.064.933.498.234,93	28.101.177.470,81	0,69
1.2 BEBAN						
1.2.1 Beban Pegawai	V1.8.1	1.409.882.511.786,00	1.304.417.277.349,97	105.415.234.436,03	8,08	
1.2.2 Beban Bantuan dan Jasa	V1.8.2	1.367.322.764.302,04	1.120.895.749.092,92	246.427.015.209,12	21,98	
1.2.4 Beban Persediaan	V1.8.3	189.651.333.013,15	166.206.162.067,30	23.445.170.945,85	14,11	
1.2.3 Beban Pemeliharaan	V1.8.4	94.214.089.014,42	110.725.461.441,42	(16.511.372.427,00)	(14,91)	
1.2.5 Beban Perjalanan Dinas	V1.8.5	121.268.389.197,00	101.768.244.110,00	19.500.145.067,00	19,16	
1.2.6 Beban Harga			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Beban Subsidi			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Beban Hibah	V1.8.6	131.686.233.313,58	114.709.640.174,87	16.976.593.138,71	14,80	
1.2.9 Beban Bantuan Sosial	V1.8.7	1.180.072.009,00	87.187.500,00	1.092.884.509,00	1.253,49	
1.2.10 Beban Penyelesaian dan Amortisasi	V1.8.8	444.160.031.978,02	449.176.263.353,26	(5.016.231.375,24)	(1,12)	
1.2.11 Beban Penyisihan Prutung	V1.8.9	48.812.379.366,55	73.609.015.933,97	(24.796.636.567,43)	(33,69)	
1.2.12 Beban Transfer	V1.8.10	1.399.545.792,00	1.030.006.579,00	369.537.213,00	35,88	
1.2.13 Beban Lain-lain	V1.8.11	31.889.727,00	1.676.676.175,00	(1.644.786.448,00)	(98,10)	
	JUMLAH BEBAN	V1.8	3.889.559.239.498,76	3.444.301.685.777,72	365.257.853.721,04	10,60
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (1.1 - 1.2)	V1.9	283.475.428.206,98	620.631.804.457,22	(337.156.376.250,23)	(54,32)
2 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL						
2.1 SURPLUS NON OPERASIONAL						
2.1.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancer	V1.10.1.1	347.281.623,57	986.409.482,98	(559.127.859,42)	(61,69)	
2.1.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	V1.10.1.2	517.175.000,00	4.637.703.450,50	(4.120.528.450,50)	(88,85)	
	Jumlah Surplus Non Operasional	V1.10.1	864.456.623,57	5.644.112.933,49	(4.679.656.309,92)	(84,41)
2.2 DEFISIT NON OPERASIONAL						
2.2.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancer	V1.10.2.1	0,00	829.829.095,48	(829.829.095,48)	(100,00)	
2.2.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	V1.10.2.2	2.658.590.198,40	9.372.292.020,40	(6.713.701.821,76)	(71,63)	
	Jumlah Defisit Non Operasional	V1.10.2	2.658.590.198,40	10.202.121.115,64	(7.543.530.917,24)	(73,94)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (2.1 - 2.2)	V1.10	(1.794.133.574,83)	(4.658.008.182,15)	2.863.874.607,32	(61,48)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (1+2)		281.681.294.632,15	615.973.796.275,06	(334.292.501.642,92)	(54,27)


NO	URAIAN	REF.	2018 (Audited)	2017 (Audited)	"KENAIKAN" ATAU REDUKSI	(%)
3	POS LUAR BIASA					
3.1	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beban Luar Biasa	VL11	12.655.751.154,50	143.175.212.302,62	(130.519.461.148,12)	(91,16)
	POS LUAR BIASA (3.1 - 3.2)	VL11	(12.655.751.154,50)	(143.175.212.302,62)	130.519.461.148,12	0,00
	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	VL12	269.025.543.477,65	472.798.583.972,44	(203.773.040.494,79)	(43,10)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, 17 Mei 2019

WALIKOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH





PEMERINTAH KOTA TANGERANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
Metode Langsung


(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2018 (Audited)	2017 (Audited)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	VI.8.1		
2	ARUS MASUK KAS			
3	Penerimaan Pajak Daerah	VI.17.1.1	1.551.439.325.839,00	1.566.505.700.438,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	VI.17.1.2	77.364.791.149,00	72.536.142.611,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.17.1.3	16.504.112.426,00	16.628.943.434,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	VI.17.1.4	218.725.406.533,00	335.311.989.539,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	VI.17.1.5	260.382.410.953,00	250.122.359.944,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	VI.17.1.6	1.593.297.207,00	1.505.001.497,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	VI.17.1.7	866.113.340.000,00	866.113.340.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	VI.17.1.8	213.587.477.495,00	204.652.773.719,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	VI.17.1.9	35.000.000.000,00	50.600.635.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	VI.17.1.10	563.495.460.800,00	536.021.117.289,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	VI.17.1.11	24.000.000.000,00	29.249.965.000,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten		0,00	0,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota		0,00	0,00
18	Penerimaan Hibah	VI.17.1.12	143.013.880.000,00	0,00
19	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
20	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
21	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
22	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 21)		3.971.219.502.402,00	3.929.247.968.471,00
23	ARUS KELUAR KAS			
24	Pembayaran Pegawai	VI.17.1.13	1.411.946.213.999,00	1.306.974.399.885,97
25	Pembayaran Barang	VI.17.1.14	1.786.304.946.239,91	1.525.182.459.778,81
26	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
27	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
28	Pembayaran Hibah	VI.17.1.15	86.286.025.000,00	68.967.946.770,00
29	Pembayaran Bantuan Sosial		0,00	0,00
30	Pembayaran Tidak Terduga	VI.17.1.16	31.144.727,00	1.676.676.175,00
31	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
32	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	0,00
33	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	VI.17.1.17	1.399.545.792,00	1.030.008.579,00
34	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
35	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
36	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
37	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
38	Jumlah Arus Keluar Kas (24 s/d 37)		3.285.967.875.757,91	2.903.831.491.188,78
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (22 - 38)		685.251.626.644,09	1.025.416.477.282,22
40	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	VI.17.2		
41	ARUS MASUK KAS			
42	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
43	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
44	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	VI.17.2.1	351.949.000,00	911.268.373,00
45	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	VI.17.2.2	0,00	5.100.000,00
46	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
47	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
48	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
50	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
51	Jumlah Arus Masuk Kas (42 s/d 50)		351.949.000,00	916.368.373,00
52	ARUS KELUAR KAS			
53	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
54	Perolehan Tanah	VI.17.2.3	145.545.705.848,00	46.786.230.363,00
55	Perolehan Peralatan dan Mesin	VI.17.2.4	138.865.286.279,00	124.877.405.688,00
56	Perolehan Gedung dan Bangunan	VI.17.2.5	198.786.438.420,00	238.928.226.324,00
57	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	VI.17.2.6	531.766.350.513,00	610.174.733.971,00
58	Perolehan Aset Tetap Lainnya	VI.17.2.7	29.360.008.365,00	21.467.302.559,00
59	Perolehan Aset Lainnya	VI.17.2.8	26.143.489.486,00	11.854.276.314,00
60	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
61	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
62	Jumlah Arus Keluar Kas (53 s/d 61)		1.070.467.278.911,00	1.054.088.175.219,00
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (51 - 62)		(1.070.115.329.911,00)	(1.053.171.806.846,00)

No.	URAIAN	REF	2018 (Audited)	2017 (Audited)
64	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	VL17.3		
65	ARUS MASUK KAS	VL17.3.1		
61	Penggunaan SILPA		0,00	524.875.176,00
62	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
73	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
74	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
75	Jumlah Arus Masuk Kas (66 s/d 74)		0,00	524.875.176,00
76	ARUS KELUAR KAS			
75	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	VL17.3.2	15.667.641.200,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Bukan Keuangan Bank		0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	4.997.788.549,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		0,00	0,00
86	Jumlah Arus Keluar Kas (77 s/d 85)		15.667.641.200,00	4.997.788.549,00
87	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (75 - 86)		(15.667.641.200,00)	(4.472.913.373,00)
88	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	VL17.4		
89	ARUS MASUK KAS			
90	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PIFK)	VL17.4.1	48.797.359.814,00	38.442.368.255,00
91	Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah	VL17.4.2	68.212.006.730,00	61.653.235.660,00
92	Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran	VL17.4.3	0,00	948.372,00
93	Penerimaan Kelebihan Pemindahbukuan SP2D di Pihak Ketiga	VL17.4.4	215.624.700,00	198.272.000,00
94	Penerimaan Restitusi Tambahan Daya Listrik di Pihak Ketiga	VL17.4.5	0,00	16.166.000,00
95	Jumlah Arus Masuk Kas (90 s/d 94)		117.224.991.244,00	100.310.990.287,00
96	ARUS KELUAR KAS			
97	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	VL17.4.6	48.797.359.814,00	38.442.812.092,00
98	Koreksi Saldo Awal BOS		0,00	0,00
98	Jumlah Arus Keluar Kas (97 s/d 98)		48.797.359.814,00	38.442.812.092,00
99	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (95 - 99)		68.427.631.430,00	61.868.178.195,00
100	KENAIKAN/PENURUNAN KAS (39+63+87+100)	VL17.4.7	(332.103.713.036,91)	29.639.935.258,22
101	SALDO AWAL KAS DI BUD, KAS DI BENDAHARA PENGELOUARAN, KAS BOS, KAS FKTP DAN KAS DI BLUD		892.734.325.762,00	863.100.144.661,00
102	SALDO AKHIR KAS DI BUD, KAS DI BENDAHARA PENGELOUARAN, KAS BOS, KAS FKTP DAN KAS DI BLUD (98+99)	VL17.4.9	560.630.612.725,09	892.740.079.919,22
97	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELOUARAN	VL17.4.10	0,00	0,00
103	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	VL17.4.11	0,00	0,00
104	SALDO AKHIR KAS (102+103)		560.630.612.725,09	892.740.079.919,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, 17 Mei 2019






PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	REF.	2018 (Audited)	2017 (Audited)
1	Ekuitas Awal	VI.13.1	7.574.634.040.793,29	6.968.606.154.248,63
2	Surplus/Defisit LO	VI.13.2	269.025.543.477,65	472.798.583.972,44
3	Ekuitas (Perubahan SAL.)	VI.13.3	(560.630.612.725,09)	(911.434.513.399,22)
4	Ekuitas SAL	IV.13.4	560.630.612.725,09	911.434.513.399,22
5	Ekuitas untuk dikonsolidasikan		0,00	0,00
6	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	IV.13.5	(8.429.794.775,90)	133.229.302.572,22
7	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kas	IV.13.5	(5.754.157,22)	(48.849.113,69)
8	Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
9	Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang	IV.13.5	29.781.212.509,00	10.661.457.946,90
10	Koreksi/Penyesuaian Nilai Penyisihan Piutang	IV.13.5	18.993.412.075,55	17.289.444.929,60
11	Koreksi/Penyesuaian Nilai Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
12	Koreksi/Penyesuaian Nilai Persediaan	IV.13.5	2.839.900,00	1.637.103.494,00
13	Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Panjang	IV.13.5	5.346.388.143,50	119.326.860,36
14	Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Tetap	IV.13.5	6.630.000.000,00	625.613.751.098,64
15	Koreksi/Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	IV.13.5	(73.311.933.309,43)	(517.262.186.751,18)
16	Koreksi/Penyesuaian Nilai Dana Cadangan		0,00	0,00
17	Koreksi/Penyesuaian Nilai Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
18	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
19	Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud		0,00	0,00
20	Koreksi/Penyesuaian Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud	IV.13.5	(328.251.990,40)	(1.867.052.989,41)
21	Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Lainnya	IV.13.5	4.462.292.053,11	0,00
22	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka pendek	IV.13.5	0,00	(2.913.692.903,00)
23	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
24	Koreksi/Penyesuaian Lain-lain		0,00	0,00
25	Ekuitas Akhir	VI.13.6	7.835.229.789.495,04	7.574.634.040.793,29

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tangerang, 17 Mei 2019



SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro

- II.1. Ekonomi Makro
- II.2. Kebijakan Keuangan Daerah
- II.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tangerang
- II.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

- III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
- III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang

- IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang
- IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Bab V Kebijakan Akuntansi

- V.1. Entitas Pelaporan
- V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- V.3. Kebijakan Akuntansi

Bab VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- VI.1. Pendapatan - LRA
- VI.2. Belanja
- VI.3. Transfer
- VI.4. Surplus/Defisit
- VI.5. Pembiayaan
- VI.6. Komponen-komponen Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- VI.7. Pendapatan – LO
 - VI.8. Beban
 - VI.9. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
 - VI.10. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
 - VI.11. Pos Luar Biasa
 - VI.12. Surplus/Defisit Laporan Operasional
 - VI.13. Komponen Perubahan Ekuitas
 - VI.14. Aset
 - VI.15. Kewajiban
 - VI.16. Ekuitas
 - VI.17. Komponen-komponen Arus Kas
- Bab VII Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Bab VIII Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. MAKSLUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Tangerang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Laporan keuangan yang disusun meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun anggaran 2018 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA, Pendapatan-LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Tangerang berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Tangerang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2018.

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Adapun dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

Undang-Undang	Peraturan Pemerintah	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
<i>Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);</i>	Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,;)	Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5)
<i>Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)</i>	Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)	Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
<i>Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)</i>	Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165)		Peraturan Walikota Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8.A tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Nomor 8A);
<i>Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)</i>			Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 131)

Undang-Undang	Peraturan Pemerintah	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
<i>Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368)</i>			
<i>Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);</i>			

I.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

I.3.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang, yang terdiri dari entitas akuntansi SKPD termasuk PPK BLUD, PPKD selaku Pengguna Anggaran, BUD, dan Kuasa BUD Aset. LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

Jenis Laporan Keuangan	Penjelasan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sedangkan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
Laporan Operasional (LO)	Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Jenis Laporan Keuangan	Penjelasan
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
Neraca	Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca PPKD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca Kuasa BUD Aset menyajikan Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Ekuitas.
Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2018.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD termasuk PPK BLUD, PPKD selaku Pengguna Anggaran, BUD, dan Kuasa BUD Aset terdiri dari :

SKPD	PPKD	Kuasa BUD Aset	BUD	BLUD (konsolidasi dengan SKPD)
1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Neraca 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas 6. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Neraca 2. Laporan Perubahan Ekuitas 3. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Arus Kas 2. Neraca 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 6. Laporan Arus Kas 7. Catatan atas Laporan Keuangan

I.3.2 Entitas

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang

diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan digabung dalam satu perangkat daerah, dimana pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2018, entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang meliputi:

Entitas Akuntansi SKPD			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Ketenagakerjaan 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 9. Dinas Pertahanan 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11. Dinas Perumahan dan Permukiman 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14. Dinas Ketahanan Pangan 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16. Dinas Lingkungan Hidup 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip 19. Dinas Pendidikan	1. Inspektorat 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Badan Pengelola Keuangan Daerah 5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 6. Badan Kependidikan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Kecamatan Tangerang 2. Kecamatan Cipondoh 3. Kecamatan Ciledug 4. Kecamatan Jatiuwung 5. Kecamatan Batuceper 6. Kecamatan Benda 7. Kecamatan Karawaci 8. Kecamatan Cibodas 9. Kecamatan Pinang 10. Kecamatan Larangan 11. Kecamatan Karang Tengah 12. Kecamatan Periuk 13. Kecamatan Neglasari

Entitas BLUD: 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, 33 UPT Puskesmas dan 1 (satu) UPT Labkesda

LKPD ini tidak mencakup entitas:

1. Pemerintah Pusat; dan
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

I.3.3. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

Konversi yang dilakukan mencakup struktur APBD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dalam LRA. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan akun-akun LRA menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 serta khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

Di tengah keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan basis akrual, perlu diakui bahwa dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur anggaran dengan struktur pelaporan, perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengakibatkan masih diperlukannya

proses konversi dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA.


Selain adanya perbedaan struktur APBD dan struktur LRA, pada Tahun Anggaran 2018 terdapat penambahan penganggaran pendapatan pada Dinas Kesehatan pada pendapatan dari 33 (tiga puluh tiga) BLUD UPT Puskesmas dan 1 Labkesda, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Tangerang No. 445/Kep.400-Dinkes/2017 tentang Penetapan 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh. Pada Tahun Anggaran 2018, PPKD mendapatkan penambahan pada Pendapatan Hibah Dana BOS yang belanjanya dikelola dan dikompilasi oleh Dinas Pendidikan, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 971-7791 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

BAB II

EKONOMI MAKRO

II.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Tangerang sampai dengan tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:



II.1.1. Laju Pertumbuhan ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kota Tangerang berusaha memaksimalkan potensi sumberdaya manusianya untuk mengolah potensi yang ada.

Pada tahun 2018 perekonomian Kota Tangerang mengalami percepatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang tahun 2018 sebesar 6,32 persen, sedangkan tahun pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang tahun 2014 sampai dengan 2017 masih dibawah 6 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,30 persen. Seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan yang positif.

Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2013	6,52	7,13	5,78
2014	5,15	5,51	5,02
2015	5,37	5,45	4,88
2016	5,31	5,28	5,02
2017	5,91	5,71	5,07
2018	6,32	6,00	5,23

Selama periode 2014 - 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan nasional.

Secara umum, pertumbuhan ekonominya cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun nasional. Pada tahun 2018, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan nasional, Kota Tangerang tetap dapat mempertahankan LPE-nya di atas Provinsi Banten dan Nasional. Relatif stabilnya iklim perekonomian Kota Tangerang selama ini harus tetap dijaga dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan agar dapat mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi.



Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Banten, BPS Nasional, 2018 diolah Bappeda

II.1.2. Kemampuan Ekonomi untuk Memperluas Lapangan Kerja

Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan dan dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan yang mengacu pada KILM (Key Indicators of the Labour Market) yang direkomendasikan oleh ILO (International Labour Organization).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976 dan mulai tahun 2005 pengumpulan datanya dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (semester I) dan Agustus (semester II). Sejak Sakernas 2001, konsep status pekerjaan dan pengangguran mengalami perluasan dan penyempurnaan. Status pekerjaan yang sebelumnya hanya 5 kategori, mulai tahun 2001 ditambahkan kategori baru yaitu: pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan dengan konsep ILO, konsep pengangguran terbuka diperluas yaitu di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, dan kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah diterima bekerja/ mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini karena tenaga kerja adalah modal bagi geraknya pembangunan. Masalah penyediaan lapangan kerja menjadi masalah yang cukup serius di Kota Tangerang, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lowongan yang tersedia semakin jauh dari tahun ke tahun. Menurut data Disnaker Kota Tangerang jumlah lowongan kerja yang terdaftar sampai bulan Desember 2017 tercatat sebanyak 16.315 lowongan sementara pencari kerja yang mendaftar

sebanyak 18.619 orang. Seperti tahun sebelumnya pencari kerja ini masih didominasi tamatan SLTA sebanyak 14.841 orang.




II.1.3. Laju Inflasi

Dinamika laju inflasi yang terjadi di Kota Tangerang dalam kurun waktu antara tahun 2013 - 2018 relatif sangat fluktuatif. Pada dua tahun terakhir, tingkat inflasi di Kota Tangerang relatif terjaga (stabil) di bawah angka 4,00% dari sebelumnya pada tahun 2015 terjadi kontraksi yang cukup tinggi yakni 10,03%.

Penyumbang angka inflasi di Kota Tangerang tertinggi adalah kelompok bahan makanan. Harga bahan makanan pokok di Tangerang sangat fluktuatif dan tingkat pemulihannya relatif lebih lambat dibandingkan daerah-daerah lain yang merupakan daerah penghasil bahan makanan.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang periode 2014 – 2018 pada dua tahun terakhir di bidang ekonomi dari sisi tingkat inflasi di daerah masih relatif stabil dan memiliki angka yang cukup bagus. Angka inflasinya berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi bahkan trennya cenderung menurun, sehingga dapat dikatakan ekonomi secara riil dalam kondisi yang relatif baik. Untuk mengetahui lebih lengkap perkembangan laju inflasi di Kota Tangerang ditampilkan pada grafik 1.4 berikut ini:

Grafik 1.2 Laju Inflasi Kota Tangerang 2013 – 2018




Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang, 2018 diolah Bappeda

II.1.4. Kemandirian Ekonomi Daerah

Kemandirian ekonomi daerah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan kemampuan fiskal daerah dari tahun ke tahun. Kemampuan fiskal daerah selama kurun waktu tahun 2014 – 2018 dinilai berdasarkan (1) rasio kemandirian daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah dan (2) tingkat ketergantungan keuangan daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Transfer dengan Total Pendapatan Daerah. Berdasarkan grafik II.5 terlihat bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kota Tangerang terhadap Pemerintah Pusat selama tahun 2014 – 2018 secara rata-rata adalah sebesar 54,40% dan tingkat kemandirian daerah selama tahun 2014 – 2018 secara rata-rata adalah sebesar 45,60%.

Grafik II.5. Tingkat Ketergantungan dan Kemandirian Fiskal



Sumber: BPKD Kota Tangerang Tahun 2018, diolah Bappeda

II.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

II.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah/sumber penerimaan daerah meliputi:

No	Sumber Pendapatan dan Penerimaan Daerah	Rincian
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	a. Pajak daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang Sah
2	Dana Perimbangan	a. Dana Bagi Hasil dan Bagi Hasil Bukan Pajak; b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	a. Hibah b. Dana Darurat c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah; d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang selama Tahun 2014 - 2018 menunjukkan bahwa Kota Tangerang memiliki struktur ekonomi dengan didominasi oleh industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, dan perdagangan besar dan eceran. Industri pengolahan mengalami peningkatan dari sebelumnya (2016) sebesar 44.372,04 miliar menjadi 44.533,72 miliar pada tahun 2018. Begitu juga dengan sektor transportasi dan pergudangan serta sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor. Keduanya mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016. Secara keseluruhan masing-masing lapangan usaha mengalami tren peningkatan. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan di Kota Tangarang. Lebih lanjut, lapangan usaha yang menunjang pertumbuhan PDRB di Kota Tangerang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Realisasi dan Proyeksi PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2018

(dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
	Rp Miliar				
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.533,55	1.736,20	1.904,57	2.093,73	2.291,69
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
	Rp Miliar				
C. Industri Pengolahan	37.463,77	40.120,08	42.042,94	45.215,37	46.330,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	182,94	250,35	252,28	297,04	312,25
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	66,64	73,74	79,90	88,35	87,74
F. Konstruksi	7.855,12	8.643,22	9.311,99	10.189,12	11.281,69
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.379,28	13.099,18	13.640,06	14.645,06	14.591,91
H. Transportasi dan Pergudangan	28.532,18	36.392,10	42.074,00	46.694,07	55.680,89
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.499,67	1.691,12	1.856,16	2.059,78	2.226,14
J. Informasi dan Komunikasi	5.098,71	5.476,81	5.957,41	6.851,70	6.558,30
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.764,58	3.083,52	3.589,27	3.887,23	4.372,06
L. Real Estat	5.532,65	6.159,24	6.742,55	7.775,00	7.753,38
M. N. Jasa Perusahaan	1.045,63	1.216,57	1.336,02	1.534,06	1.647,28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.254,78	1.443,11	1.581,52	1.716,40	1.919,29
P. Jasa Pendidikan	2.348,91	2.593,17	2.829,53	3.149,84	3.331,34
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	927,29	1.002,63	1.088,20	1.213,18	1.277,08
R. S.T.U. Jasa lainnya	1.470,37	1.669,81	1.808,12	2.010,45	2.165,72
Produk Domestik Regional Bruto	109.956,07	124.650,85	136.094,52	149.420,38	161.827,09

Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang, 2018 diolah Bappeda

Dalam pengertian yang lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat lebih tinggi. Dengan demikian, sektor pajak mempunyai potensi yang besar dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang antara lain:

Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
<p>1. Optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai OPD yang terkait dengan manajemen/pengelolaan PAD sesuai dengan regulasi/aturan perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran dan capainya berdasarkan indikator dan tolok ukur yang digunakan;</p> <p>3. Peningkatan efisiensi, efektivitas, profesionalitas, dan proporsionalitas pelaksanaan</p>	<p>1. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti data jumlah penduduk (terutama jumlah penduduk miskin), luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional</p>	<p>1. Pendekatan dengan pihak Pemerintah Provinsi Banten dan upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Stabilisasi dan/atau peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui upaya-upaya optimalisasi Dana Bagi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya berdasarkan aturan perundang-udangan yang berlaku; dan</p> <p>3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, DKI</p>

Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
<p>pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber PAD;</p> <p>4. Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada publik/masyarakat dan upaya peningkatan PAD;</p> <p>5. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang dilakukan melalui kerjasama / kemitraan (partnership) dengan berbagai pihak yang terkait</p>	<p>Bruto (PDRB), pendapatan per kapita, indeks Pembangunan Manusia (IPM) dst;</p> <p>3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Banten/Kota Tangerang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya stabilitas Dana Perimbangan Daerah.</p>	<p>Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat, dalam upaya peningkatan kerjasama pembangunan regional (upaya pengembangan kerjasama wilayah JABODETABEKJUR)</p>

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah/kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pajak yang diterima, dan juga perbandingannya dengan penerimaan dari sumber-sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. Faktor potensi ekonomi daerah sebagai basis pajak diyakini mampu mempengaruhi peningkatan PAD. Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang dilakukan semakin besar pajak yang diperoleh. Dengan kata lain peningkatan PAD terkait dengan kemampuan cakupan output di sektor produksinya (economic sectors). Kemampuan pajak juga mempunyai arti sebagai sumber dana dan keuangan dalam upaya pemerintah untuk melakukan ekspansi. Keterkaitan antara penerimaan pajak provinsi dan pajak dari kabupaten/kota bermuara pada bagaimana sumber penerimaan ini dapat dijadikan sebagai mesin penggerak pembangunan. Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Adapun potensi sumber penerimaan daerah berdasarkan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut adalah pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD. Pajak daerah yang oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak yaitu :

No.	Jenis Pajak	Jenis Pemungutan
1	Pajak Hotel	Self Assesment
2	Pajak Restoran	Self Assesment
3	Pajak Hiburan	Self Assesment
4	Pajak Reklame	Official Assesment
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	Official Assesment
6	Pajak Parkir	Self Assesment
7	Pajak Air Tanah	Official Assesment
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Official Assesment

No.	Jenis Pajak	Jenis Pemungutan
9	Pajak Bumi dan Bangunan	Official Assesment

Realisasi pajak daerah sebesar Rp1.551.439.325.839,00 merupakan komponen terbesar (83,22%) dari total realisasi penerimaan PAD Tahun 2018. Dan komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi realisasi paling besar pada tahun 2018 adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp522.355.574.882,00.

Upaya peningkatan PAD dapat dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan strategi sebagai berikut:

Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan ulang Objek Pajak yang telah terdaftar, langsung ke lapangan (tempat usaha); 2. Melakukan pendataan dengan cara menelusuri jalan untuk diperoleh data subjek/objek pajak yang belum terdaftar; 3. Melakukan pemanggilan secara terus menerus tehadap Subjek Pajak agar yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak; 4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan dan pembayaran tepat pada waktunya; 5. Melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang menunggak laporan maupun pembayarannya; 6. Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayaran; 7. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan OPD pemungut setiap bulannya, yang dipimpin langsung oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah; 8. Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dengan cara peningkatan pengendalian dan pengawasan; 9. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana; 10. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda; 11. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagian dari upaya tindakan pencegahan pengawasan hasil pungutan; dan 12. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu. 	<p>Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber PAD yang baru. Namun demikian dalam hal penggalian sumber pendapatan yang baru tersebut tidak hanya semata-mata untuk memperoleh sumber pendapatan. Dalam melakukan ekstensifikasi yang dilakukan, harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat pajak dan bukan retribusi; 2. Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 3. Obyek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi atau obyek pajak pusat; 5. Potensinya memadai; 6. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif; 7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan 8. Menjaga kelestarian lingkungan

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari PAD. Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Tangerang mengelola 19 (sembilan belas) jenis retribusi daerah. Realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2018 sebesar Rp77.364.791.149,00 (102,20%)

dan komponen terbesar dari total realisasi penerimaan retribusi daerah berasal dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp50.764.286.807,00 (65,62%). Lima besar retribusi yang memberikan kontribusi pada realisasi penerimaan PAD tahun 2018 berturut-turut adalah sebagai berikut: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi IMTA, Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan PAD yang diperoleh melalui penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seluruhnya berasal dari pos Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi kepada BUMD (PD Pasar) serta Bank BJB.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp190.526.279.030,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp219.077.355.533,00 (114,99%).

2. Dana Perimbangan

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, didefinisikan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut, dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun peraturan perundungan serta petunjuk teknis yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Penerimaan PPh OP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;
7. Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor: SE-53/A/2001 tentang Cara Pembagian dan Penyaluran Penerimaan PPh OP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagian Daerah.

Secara umum dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak bersumber dari penerimaan bagi hasil dari Pemerintah Pusat dan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi, namun sejak diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan dana bagi hasil pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi dianggarkan pada pos Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk Tahun Anggaran 2018 penerimaan dari Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp1.441.957.615.714,00 dan terealisasi sebesar Rp1.341.676.525.655,00 atau sebesar 93,05%.

a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan komponen yang ada dalam dana perimbangan. Dimana komponen ini terdiri dari beberapa pos penerimaan diantaranya pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Pada Tahun Anggaran 2018 komponen bagi hasil pajak/bukan pajak memberikan kontribusi dalam pembentukan dana perimbangan Kota Tangerang dan pencapaian realisasi sebesar Rp260.382.410.953 (13,26%), komponen bagi hasil pajak/bukan pajak diperoleh dari pos-pos penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian penerimaan Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang besarnya mempertimbangkan besaran usaha pajak dan kapasitas pajak. Pengaturan DAU diarahkan untuk mengurangi disparitas antar daerah, yang mengandung arti dimana daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian pula sebaliknya. Penerimaan DAU Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 866.113.340.000,00 dan terealisasi sebesar Rp866.113.340.000,00 (100,00%).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan sejumlah penerimaan pemerintah daerah yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pengeluaran yang diprioritaskan bagi pengeluaran yang spesifik. Penerimaan DAK Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp227.879.834.000,00 dan terealisasi sebesar Rp213.587.477.495,00 (93,73%) yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp11.078.525.240,00 (95,99%) dan DAK Non Fisik sebesar Rp202.508.952.255,00 (93,61%).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai komponen terakhir sumber penerimaan pendapatan daerah, terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan 3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada Tahun Anggaran 2018, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki target sebesar Rp764.442.368.984,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp741.509.340.800,00 atau 100,29%.

a. Hibah

Hibah untuk Tahun Anggaran 2018 seluruhnya bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri Kota Tangerang dari Provinsi Banten, dengan target sebesar Rp140.797.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp143.013.880.000,00 (101,57%).

b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun Anggaran 2018 seluruhnya bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, dengan target sebesar Rp588.644.728.984,00 dan realisasi sebesar Rp563.495.460.800,00 (95,73%).

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Tahun Anggaran 2018 seluruhnya bersumber dari Dana Penyesuaian yang merupakan dana insentif daerah, dan direalisasikan seluruhnya yaitu Rp35.000.000.000,00 (100,00%).

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun Anggaran 2018 seluruhnya bersumber dari Bantuan keuangan dari Provinsi Banten dan direalisasikan sebesar yaitu Rp24.000.000.000,00 dari target sebesar Rp30.000.000.000,00 (80,00%).

II.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Kebijakan belanja daerah ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah:

- Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial;

- b. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendeklarasi wewenang;
- c. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (public interest); dan
- d. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas sefektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Urusan Pemerintahan Daerah	
Urusan Wajib	Urusan Pilihan
<ul style="list-style-type: none"> • Wajib Pelayanan Dasar <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; f. Sosial; • Wajib Non Pelayanan Dasar <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Kerja; b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. Pangan; d. Pertanahan; e. Lingkungan Hidup; f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; i. Perhubungan; j. Komunikasi dan Informasi; k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; l. Penanaman Modal; m. Kepemudaan dan Olahraga; n. Statistik; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; r. Kearsipan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelautan dan Perikanan; b. Pariwisata; c. Pertanian; d. Perdagangan; e. Perindustrian.

Urusan Pemerintahan Daerah	
Urusan Wajib	Urusan Pilihan
Urusan Penunjang Urusan	Urusan Pendukung
a. Inspektorat; b. Perencanaan; c. Keuangan; d. Kepegawaian; e. Pendidikan dan Pelatihan.	a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD.
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Kewilayahahan
a. Kesatuan Bangsa dan Politik.	a. Kecamatan.

Pada dasarnya belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung lebih ditujukan kepada belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja langsung merupakan belanja yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ini terus mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Tangerang senantiasa menambah atau meningkatkan nilai Belanja Langsung melalui program/kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Perlu dijelaskan bahwa pada Belanja Tidak Langsung terdapat banyak item belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama pada pos belanja hibah dan bantuan sosial.

II.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi defisit dan surplus pendapatan daerah terhadap belanja daerah, untuk menampung rekening sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, dan investasi daerah serta pembayaran pokok pinjaman daerah. Unsur-unsur pembiayaan daerah terdiri dari:

Penerimaan	Pengeluaran
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; b. Pencairan Dana Cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan d. Penerimaan Pinjaman Daerah;	a. Pembentukan Dana Cadangan; b. Penyertaan Modal/Inventasi Pemerintah Daerah; dan c. Pembayaran Utang Pokok.

II.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kota Tangerang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2018. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk

Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Tabel II.1.
Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2018

(dalam miliar rupiah)

Uraian	APBD	APBD Perubahan	Perubahan	
			Rp	%
I. Pendapatan	3.708,387	3.946,762	238,375	6,43
I.1. Pendapatan Asli Daerah	1.599,596	1.710,362	110,766	6,92
I.2. Dana Perimbangan	1.391,098	1.441,957	50,859	3,66
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	717,692	794,442	76,750	10,69
II. Belanja	4.415,108	4.819,502	404,394	9,16
II.1 Belanja Tidak Langsung	1.508,269	1.532,215	23,946	1,59
II.2 Belanja Langsung	2.906,838	3.287,287	380,449	13,09
Surplus/Defisit	(706,720)	(872,740)	(166,020)	23,49
III. Pembiayaan	706,720	872,740	166,020	23,49
III.1 Penerimaan	711,720	892,740	181,020	25,43
III.2 Pengeluaran	5,000	20,000	15,000	300,00
SILPA Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

II.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Tahun Anggaran 2018 mengangkat isu strategis pembangunan di Kota Tangerang yang terdiri dari:

1. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
3. Pemberdayaan masyarakat miskin
4. Peningkatan kesempatan kerja
5. Peningkatan daya saing UKM
6. Peningkatan kualitas lingkungan
7. Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan.

Berdasarkan isu-isu pembangunan di atas, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:

1. Pelayanan pendidikan yang lengkap, berkualitas, dan terjangkau
2. Pelayanan kesehatan yang lengkap berkualitas, dan terjangkau
3. Pelayanan sarana-prasarana (fasilitas dan utilitas umum) yang layak dan memadai.
4. Pemberdayaan masyarakat miskin, pembukaan lapangan kerja, dan pelayanan kesejahteraan sosial.
5. Daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekologis (sosial, ekonomi, lingkungan).
6. Tata kelola dan tata kerja birokrasi pemerintahan daerah yang baik dan bersih
7. Kondisivitas iklim investasi dan iklim usaha daerah.
8. Ketahanan pangan daerah.
9. Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
10. Pengetahuan dan kebudayaan, ekonomi kreatif, inovasi teknologi, serta daya saing masyarakat.
11. Pengelolaan energi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL

Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2018 Anggaran Belanja Daerah Kota Tangerang ditetapkan sebesar Rp4.819.502.559.996,22 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.710.362.495.379,00, Dana Perimbangan sebesar Rp1.441.957.615.714,00, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp794.442.368.984,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran yang sebesar Rp872.740.079.919,22 yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat secara ringkas pada tabel III.1 berikut ini:

**Tabel III.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2018**

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
I. Pendapatan	3.946.762	3.971.571	24.809	100,63
I.1. Pendapatan Asli Daerah	1.710.362	1.864.386	154.023	109,01
I.2. Dana Perimbangan	1.441.957	1.341.676	(100.281)	93,05
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	794.442	765.509	(28.933)	96,36
II. Belanja	4.819.503	4.288.008	531.495	88,97
II.1 Belanja Tidak Langsung	1.532.215	1.431.452	100.763	93,42
II.2 Belanja Langsung	3.287.288	2.856.556	430.732	86,90
Surplus/Defisit	(872.740)	(316.436)	(556.304)	(36,26)
III. Pembiayaan	872.740	316.442	556.298	36,26
III.1 Penerimaan	892.740	892.734	6	100,00
III.2 Pengeluaran	20.000	15.668	4.332	78,34

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
SILPA Tahun Berjalan	0,00	560.631	(560.631)	

Tabel III.1 di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.971.571.451.402,00 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp3.946.762.480.077,00 atau 100,63%. Pelampaunan tertinggi realisasi terhadap target terdapat pada akun penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp1.864.385.584.947,00 atau 109,01% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2014 sampai dengan 2018 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.2 dan Grafik berikut ini:

Tabel III.2. Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Percentase Perkembangan	
			Target	Realisasi
2014	1.156.097	1.258.738	76,99	54,31
2015	1.290.411	1.471.960	11,62	16,94
2016	1.441.101	1.590.080	11,68	8,02
2017	1.659.256	1.991.898	15,14	25,27
2018	1.710.362	1.864.386	3,08	(7,00)

Dilihat dari sisi target anggaran, dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan Rp134.314 miliar atau 11,62%, dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan Rp150.690 miliar atau 11,68%, Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan Rp218.155 miliar atau 15,14% dan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan Rp51.106 miliar atau 3,08%

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp213.222 miliar atau 16,94%, dari Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp118.120 miliar atau 8,02% dari Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp401.818 miliar atau 25,27% dan Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2018 terdapat penurunan sebesar Rp127.518 miliar atau 6,40%. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 realisasi PAD Kota Tangerang mengalami penurunan, disebabkan karena terjadinya penurunan dari pendapatan asli daerah sebesar Rp127 miliar (6,40%); penurunan pendapatan transfer dana otonomi khusus sebesar Rp15 miliar (30,83%); dan penurunan bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya sebesar Rp5 miliar (17,95%).

Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp1.322. miliar (97,41%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.357 miliar. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.3 dan Grafik III.1 berikut ini:

Tabel III.3. Perkembangan Dana PerimbanganTahun Anggaran 2014-2018

(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%tase Perkembangan	
			Target	Realisasi
2014	1.142.431	1.093.831	10,03	2,25
2015	1.153.453	1.057.756	0,96	(3,30)
2016	1.154.107	1.247.006	0,06	17,89
2017	1.357.558	1.322.393	17,63	6,05
2018	1.441.957	1.341.676	6,22	1,46

Grafik III.1. Perkembangan Dana PerimbanganTahun Anggaran 2014 -2018

(dalam miliar rupiah)




Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, terjadi peningkatan realisasi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp84,399 miliar atau (6,22%).

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah, pada Tahun Anggaran 2018 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp4.819.502.559.996,22 dan direalisasikan sebesar Rp4.288.007.523.238,91 atau 88,97% sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp531.495.036.757,31 atau 11,03%.

Berdasarkan tabel III.2 di bawah tampak bahwa belanja langsung mendapatkan alokasi dana yang terbesar dibandingkan dengan belanja tidak langsung, yaitu sebesar 68,21% dari total APBD tahun anggaran 2018.

Grafik III.2. Persentase Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap APBD Tahun Anggaran 2018



Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masing-masing belanja dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Kota Tangerang terhadap pelayanan publik sangat besar. Hal ini terlihat dari persentase belanja langsung yang cukup besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Hal ini juga membuktikan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat cukup dapat dipertanggungjawabkan.

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp1.532.215.015.289,42 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp1.431.451.914.993,00 atau sebesar 93,42%. Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung ini terdiri atas:

Tabel III.4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2018

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	(dalam rupiah)
				%
1.	Belanja Pegawai	1.380.188.133.177,42	1.343.735.199.474,00	97,36
2.	Belanja Hibah	87.858.625.000,00	86.286.025.000,00	98,21
3.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.593.417.030,00	1.399.545.792,00	87,83

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
4.	Belanja Tidak Terduga	62.574.840.082,00	31.144.727,00	0,05
	J u m l a h	1.532.215.015.289,42	1.431.451.914.993,00	93,42

Belanja langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Pada tahun anggaran 2018, Belanja Langsung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.287.287.544.706,80 dan terealisasi sebesar Rp2.856.555.608.245,91 atau 86,90%, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel III.5.Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2018

(dalam rupiah)

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Pegawai	81.620.485.238,00	66.085.162.312,00	80,97
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.912.343.997.798,93	1.765.938.610.250,91	92,34
3.	Belanja Modal	1.293.323.061.669,87	1.024.531.835.683,00	79,22
	J u m l a h	3.287.287.544.706,80	2.856.555.608.245,91	86,90

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp892.740.079.919,22 dengan realisasi Rp892.734.325.762,00 atau 100,00%, realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kota Tangerang menganggarkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.667.641.200,00 atau 78,34%.

III.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2018, yaitu terdapat kekurangan dan upaya meningkatkan kinerja diantaranya adalah:

Penghambat	Pendukung
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah; 2. Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah; 3. Belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur; 4. Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur; 5. Belum optimalnya kualitas koordinasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 6. Belum optimalnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 7. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pelayanan kearsipan; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada publik/masyarakat dan upaya peningkatan PAD; 2. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang dilakukan melalui kerjasama/kemitraan (partnership) dengan berbagai pihak yang terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (transparancy) dan keadilan (fainess) serta tidak memberatkan masyarakat;

Penghambat	Pendukung
8. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pelayanan statistik daerah;	3. Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah serta didukung oleh sistem informasi; dan 4. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Banten/Kota Tangerang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya stabilitas Dana Perimbangan Daerah

BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IV.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2018, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.193.144.861.578,31 atau 24,76% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 269 program dengan 1930 kegiatan. Tabel IV.1 di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan.

Tabel IV.1. Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2018

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI
TOTAL URUSAN		269	1930	4.819.502.559.996,22	4.288.007.631.040,91
I	WAJIB	194	1491	3.830.393.208.135,79	3.412.962.251.899,91
A	WAJIB PELAYANAN DASAR	79	908	2.817.596.336.440,90	2.635.216.739.259,91
1	PENDIDIKAN	7	429	1.193.144.861.578,31	1.142.601.747.999,91
2	KESEHATAN	21	220	651.092.778.429,00	585.960.481.724,00
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17	67	669.165.269.353,59	615.312.550.767,00
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	47	134.975.343.306,00	126.616.204.519,00
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11	74	109.708.434.600,00	106.774.116.661,00
6	SOSIAL	13	71	59.509.649.174,00	57.951.637.589,00
B	WAJIB NON PELAYANAN DASAR	115	583	1.012.796.871.694,89	777.745.512.640,00
7	TENAGA KERJA	8	36	22.717.385.856,00	21.926.799.789,00
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	29	15.997.559.207,00	15.311.296.059,00
9	PANGAN	5	33	17.900.972.629,73	17.399.609.345,00
10	PERTANAHAN	7	23	286.084.880.078,78	109.679.230.808,00

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN			Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI
	11	LINGKUNGAN HIDUP	10	64	245.102.883.421,00	229.055.182.026,00
	12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	37	30.232.286.702,00	28.748.290.747,00
	13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	6	6.420.809.000,00	6.389.788.000,00
	14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8	22	7.069.507.400,00	4.654.347.318,00
	15	PERHUBUNGAN	11	57	188.093.015.132,00	162.241.138.112,00
	16	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	8	72	55.408.409.845,00	52.021.731.999,00
	17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8	34	19.032.234.459,10	18.002.401.616,00
	18	PENANAMAN MODAL	7	34	23.292.668.263,28	22.463.576.096,00
	19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	12	48	56.274.049.251,00	51.905.161.132,00
	20	STATISTIK	1	4	1.415.650.000,00	1.352.202.000,00
	21	PERSANDIAN	1	4	493.262.500,00	449.005.000,00
	22	KEBUDAYAAN	8	26	21.183.789.398,00	20.107.779.746,00
	23	PERPUSTAKAAN	4	39	15.394.917.252,00	15.357.131.547,00
	24	KEARSIPAN	4	15	682.591.300,00	680.841.300,00
II	PILIHAN		24	66	32.297.820.069,71	31.277.376.277,00
	1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	3	346.307.100,00	316.816.020,00
	2	PARIWISATA	3	12	4.673.521.655,00	4.354.589.800,00
	3	PERTANIAN	6	11	1.911.132.265,00	1.798.169.928,00
	4	PERDAGANGAN	5	12	8.565.329.883,00	8.487.879.836,00
	5	PERINDUSTRIAN	9	28	16.801.529.166,71	16.319.920.693,00
III	PENUNJANG		51	373	956.811.531.790,72	843.768.002.864,00
	1	PERENCANAAN	12	89	31.246.688.955,83	30.845.572.562,00
	2	KEUANGAN	5	67	264.917.054.386,23	196.631.939.105,00
	3	KEPEGAWAIAN	7	47	37.252.513.742,57	34.152.984.879,00
	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	2.352.950.000,00	2.352.950.000,00
	5	SEKRETARIAT DAERAH	9	78	127.430.040.376,08	118.928.652.736,00
	6	SEKRETARIAT DPRD	6	34	148.555.823.509,76	128.688.122.668,00
	7	PENGAWASAN	6	24	20.306.946.987,00	19.691.723.189,00
	8	KECAMATAN	5	33	324.749.513.833,25	312.476.057.725,00
	Jumlah		269	1930	4.819.502.559.996,22	4.288.007.631.040,91

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-

alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU, dan rehabilitasi taman.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2018.

IV.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pengintegrasian antara sistem perencanaan dengan evaluasi;
2. Belum maksimalnya integrasi agenda kegiatan guna mendukung pemenuhan dataperencanaan dan evaluasi;
3. Basedata kemiskinan yang terupdate belum maksimal dipergunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
4. Dalam melakukan pengkajian tingkat pemanfaatan dokumen belum optimal;
5. Database potensi pajak daerah berbasis IT belum tersedia secara memadai;
6. Sumber Daya Manusia terkait pemahaman terhadap ketentuan dan perundangundangan harus tetap diberikan pembekalan pengetahuan yang memadai, hal ini disebabkan terutama pada tataran regulasi, yaitu ketentuan dan peraturan yang diterbitkan oleh pusat dan daerah perubahannya begitu cepat, hal ini disebabkan oleh kondisi yang dinamis, sehingga para pengawas harus selalu di bekali secara berkesinambungan;
7. Dalam proses dan tahapan Tindak Lanjut tidak langsung tuntas selesai tepat waktu, hal ini disebabkan dalam internal obrik perlu adanya koordinasi terkait penyelesaian temuan dan masih ada yang belum memahami rekomendasi dalam LHP, sehingga dokumen atau hal-hal yang diminta dalam LHP tidak sesuai dengan apa yang diminta dalam rekomendasi dampaknya kepada data yang tidak memadai;

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung penyelesaian pencapaian kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan Fungsional dan Akuntabilitas secara berkesinambungan bagi Fungsional APIP;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara inten, dan meminta dorongan dalam hal percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut kepada pimpinan (Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah) dan mengundang OPD atau Obyek Pemeriksaan secara periodik untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan;
3. Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan evaluasi; dan
4. Mengintegrasikan agenda kegiatan guna mendukung pemenuhan data perencanaan dan evaluasi;

5. Membangun koordinasi lintas SKPD yang efektif agar program kegiatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran;
6. Dalam mengkaji melihat kebutuhan data SKPD Teknis

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

V.1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 adalah Pemerintah Kota Tangerang. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD, PPKD selaku pengguna anggaran dan kuasa BUD Aset tidak termasuk perusahaan daerah.

V.2. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi adalah basis akrual. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual untuk akun pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Mengingat penyusunan APBD berdasarkan ketentuan perundang-undangan masih menggunakan pendekatan kas, maka untuk pengakuan dan penyajian akun pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pemiayaan menggunakan basis kas.

V.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan basis akrual sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai pelaporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2014 melalui pemberlakuan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi.

Mengingat perlu disesuaikannya kebijakan akuntansi yang berlaku dengan perkembangan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kota Tangerang menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 diharapkan telah diterapkan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi adalah:

1. Pendapatan

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kota Tangerang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara umum, pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) timbulnya hak atas pendapatan (earned); dan
 - 2) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yaitu dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasional. Untuk pendapatan yang bersumber dari kegiatan non operasional dinyatakan dalam surplus/defisit kegiatan non-operasional.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.

- b. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut :
 - 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD.
 - 2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD.
 - 3) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD.

Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan transaksi pendapatan dalam bentuk jasa dapat tidak dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpjakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah;
- b. terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah;
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya.

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan belanja terdiri dari:

- a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
- c. Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
- d. untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari Kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas

Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi/jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

4. Transfer

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset nonlancar.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas atau setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dari sudut penguasaannya Kas terdiri dari :

- a) Kas di Kas Daerah;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d) Kas BLUD; dan
- e) Kas Lainnya.

Kas diakui berdasarkan transaksi kas, yaitu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:

- a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito 3 (tiga) bulan atau kurang;
 - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid yang memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.
- 2) **Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
- a) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Transaksi perolehan investasi jangka pendek hanya merupakan reklasifikasi dari akun kas ke akun investasi jangka pendek. Pengukuran investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - c) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 3) **Piutang Jangka Pendek** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang jangka

pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka pendek terdiri dari:

- a) Piutang pajak daerah;
- b) Piutang retribusi;
- c) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) Piutang lain-lain PAD yang sah;
- e) Piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
- f) Piutang transfer pemerintah lainnya;
- g) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya;
- h) Piutang pendapatan lainnya;
- i) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
- j) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya;
- k) Bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
- l) Bagian lancar tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- m) Uang muka; dan
- n) Piutang lainnya

Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai piutang di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b) jumlah piutang dapat diukur;
- c) waktu jatuh tempo kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisisikan dari akun piutang.

- a) Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
 - i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima per mil).
 - ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang

- ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- b) Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima per mil).
 - ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- c) Penyisihan terhadap piutang tuntutan ganti rugi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima per mil).
 - ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- d) Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perrjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima per mil).
 - ii. Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- 4) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Pencatatan persediaan menerapkan 2 (dua) metode, yaitu:

- a) Pendekatan beban, dimana persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuanya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi pada unit pelayanan teknis /unit layanan kesehatan/puskesmas, dan yang sejenis.
- b) Pendekatan aset, dimana Persediaan dicatat secara perpetual meliputi:
 - i. Persediaan yang nilai satuanya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.
 - ii. Persediaan obat-obatan dan bahan farmasi pada dinas kesehatan.

Persedian yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu: Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis; Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual; Barang konsumsi; Barang pakai habis;Barang cetakan; Perangko dan materai; serta Obat-obatan dan bahan farmasi pada unit pelayanan kesehatan. Untuk Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing. Sedangkan persediaan yang dinilai dengan menggunakan metode FIFO yaitu: Unit persediaan yang nilainya material serta Obat-obatan dan bahan kimia pada Gudang Obat.

b. Aset Nonlancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Tangerang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi:

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - a) Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat berupa:
 - i. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
 - ii. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - iii. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - iv. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
 - b) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
 - i. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - ii. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - iii. Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya; dan
 - iv. Deposito jangka panjang.

Pengukuran investasi jangka panjang, terdiri dari:

- a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

- b) Investasi jangka panjang nonpermanen:
- i. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - ii. Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - iii. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - iv. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatatsebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.

Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2018 terbatas pada investasi jangka panjang permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah.

- 2) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah; Peralatan dan mesin; Gedung dan bangunan; Jalan, irigasi, dan jaringan; Aset tetap lainnya; dan Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP).

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- c) Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan lainnya.

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, yaitu:

- a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.
- b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
- c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan awal diperlakukan sebagai berikut:

- a) Peralatan dan mesin
 - i. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
 - ii. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai peralatan dan mesin.
- b) Gedung dan Bangunan:
 - i. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
 - ii. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.
- c) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, irigasi, dan jaringan; Aset tetap lainnya selain hewan, tanaman, buku perpustakaan.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Tanah; Konstruksi dalam Pengerjaan; Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berkenaan. Perhitungan penyusutan hanya dilakukan pada laporan keuangan tahunan.

Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.

Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 030/Kep.452-DPKD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

- 3) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan dicatat sebesar nilai perolehan berupa jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti SP2D (LS), sesuai dengan proses pengenatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pencairan Dana cadangan dicatat sebesar nilai yang terealisasi berupa jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit (rekening koran bank), sesuai dengan proses pengenatausahaan yang menggunakan mekanisme LS

- 4) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang; Kemitraan dengan Pihak Ketiga; Aset Tak Berwujud; dan Aset lain-lain.

- a) **Tagihan Jangka Panjang**, terdiri dari:
- i. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah.
 - ii. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan ganti kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu dapat berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan/atau Surat Keputusan Pembebasan Pengantian Kerugian (SKPPK).

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

- b) **Kemitraan Dengan Pihak Ketiga** merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari: Sewa; Kerjasama Pemanfaatan; Bangun Guna Serah; Bangun Serah Guna;
- c) **Aset tak berwujud (ATB)** adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak kekayaan intelektual. ATB terdiri dari Goodwill; Hak Paten atau Hak Cipta; Royalti; Software; Lisensi dan Franchise; Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; Aset Tidak Berwujud Lainnya; Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan;

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

- i. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- ii. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan handal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berkenaan. Amortisasi aset tak berwujud dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika aset tak berwujud

diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset tersebut diamortisasi selama satu tahun penuh.

Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan amortisasi berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 030/Kep.452-DPKD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

- d) **Aset Lain-lain** adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtempaan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban disajikan berdasarkan klasifikasi jangka waktu pembayarannya, yaitu:

- 1) **Kewajiban Jangka Pendek**, adalah kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Belanja; dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- a) **Utang PFK** yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak lain sehubungan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti PPh, PPN, iuran Taspen, Iuran Asuransi kesehatan (BPJS), Taperum. Utang PFK diakui apabila pada akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran) masih terdapat saldo pungutan/potongan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait.
- b) **Utang Bunga** terjadi karena adanya penarikan pinjaman oleh pemerintah daerah. Utang bunga diakui apabila pada akhir periode pelaporan telah muncul biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah namun belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- c) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** adalah akun kewajiban yang merupakan reklasifikasi dari kewajiban jangka panjang yang akan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat direklasifikasi ke akun Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang yang dilaporkan di bawah kelompok Kewajiban jangka Pendek.

- d) **Pendapatan Diterima di Muka** adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut.
 - e) **Utang Belanja** merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Utang belanja dicatat sebesar nilai pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima oleh pemerintah daerah, namun belum dibayarkan sampai akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).
 - f) **Utang Jangka Pendek Lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang, adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri; dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Pembiayaan dianggarkan di dalam anggaran PPKD, sehingga kewajiban jangka panjang hanya akan muncul di dalam Neraca PPKD dan Neraca Pemda. Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah. Saat ini Pemerintah Kota Tangerang tidak memiliki Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN


Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2018. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018.

VI.1. PENDAPATAN - LRA

Pada Tahun Anggaran 2018 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp3.946.762.480.077,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.971.571.451.402,00 atau 100,63% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	1.710.362.495.379,00	1.864.385.584.947,00	109,01	1.991.898.969.395,00
2	Pendapatan Transfer	2.095.602.344.698,00	1.964.171.986.455,00	93,73	1.938.265.192.449,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	140.797.640.000,00	143.013.880.000,00	101,57	0,00
	J u m l a h	3.946.762.480.077,00	3.971.571.451.402,00	100,63	3.930.164.161.844,00

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah melampaui target sebesar Rp154.023.089.568,00 (109,01%) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah melampaui target sebesar Rp143.013.880.000,00. Namun, realisasi Pendapatan Asli Daerah terlihat menurun jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar 6,40% atau Rp127.513.384.448,00. Sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar 100,00% atau Rp143.013.880.000,00 disebabkan anggaran Pendapatan Dana BOS direklasifikasi ke pos Lain-lain Pendapatan yang Sah dari pos Pendapatan Asli Daerah.

Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2018 sudah lebih mandiri dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Asli Daerah mencapai 46,94% dari total Penerimaan Pendapatan Daerah.

VI.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari:

No	URAIAN	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp	%	
1	Pajak Daerah	1.427.636.000.000,00	1.551.439.325.839,00	108,67	1.566.505.700.438,00
2	Retribusi Daerah	75.696.103.923,00	77.364.791.149,00	102,20	72.535.967.611,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.504.112.426,00	16.504.112.426,00	100,00	16.628.943.434,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	190.526.279.030,00	219.077.355.533,00	114,99	336.228.357.912,00
J u m l a h		1.710.362.495.379,00	1.864.385.584.947,00	109,01	1.991.898.969.395,00

Berdasarkan rincian PAD di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah telah melampaui target yang ditentukan, yaitu sebesar Rp154.023.089.568,00 atau 109,01% dari anggaran sebesar Rp1.710.362.495.379,00 terealisasi sebesar Rp1.864.385.584.947,00. Adapun dari sisi besaran persentase, penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pelampaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah sebesar Rp1.551.439.325.839,00 dengan persentase sebesar 108,67%.

VI.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah


Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2018 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp.	%	
1.	Pajak Hotel	51.000.000.000,00	54.471.583.874,00	106,81	51.812.742.453,00
2.	Pajak Restoran	247.000.000.000,00	266.043.056.506,00	107,71	247.765.055.842,00
3.	Pajak Hiburan	22.000.000.000,00	24.962.625.028,00	113,47	21.973.931.139,00
4.	Pajak Reklame	20.000.000.000,00	23.341.228.806,00	116,71	23.933.502.954,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	188.000.000.000,00	190.669.566.314,00	101,42	177.286.402.682,00
6.	Pajak Parkir	72.700.000.000,00	75.059.310.851,00	103,25	70.361.764.078,00
7.	Pajak Air Tanah	5.500.000.000,00	5.733.893.351,00	104,25	5.569.725.821,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	378.686.000.000,00	388.802.486.227,00	102,67	380.387.898.313,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	442.750.000.000,00	522.355.574.882,00	117,98	587.414.677.156,00
J u m l a h		1.427.636.000.000,00	1.551.439.325.839,00	108,67	1.566.505.700.438,00

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa seluruh pajak telah melampaui target dengan pencapaian tertinggi terdapat pada realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 117,98% atau melebihi target sebesar Rp79.605.574.882,00.

Grafik VI.2. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2017 – 2018

(dalam miliar rupiah)



Berdasarkan grafik realisasi di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2018 memiliki realisasi penerimaan yang lebih besar

dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2017, kecuali Pajak Reklame mengalami penurunan sebesar Rp592.274.148,00 (2,47%) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp65.059.102.274 (11,08%).

VI.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2018 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp.	%	
I.	Retribusi Jasa Umum	16.367.908.000,00	16.261.874.702,00	99,35	16.451.279.749,00
1.	Pelayanan Kesehatan	14.850.000,00	413.955.000,00	2.787,58	1.096.871.000,00
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.722.600.000,00	10.093.364.750,00	94,13	7.320.932.000,00
3.	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	0,00	453.275.000,00	-	256.177.350,00
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	184.840.000,00	225.460.000,00	121,98	444.000.000,00
5.	Pengujian Kendaraan Bermotor	4.000.000.000,00	4.052.825.000,00	101,32	3.975.010.000,00
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	600.000.000,00	292.448.852,00	48,74	315.157.649,00
7.	Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa lahan u/reklame)	0,00	0,00	-	2.925.583.850,00
8.	Retribusi Bus Rapid Transit	571.872.000,00	601.943.000,00	105,26	0,00
9.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	166.796.000,00	128.603.100,00	77,10	117.547.900,00
10.	Retribusi Dana Non Kapitasi JKN Pada FKTP Non BLUD	106.950.000,00	0,00	-	0,00
II.	Retribusi Jasa Usaha	6.311.459.000,00	5.621.835.240,00	89,07	7.050.275.400,00
11.	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.785.220.000,00	2.420.471.240,00	86,90	3.424.675.400,00
12.	Terminal	59.570.000,00	110.355.000,00	185,25	588.600.000,00
13.	Parkir Khusus	833.675.000,00	774.501.000,00	92,90	1.548.500.000,00
14.	Penyedotan Kakus	1.191.400.000,00	1.082.435.000,00	90,85	973.575.000,00
15.	Rumah Potong Hewan	607.614.000,00	392.525.000,00	64,60	514.925.000,00
16.	Tempat Rekreasi dan Olahraga	833.980.000,00	841.548.000,00	100,91	0,00
III.	Retribusi Perijinan Tertentu	53.016.736.923,00	55.481.081.207,00	104,65	49.034.412.462,00
17.	Ijin Mendirikan Bangunan	48.319.165.863,00	50.764.286.807,00	105,06	42.763.459.719,00
18.	Ijin Gangguan	0,00	0,00	0,00	1.502.546.243,00
19.	IMTA	4.563.538.560,00	4.578.044.400,00	100,32	4.341.656.500,00
20.	Ijin Trayek	134.032.500,00	138.750.000,00	103,52	426.750.000,00
J u m l a h		75.696.103.923,00	77.364.791.149,00	102,20	72.535.967.611,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 20 jenis retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2018, hampir seluruhnya memiliki realisasi di atas 100%, kecuali untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 94,13%, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar 48,74%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar 77,10%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 86,90%, Retribusi Parkir Khusus sebesar 92,90%, Retribusi Penyedotan Kakus sebesar 90,85% dan Retribusi Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 64,60%.

Pelampaian persentase realisasi tertinggi adalah pada Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 2.787,58% atau melampaui target sebesar Rp399.105.000,00.

Khusus untuk realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp2.420.471.240 telah termasuk di dalamnya penerimaan retribusi yang berasal dari penerimaan Sewa Rumah Susun yaitu sebesar Rp2.310.323.500,00, penerimaan sewa aula Al-Amanah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang yaitu sebesar Rp46.000.000,00, penerimaan sewa kios halte yaitu sebesar Rp11.907.740,00, dan penerimaan alat laboratorium (*core drill*) Rp52.240.000,00.

Total realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 2018 sebesar Rp77.364.791.149,00 jika dibandingkan dengan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp72.535.967.611,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp4.828.823.538,00 atau 6,66%. Kontribusi kenaikan tersebut berasal dari kenaikan realisasi penerimaan retribusi yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 37,87%, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar 76,94%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 1,96%, Retribusi Bus Rapid Transit sebesar 100,00%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar 9,40%, Retribusi Penyedotan Kakus sebesar 11,18%, Retribusi Tempat Olah Raga/Rekreasi sebesar 100,00%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 18,71% dan Retribusi IMTA sebesar 5,44%. Namun jika dilihat per jenis retribusi, terdapat realisasi penerimaan retribusi yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pada Tahun Anggaran 2017 yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 62,26%, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebesar 49,22%, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar 7,21%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 29,32%, Retribusi terminal sebesar 81,25%, Retribusi Parkir Khusus sebesar 49,98%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 23,77%, Retribusi Izin Gangguan sebesar 100,00% dan Retribusi Izin Trayek sebesar 6,66%.

VI.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Untuk tahun anggaran 2018, realisasi sebesar Rp16.504.112.426,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp16.504.112.426,00. Pendapatan ini berasal dari pendapatan deviden, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp	%	
1.	Pendapatan Deviden Bank BJB	10.791.156.478,00	10.791.156.478,00	100,00	10.635.802.066,00
2.	Pendapatan Deviden PDAM	5.062.757.779,00	5.062.757.779,00	100,00	5.356.312.039,00

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp	%	
3.	Pendapatan Deviden PD Pasar	650.198.169,00	650.198.169,00	100,00	636.829.329,00
	JUMLAH	16.504.112.426,00	16.504.112.426,00	100,00	16.628.943.434,00

Berdasarkan rincian di atas, terlihat bahwa seluruh pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar 100,00%. Realisasi tertinggi berasal dari Penerimaan Pendapatan Deviden Bank BJB sebesar Rp10.791.156.478,00 atau (100,00%).

VI.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada tahun anggaran 2018 pos ini terdiri dari:

NO	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp	%	
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	351.949.000,00	87,99	916.368.373,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	11.427.215.367,00	14.483.322.420,00	126,74	14.898.860.744,00
3.	Penerimaan Bunga Deposito	27.500.000.000,00	29.901.917.800,00	108,73	39.091.817.109,00
4.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	78.612.000,00	281.945.168,00	358,65	150.891.593,00
5.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.070.261.302,00	-	1.468.998.951,00
6.	Pendapatan Denda Pajak	6.000.000.000,00	13.234.117.509,00	220,57	16.564.335.988,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	-	0,00
8.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	207.354.500,00	-	0,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	9.072.167.721,00	-	228.451.483,00
10.	Penerimaan lain-lain	15.612.000.000,00	15.079.264.225,00	96,59	9.629.468.966,00
11.	Dana Kapitasi JKN	388.419.511,00	612.337.000,00	157,65	45.565.940.000,00
12.	Pendapatan dari BLUD	129.120.032.152,00	134.634.218.888,00	104,27	66.195.663.583,00
13.	Dana Bantuan Operasional Sekolah	0,00	0,00	-	141.517.561.122,00
14.	Denda Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	148.500.000,00	-	0,00
	JUMLAH	190.526.279.030,00	219.077.355.533,00	114,99	336.228.357.912,00

Rincian penerimaan di atas memperlihatkan bahwa pada Tahun Anggaran 2018, realisasi penerimaan dengan capaian persentase terbesar adalah Tuntutan Ganti Rugi Daerah, yaitu 358,65% atau Rp203.333.168,00. Total realisasi penerimaan pada Tahun 2018 sebesar Rp219.041.767.153,00 Jika dibandingkan dengan total realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp336.228.357.912,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp117.151.002.379,00 atau sebesar 34,84%.

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah yaitu Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp612.337.000,00, Pendapatan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp77.513.354.333,00, Pendapatan Dari BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp57.120.864.555,00, dan Pendapatan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri sebesar Rp201.899.472,00. Pengelolaan penerimaan yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah tersebut diatur tersendiri oleh Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu:

- (1) Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan
- (2) Pendapatan BLUD yang diatur Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- (3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

VI.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Provinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2018 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Kas Daerah, yaitu:

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp	%	
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.441.957.615.714,00	1.341.676.525.655,00	93,05	1.322.393.475.160,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	50.600.635.000,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	588.644.728.984,00	563.495.460.800,00	95,73	536.021.117.289,00
4.	Bantuan Keuangan	30.000.000.000,00	24.000.000.000,00	80,00	29.249.965.000,00
JUMLAH		2.095.602.344.698,00	1.964.171.986.455,00	93,73	1.938.265.192.449,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2018 realisasi Pendapatan Transfer mencapai realisasi sebesar 93,73% dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2017 maka terjadi peningkatan sebesar Rp25.906.794.006,00 atau 1,34%. Selama Tahun Anggaran 2018, penerimaan terbesar adalah pada Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar Rp35.000.000.000,00 atau 100,00%.

VI.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, untuk tahun anggaran 2018 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018		Realisasi 2017
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	345.829.882.104,00	260.382.410.953,00	75,29	250.122.359.944,00
	1.1 PBB	8.556.366.963,00	7.180.080.184,00	83,92	8.372.442.199,00
	1.2 PPh Orang Pribadi	337.273.515.141,00	253.202.330.769,00	75,07	241.749.917.745,00
2.	Bagi Hasil SDA	2.134.559.610,00	1.593.297.207,00	74,64	1.505.001.497,00
	2.1 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	105.254.899,00	136.989.141,00	130,15	37.533.778,00
	2.2 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.042.211.671,00	701.234.591,00	67,28	525.572.127,00
	2.3 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	166.034.415,00	131.675.630,00	79,31	253.485.860,00
	2.4 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	821.058.625,00	623.397.845,00	75,93	688.409.732,00
3.	Dana Alokasi Umum	866.113.340.000,00	866.113.340.000,00	100,00	866.113.340.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus	227.879.834.000,00	213.587.477.495,00	93,73	204.652.773.719,00
Jumlah		1.441.957.615.714,00	1.341.676.525.655,00	93,05	1.322.393.475.160,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan adalah sebesar 93,05%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2017, terjadi kenaikan sebesar Rp19.283.050.495,00 atau 1,46%. Realisasi tertinggi dihasilkan dari Sumber Daya Hutan yaitu sebesar Rp136.989.141,00 atau mencapai 130,15%. Realisasi Dana Alokasi Umum ini berdasarkan alokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018 tidak mengalami kenaikan. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp213.587.477.495,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp11.078.525.240,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp202.508.952.255,00. Dak Fisik yang diterima diperuntukkan untuk kegiatan Pendukung Konektivitas Pengadaan Jalan sebesar Rp9.999.999.540,00; Keluarga Berencana sebesar Rp440.150.000,00 dan Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi sebesar Rp519.844.898,00. DAK Non Fisik yang diterima diperuntukkan untuk kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp18.189.000,00; Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp165.100.697.158,00; Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1.118.362.500,00; Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp14.635.292.901,00; Bantuan Operasional KB sebesar Rp906.731.396,00 dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp2.558.868.300,00.

VI.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Akun Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian, terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			(Rp)	%	(Rp)
1.	Tunjangan Profesi Guru	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dana Insentif Daerah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	50.600.635.000,00
Jumlah		35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	50.600.635.000,00

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada Tahun 2018 seluruhnya berasal dari komponen Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah diberikan kepada Pemerintah Kota Tangerang yang berhasil memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu Penyusunan APBD tepat waktu, Evaluasi Provinsi atas RAPBD tepat waktu dan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD .

VI.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Akun Transfer Pemerintah Provinsi merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya. Untuk realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2018 sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp	%	
1.	PKB	182.303.575.092,00	186.903.647.383,00	102,52	168.517.547.566,00
2.	BBNKB	167.124.811.388,00	166.907.571.558,00	99,87	154.662.769.526,00
3.	PBBKB	174.170.662.111,00	157.380.104.753,00	90,36	146.742.686.087,00
4.	Pajak Air Permukaan	4.871.692.777,00	4.937.169.525,00	101,34	5.179.792.350,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	60.173.987.616,00	47.366.967.581,00	78,72	60.918.321.760,00
Jumlah		588.644.728.984,00	563.495.460.800,00	95,73	536.021.117.289,00

Tabel rincian di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk akun ini sebesar Rp563.495.460.800,00 (95,73%) tidak mencapai target penerimaan dari yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang hanya terealisasi sebesar 78,72% atau sebesar Rp13.551.354.179,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Tahun Anggaran 2017, maka terjadi peningkatan sebesar Rp27.474.343.511,00 atau 5,13%.

VI.1.2.4. Bantuan Keuangan

Akun Bantuan Keuangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2018, penerimaan Bantuan Keuangan seluruhnya beraasal dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang dianggarkan dan direalisasikan dalam bentuk penerimaan dari Pemerintah Provinsi Banten. Rincian Realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp	%	
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten	30.000.000.000,00	24.000.000.000,00	80,00	14.250.000.000,00
2.	Bantuan Keuangan dari Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	14.999.965.000,00
Jumlah		30.000.000.000,00	24.000.000.000,00	80,00	29.249.965.000,00

Tabel di atas memperlihatkan bahwa apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 maka terdapat penurunan sebesar Rp5.249.965.000,00 atau 17,95%.

VI.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Tangerang menganggarkan Pendapatan Hibah sebesar Rp140.797.640.000,00 dan merealisasikan penerimaan sebesar Rp143.013.880.000,00. Realisasi Pendapatan Hibah ini berasal dari Bantuan Operasional Sekolah dari Provinsi Banten sebesar Rp141.339.880.000,00 dan Hibah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk Hibah Air Limbah Setempat (SANITASI) yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Tangerang Nomor S-35/MK 7/2018 tanggal 10 April 2018 sebesar Rp1.674.000.000,00.

VI.2. BELANJA

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2018 akun Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp4.817.909.142.966,22 dan direalisasikan sebesar Rp4.286.607.977.446,91 atau 88,97%, sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp531.301.165.519,31 atau 11,03%. Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD, FKTP, BLUD dan Satuan Pendidikan Negeri adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp	%	
1.	Belanja Operasional	3.462.011.241.214,35	3.261.827.634.218,91	94,22	2.879.668.155.698,78
2.	Belanja Modal	1.293.323.061.669,87	1.024.749.198.501,00	79,23	1.013.676.203.923,00
3.	Belanja Tak Terduga	62.574.840.082,00	31.144.727,00	0,05	1.676.676.175,00
Jumlah		4.817.909.142.966,22	4.286.607.977.446,91	88,97	3.895.021.035.796,78

Berdasarkan tabel realisasi di atas, terlihat bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal serta Belanja Tak Terduga seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Tak Terduga yaitu sebesar 0,05%.

VI.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan akun pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Tangerang yang memberi manfaat jangka pendek. Akun Belanja Operasi terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018		Realisasi 2017
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.461.808.618.415,42	1.409.820.361.786,00	96,44	1.304.472.077.349,97
2.	Belanja Barang	1.912.343.997.798,93	1.765.721.247.432,91	92,34	1.506.228.131.578,81
3.	Hibah	87.858.625.000,00	86.286.025.000,00	98,21	68.967.946.770,00
	Jumlah	3.462.011.241.214,35	3.261.827.634.218,91	94,22	2.879.668.155.698,78

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2018 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp3.261.827.634.218,91 (94,22%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.462.011.241.214,35 dengan sisa anggaran sebesar Rp200.183.606.995,44 (5,78%).

Apabila dibandingkan dengan total realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.879.668.155.698,78 maka terjadi peningkatan realisasi pengeluaran sebesar Rp382.159.478.520,13 (13,27%). Berikut penjelasan ringkasan mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.409.820.361.786,00 (96,44%) dengan sisa anggaran sebesar Rp51.988.256.629,42 (3,56%), realisasi ini terutama di gunakan untuk :
 - a. Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp1.343.759.199.474,00, dimana diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Pembayaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp66.061.162.312,00, diantaranya dalam bentuk Honorarium Pejabat Negara dan Honorarium PNS non Pegawai Kota Tangerang.

Pada Tahun Anggaran 2018, Realisasi belanja pegawai tersebut telah termasuk realisasi belanja pegawai pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp17.551.693.791,00 yang ditujukan untuk pembayaran gaji PTT/honorer dan tunjangan penghasilan non PNS serta belanja pegawai Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri sebesar Rp7.849.615.417,00 yang ditujukan untuk pembayaran honorarium pengelolaan Dana BOS. Pengelolaan belanja pegawai tersebut dikelola langsung pada BLUD dan Satuan Pendidikan Negeri dan tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diatur tersendiri oleh Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pengeluaran belanja FKTP diatur Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

- Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan
- b. Pengeluaran belanja BLUD diatur Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 - c. Pengeluaran Dana BOS diatur pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
2. Belanja Barang untuk Tahun Anggaran 2018 direalisasikan sebesar Rp1.765.721.247.432,91 atau 92,33% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.912.343.997.798,93 dengan sisa anggaran sebesar Rp146.622.750.366,02 (7,67%). Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung dan jaringan irrigasi serta honorarium Non PNS. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD serta BLUD dan Satuan Pendidikan Negeri pengelola Dana BOS. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari:
- a. Belanja Barang dan Jasa, guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp1.688.337.512.495,93 Rp dan direalisasikan sebesar Rp1.570.470.050.846,91 atau (93,02%). Termasuk dalam realisasi belanja ini adalah untuk pembayaran insentif guru sebesar Rp307.281.829.823,00 dalam bentuk Belanja Jasa Pelayanan Pendidikan, Belanja Bantuan Pendidikan melalui Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar sebesar Rp11.685.875.000,00, Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah sebesar Rp2.971.510.000,00,00. Selain itu, dalam realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2018, didalamnya juga terdapat realisasi belanja barang dan jasa BLUD RSUD sebesar Rp82.415.817.742,00, belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp39.918.174.810,00, belanja barang dan jasa FKTP sebesar Rp404.249.849,00, dan belanja barang dan jasa Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Rp106.732.983.690,91,00. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut juga telah temasuk belanja persediaan diantaranya berupa bahan habis pakai, bahan/material, obat-obatan dan lain-lain sebesar Rp149.332.070.444,00 serta pembelian barang-barang yang ditujukan untuk diserahkan ke masyarakat senilai Rp 34.955.407.900,00 yang berupa:
 - 1) Pengadaan alat musik marawis dan salendro sebesar Rp279.625.000,00;
 - 2) Kursi roda, Permakanan anak panti asuhan dan kewirausahaan bagi penghuni panti sebesar Rp892.535.400,00;
 - 3) Perlengkapan olahraga voli, bulu tangkis, futsal dan tenis meja sebesar Rp95.829.000,00; dan
 - 4) Pembangunan Rumah Jamban Keluarga sebesar Rp5.221.875.000,00.

- b. Belanja Pemeliharaan, belanja ini lebih diutamakan untuk mempertahankan kondisi aset tetap yang dimiliki agar sesuai dengan kondisi normal dan tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi untuk pengeluaran setelah perolehan awal dianggarkan sebesar Rp87.748.734.033,00 dan direalisasikan sebesar Rp74.892.788.489,00 atau 85,35%. Belanja pemeliharaan ini diantaranya ditujukan untuk pemeliharaan Peralatan Alat Kantor dan Rumah Tangga, perlengkapan kantor, gedung kantor, pemeliharaan bukan gedung (taman, sarana olah raga, lampu jalan), pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan bangunan bukan gedung, pemeliharaan alat-alat bengkel, pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan rusunawa, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan, dan pemeliharaan air limbah.
- c. Belanja Perjalanan Dinas, belanja ini ditujukan untuk membiayai perjalanan dinas ke luar daerah dan ke luar negeri. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp136.257.751.270,00 dan direalisasikan sebesar Rp120.358.408.097,00 (88,33%).

Realisasi Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2018 mencakup pengeluaran kas yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah dan dikelola langsung pada BLUD, FKTP dan Satuan Pendidikan Negeri karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu:

- a. pengeluaran untuk Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang diatur Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 - b. pengeluaran belanja barang BLUD yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; dan
 - c. Pengeluaran belanja barang dan jasa Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri diatur pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
3. Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2018 dialokasikan sebesar Rp87.858.625.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp86.286.025.000,00 atau 98,21%. Rincian realisasi akun belanja ini adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2018		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah kpd Badan / Lembaga / Org. Kemasyarakatan	87.858.625.000,00	86.286.025.000,00	98,21
Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan	87.858.625.000,00	86.286.025.000,00	98,21
Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	68.638.625.000,00	68.638.625.000,00	100,00
1 KONI Kota Tangerang	14.445.388.000,00	14.445.388.000,00	100,00

Uraian	Tahun Anggaran 2018		
	Anggaran	Realisasi	%
2 KNPI Kota Tangerang	983.895.000,00	983.895.000,00	100,00
3 PRAMUKA Kota Tangerang	938.062.000	938.062.000,00	100,00
4 DEKOPINDA Kota Tangerang	740.400.000	740.400.000,00	100,00
5 Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tangerang	680.021.500	680.021.500,00	100,00
6 PPIH	1.250.000.000	1.250.000.000,00	100,00
7 MUI	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
8 LPTQ	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	100,00
9 Pimpinan Cabang NU Kota Tangerang	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
10 BWI Kota Tangerang	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
11 Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
12 Panitia Pengawasan Pemilu (PANWASLU) Kota Tangerang	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
13 KPU Kota Tangerang (utk keg.pilkada 2018)	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	100,00
14 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang	556.976.000,00	556.976.000,00	100,00
15 BNN Kota Tangerang	400.265.000,00	400.265.000,00	100,00
16 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Tangerang	553.545.000,00	553.545.000,00	100,00
17 POLRES Tangerang (utk keg.Pilkada 2018)	3.008.341.500,00	3.008.341.500,00	100,00
18 Komando Distrik Militer 0506 (utk keg. Pilkada 2018)	631.731.000,00	631.731.000,00	100,00
Belanja Hibah PAUD Masyarakat/Swasta	18.585.000.000,00	17.012.400.000,00	91,54
Hibah kepada Lembaga PAUD Swasta	18.585.000.000,00	17.012.400.000,00	91,54
Belanja Hibah kepada Masyarakat	635.000.000,00	635.000.000,00	100,00
1 Majelis Taklim Al-Quran Al Mubarokah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
2 Majelis Taklim Al-Quran Al Ikhlas	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
3 Majelis Taklim Al-Quran Al Baqiyatusholihat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
4 Majelis Taklim Sirojan Muniro III	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5 Majelis Taklim Al Qonaah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
6 Forum Majelis Taklim Akhlakul Karimah	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
7 Forum Majelis Taklim Daarur Qoror	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
8 Ponpes Permata Hati Insani	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
9 Ponpes Sirotun Nabawiyah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
10 Ponpes Al-Hasyimiyyah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
11 Ponpes Al-Istiqomah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
12 Ponpes Salafiyah Rahmatul Ummah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
13 Ponpes Tahfidz Adh Dhuhaa	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
JUMLAH TOTAL	87.858.625.000,00	86.286.025.000,00	98,21

VI.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Tangerang adalah pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018		Realisasi 2017
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1.	Belanja Tanah	280.781.151.667,78	100.441.958.497,00	35,77	7.762.231.874,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	151.999.953.609,00	129.865.033.640,00	85,44	124.797.360.033,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	237.297.553.465,00	200.944.400.620,00	84,68	238.918.403.324,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	563.787.069.562,00	538.007.589.093,00	95,43	608.877.076.319,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	30.709.239.702,00	29.346.727.165,00	95,56	21.466.856.059,00
6.	Belanja Aset Lainnya	28.748.093.664,09	26.143.489.486,00	90,94	11.854.276.314,00
Jumlah		1.293.323.061.669,87	1.024.749.198.501,00	79,23	1.013.676.203.923,00


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.293.323.061.669,87 dan direalisasikan sebesar Rp1.024.749.198.501,00 atau 79,23%. Realisasi Belanja Modal ini dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD serta BLUD, FKTP dan Satuan Pendidikan Negeri pengelola Dana BOS selama Tahun Anggaran 2018, termasuk dalam realisasi ini diantaranya adalah pelaksanaan:

1. Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah SD sebesar Rp11.463.160.100,00
2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Lab Komputer SMP sebesar Rp7.211.684.400,00;
3. Kegiatan Pengadaan meubelair SD sebesar Rp24.226.589.571,00;
4. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Puskesmas sebesar Rp7.000.179.523,00;
5. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Labkesda sebesar Rp3.976.077.800,00;
6. Kegiatan Pembangunan jalan sebesar Rp18.264.250.750,00;
7. Kegiatan Pembangunan jembatan sebesar Rp21.831.006.050,00;
8. Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan lingkungan Rp98.267.117.165,00;
9. Kegiatan Peningkatan Jalan sebesar Rp71.985.348.360,00;
10. Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sebesar Rp 163.602.839.000,00;
11. Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong sebesar Rp 4.046.363.849,00;

12. Kegiatan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan sebesar Rp99.610.788.047,00;
13. Kegiatan Pembangunan turap/talud/bronjong sebesar Rp28.180.706.000,00;
14. Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sebesar Rp 5.233.571.000,00;
15. Kegiatan Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir sebesar Rp20.983.316.000,00;
16. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan Menengah sebesar Rp77.990.122.133,00;
17. Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Rp14.458.954.470,00;
18. Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (pembangunan jamban) Rp5.627.328.500,00;
19. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Rp8.372.997.400,00;
20. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Rp 2.370.050.000,00.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2018.

Grafik VI.3. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018



Pada penyajian akun Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2018 terdapat konversi karena adanya perbedaan kode rekening anggaran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan kode akun LRA yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Konversi penyajian sebagaimana dimaksud adalah penyajian pada akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,

dimana merupakan hasil pemilahan dan analisis transaksi untuk kode rekening Belanja Modal BLUD.

Selain itu terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018, hal ini di sebabkan karena :

1. Tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening Belanja Modal namun setelah dihitung per jenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi, maka barang yang diperoleh akan dikelompokkan dalam barang inventaris atau pengeluaran untuk pemeliharaan (*expenses*) dan beban pegawai.
2. Terdapat realisasi Belanja Modal berupa pengeluaran modal untuk Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperuntukkan untuk pembayaran utang Tahun Anggaran 2017.
3. Terdapat komponen Belanja Barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya.
4. Terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari utang belanja.

Dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.024.749.198.501,00 hanya sebesar Rp988.601.680.977,59 yang menghasilkan aset tetap dengan rincian Tanah sebesar Rp99.876.739.497,00; Peralatan dan Mesin sebesar Rp 152.136.940.063,45; Bangunan dan Gedung sebesar Rp153.842.128.839,33; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp519.153.238.935,50; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp29.924.261.057,50; dan Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp33.668.372.584,82. Sisanya merupakan (1) belanja modal yang menghasilkan aset lainnya sebesar Rp261.419.000,00; (2) belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa beban barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp35.619.214.523,41; dan (3) Pembayaran utang kewajiban Tahun 2017 sebesar Rp266.884.000,00.

Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp5.356.892.049,57 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp620.577.949,57; Bangunan dan Gedung sebesar Rp595.806.992,79; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp3.383.007,21; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp68.140.000,00; Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp3.181.584.100,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp887.400.000,00.

Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari utang belanja sebesar Rp480.461.230,33 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.539.200,00; Bangunan dan Gedung sebesar Rp421.584.030,33; dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp49.338.000,00.

Distribusi realisasi Belanja Modal dan realisasi Belanja Barang yang menjadi aset tetap dan aset lainnya serta penambahan aset tetap yang berasal dari utang belanja secara lengkap adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Modal yang tidak dapat dikapitalisasi	35.619.214.523,41
Tanah	99.876.739.497,00
Peralatan Dan Mesin	152.767.057.213,03
Bangunan Dan Gedung	154.859.519.862,44
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	519.205.959.942,71
Aset Tetap Lainnya	29.922.401.057,50
Konstruksi Dalam Pekerjaan	36.849.956.684,82
Aset Lainnya	1.148.819.000,00
Pembayaran Utang	266.884.000,00
TOTAL	1.030.586.551.780,91

Matrik Rekap Distribusi Belanja Modal

URAIAN	REALISASI	DISRIBUSI REALISASI BELANJA MODAL										TOTAL	
		BELANJA MODAL YANG TIDAK MEMENUHI BATAS MINIMUM KAPITALISASI		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	ASET LAINNYA	PEMBAYARAN KEWAJIBAN		
		BIAYA PEGAWAI	BIAYA BARANG										
BELANJA PEGAWAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000	0,00	
BELANJA BARANG DAN JASA		0,00	0,00	0,00	620.577.949,57	595.806.992,79	3.383.007,21	68.140.000,00	3.181.584.100,00	887.400.000,00	000	5.356.892.049,57	
BELANJA MODAL TANAH	100.441.958.497,00	0,00	530.261.000,00	99.876.739.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.958.000,00	0,00	000	100.441.958.497,00	
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	129.865.033.640,00	0,00	9.996.183.016,65	0,00	118.820.020.823,36	0,00	0,00	796.950.000,00	0,00	261.419.000,00	000	129.874.572.840,01	
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	200.944.400.620,00	0,00	23.334.671.943,76	0,00	970.380.201,10	153.952.785.399,65	125.500.000,00	215.961.298,50	22.699.096.807,32	0,00	67.589.000,00	201.365.984.650,33	
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	538.007.589.093,00	0,00	576.387.100,00	0,00	7.150.827.000,00	188.878.200,00	519.007.222.015,50	0,00	10.934.317.777,50	0,00	199.295.000,00	538.056.927.093,00	
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	29.346.727.165,00	0,00	435.377.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.911.349.759,00	0,00	0,00	000	29.346.727.165,00	
BELANJA MODAL ASET LAINNYA	26.143.489.486,00	0,00	746.334.057,00	0,00	25.205.251.239,00	122.049.270,00	69.854.920,00	0,00	0,00	0,00	000	26.143.489.486,00	
JUMLAH	1.024.749.198.501,00	0,00	35.619.214.523,41	99.876.739.497,00	152.767.057.213,03	154.859.519.862,44	519.205.959.942,71	29.992.401.057,50	36.849.956.684,82	1.148.819.000,00	266.884.000,00	1.030.586.551.780,91	

Matrik tersebut menggambarkan distribusi realisasi belanja modal terhadap penambahan aset tetap dan aset lainnya, realisasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa beban barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap serta pembayaran utang atau kewajiban Tahun 2017, realisasi belanja barang yang menjadi aset tetap dan aset lainnya, serta penambahan aset tetap yang berasal dari utang belanja di kegiatan Tahun Anggaran 2018. Untuk penambahan aset tetap yang berasal dari realisasi belanja modal, realisasi belanja barang, dan utang belanja sebesar Rp993.551.634.257,50 dan untuk penambahan aset lainnya dari realisasi belanja modal dan realisasi belanja barang adalah sebesar Rp1.148.819.000,00. Untuk realisasi belanja modal yang tidak menambah nilai aset tetap dan aset lainnya adalah sebesar Rp35.886.098.523,41 yang terdiri dari :

1. beban (*expenses*) dalam berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan karena belanja modal tersebut tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp35.619.214.523,41; dan
2. pembayaran kewajiban atau utang Tahun 2017 sebesar Rp266.884.000,00 yang terdiri atas (1) pembayaran utang belanja Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Rw 06 Kel Tanahtinggi sebesar Rp199.295.000,00; (2) pembayaran utang belanja Pengawasan Penyempurnaan Pembangunan Gedung SDN dan SMPN Wilayah 3 sebesar Rp45.819.000,00; dan (3) pembayaran utang belanja Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Sungai Cisadane sebesar Rp21.770.000,00.

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat realisasi Belanja Barang yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Untuk Tahun Anggaran 2018 Realisasi Belanja Modal yang berasal dari pengelolaan Dana Kapitasi adalah sebesar Rp65.018.941,00 yang menghasilkan asset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp65.018.941,00. Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.530.000,00.
- 2) Pengeluaran belanja BLUD diatur Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Realisasi belanja modal BLUD RSUD Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp13.357.032.405,00 yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.139.669.587,00 serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp217.362.818,00. Dan Realisasi belanja modal Puskesmas dan Labkesda untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp12.777.457.081,00 yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.065.581.652,00; Bangunan dan Gedung sebesar Rp122.049.270,00; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp69.854.920,00; serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset

lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp519.971.239,00. Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.800.000,00.

- 3) Pengeluaran belanja barang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diatur melalui Surat Edaran Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selama Tahun 2018. Realisasi belanja modal BOS untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp26.099.625.295,00 yang menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp25.791.789.039,00 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.451.543.780,00; Gedung dan Bangunan sebesar Rp39.017.400,00; dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.301.227.859,00; serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp307.836.256,00.

VI.2.3. Belanja Tak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang. Pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp62.574.840.082,00 dan direalisasikan sebesar Rp31.144.727,00 (0,05%).

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp.	%	
1.	Belanja Tak Terduga	62.574.840.082,00	31.144.727,00	0,05	1.676.676.175,00
Jumlah		62.574.840.082,00	31.144.727,00	0,05	1.676.676.175,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp62.574.840.082,00 digunakan untuk pembayaran restitusi Pajak BPHTB sebesar Rp31.144.727,00 kepada Wajib Pajak.

VI.3. TRANSFER

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Tangerang ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan pengeluaran Transfer dalam bentuk Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp1.593.417.030,00 dan di realisasikan sebesar Rp1.399.545.792,00 atau 87,83%. Realisasi akun belanja ini diperuntukan seluruhnya bagi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

No	Nama Partai Politik	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	273.806.467,00	273.806.465,00	273.806.465,00
2	Partai Golongan Karya	387.742.467,00	193.871.233,00	193.871.233,00
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	168.594.465,00	168.594.465,00	168.594.465,00
4	Partai Persatuan Pembangunan	242.767.356,00	242.767.356,00	121.383.678,00
5	Partai Demokrat	94.433.072,00	94.433.072,00	94.433.072,00
6	Partai Keadilan Sejahtera	90.811.076,00	90.811.076,00	0,00
7	Partai Kebangkitan Bangsa	90.073.535,00	90.073.535,00	90.073.535,00
8	Partai Amanat Nasional	87.846.131,00	87.846.131,00	87.846.131,00
9	Partai Hanura	82.653.782,00	82.653.782,00	0,00
10	Partai Nasional Demokrat	74.688.677,00	74.688.677,00	0,00
Jumlah		1.593.417.030,00	1.399.545.792,00	1.030.008.579,00

VI.4. SURPLUS/DEFISIT

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Tangerang memiliki defisit anggaran sebesar Rp872.740.079.919,22, namun dalam realisasinya terjadi defisit realisasi sebesar Rp316.436.071.836,91.

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp.	%	
1.	Surplus/Defisit	(872.740.079.919,22)	(316.436.071.836,91)	(36,26)	(34.113.117.468,22)
Jumlah		(872.740.079.919,22)	(316.436.071.836,91)	(36,26)	(34.113.117.468,22)

VI.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Tangerang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

VI.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2018 seluruhnya dianggarkan dalam akun Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp892.740.079.919,22 dan direalisasikan sebesar Rp892.734.325.762,00 atau 100,00%.

VI.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang akan diterima kembali, yang dalam

penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Tangerang menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan dalam akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 namun penyertaan modal direalisasikan sebesar Rp15.667.641.200,00 atau 78,34%. Rincian penyertaan modal pada Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal PT Bank Jabar Banten sebesar Rp10.667.641.200,00 berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (Surat Kolektif Saham) yang diterbitkan oleh PT Bank Jabar Banten Nomor A:/II-06/106468914 tanggal 20 Desember 2018 yaitu sebesar Rp10.667.641.200,00 (terdiri dari 5.614.548 lembar) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018; dan
2. Penyertaan Modal pada PT Tangerang Nusantara Global (PERSERO DA) sebesar Rp5.000.000.000,00 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global.

VI.5.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2018.

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018		Realisasi 2017 (Rp)
			Rp	%	
1.	SILPA	0,00	560.630.612.725,09	-	892.740.079.919,22
	Jumlah	0,00	560.630.612.725,09	0,00	892.740.079.919,22

SILPA untuk Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp560.630.612.725,09. Apabila dibandingkan dengan realisasi SILPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp892.740.079.919,22 maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp332.109.467.194,13 atau 38,00%. Realisasi SILPA pada Tahun Anggaran 2018 ini terdiri dari:

1. Pelampauan Penerimaan Pendapatan dan Sisa Belanja sebesar Rp518.864.961.092,00;
2. Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.131.827.091,09;
3. Saldo Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp143.068.210,00;
4. Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp28.651.673.503,00;
5. Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp11.623.458.129,00;
6. Piutang atas kelebihan pembayaran (lebih transfer ke Pihak Ketiga) pada PUPR TA 2018 sebesar Rp199.440.000,00;
7. Piutang atas kelebihan pembayaran penyediaan beras cadangan pangan TA 2018 pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp16.184.700,00.

VI.6. KOMPONEN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017.

VI.6.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2018 adalah sebesar Rp892.740.079.919,22.

VI.6.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2017 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yaitu sebesar Rp892.734.325.762,00 yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp892.740.079.919,22 dikurangi koreksi saldo kas sebesar Rp5.754.157,22.

VI.6.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2018 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp560.630.612.725,09, yang berasal dari: (1) Pelampauan pendapatan sebesar Rp24.808.971.325,00, (2) sisa pelaksanaan belanja daerah sebesar Rp531.301.165.519,31, (3) sisa transfer keluar Rp193.871.238,00, dan (4) sisa pembiayaan daerah sebesar Rp4.326.604.642,78.

VI.6.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2018 yaitu koreksi kurang sebesar Rp5.754.157,22. Koreksi tersebut terdiri dari koreksi saldo Tahun 2017 atas saldo Dana BOS sebesar Rp3.322.158,22 dan atas saldo FKTP sebesar Rp2.432.000,00 dikarenakan adanya kesalahan pencatatan.

VI.6.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp560.630.612.725,09.

VI.7. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

VI.7.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp1.936.688.327.991,74 atau turun sebesar Rp183.047.054.602,26 atau 8,64% bila

dibandingkan dengan Tahun 2017. Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah selama Tahun 2018:

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.594.931.884.909,00	1.592.514.095.378,00	2.417.789.531,00	0,15
2	Pendapatan Retribusi Daerah	77.329.165.496,00	72.535.967.611,00	4.793.197.885,00	6,61
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.062.939.042,79	10.635.802.066,00	1.427.136.976,79	13,42
4	Lain-lain PAD yang Sah	252.364.338.543,94	444.049.517.539,00	(191.685.178.995,06)	(43,17)
Jumlah		1.936.688.327.991,74	2.119.735.382.594,00	(183.047.054.602,26)	(8,64)

VI.7.1.1.Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2018 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
1.	Pajak Hotel	55.186.701.252,00	51.741.810.337,00	3.444.890.915,00	6,66
2.	Pajak Restoran	267.629.492.896,00	247.194.721.854,00	20.434.771.042,00	8,27
3.	Pajak Hiburan	24.964.857.878,00	21.994.167.623,00	2.970.690.255,00	13,51
4.	Pajak Reklame	23.955.625.994,00	24.159.161.920,00	(203.535.926,00)	(0,84)
5.	Pajak Penerangan Jalan	190.669.566.314,00	177.286.402.682,00	13.383.163.632,00	7,55
6.	Pajak Parkir	75.252.338.301,00	70.364.631.678,00	4.887.706.623,00	6,95
7.	Pajak Air Tanah	5.695.076.528,00	5.561.705.257,00	133.371.271,00	2,40
8.	PBB P2	429.222.650.864,00	406.796.816.871,00	22.425.833..993,00	5,51
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	522.355.574.882,00	587.414.677.156,00	(65.059.102.274,00)	(11,08)
Jumlah		1.594.931.884.909,00	1.592.514.095.378,00	2.417.789.531,00	0,15

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa hampir sebagian besar akun Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2018 memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2017, dengan kenaikan tertinggi ada pada Pajak Hiburan dengan kenaikan 13,51% atau Rp2.970.690.255,00.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2018, yaitu:

No	Uraian	Penerimaan Kas (Rp)	Sisa Piutang TA 2018	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Total (Rp)
1.	Pajak Hotel	54.471.583.874,00	716.666.378,00	(1.549.000,00)	55.186.701.252,00
2.	Pajak Restoran	266.043.056.506,00	3.095.034.786,00	(1.508.598.396,00)	267.629.492.896,00

No	Uraian	Penerimaan Kas (Rp)	Sisa Piatang TA 2018	Pelunasan Piatang Tahun Lalu	Total (Rp)
3.	Pajak Hiburan	24.962.625.028,00	5.212.850,00	(2.980.000,00)	24.964.857.878,00
4.	Pajak Reklame	23.341.228.806,00	1.315.954.028,00	(701.556.840,00)	23.955.625.994,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	190.669.566.314,00	0,00	0,00	190.669.566.314,00
6.	Pajak Parkir	75.059.310.851,00	217.985.700,00	(24.958.250,00)	75.252.338.301,00
7.	Pajak Air Tanah	5.733.893.351,00	22.587.294,00	(61.404.117,00)	5.695.076.528,00
8.	PBB P2	388.802.486.227,00	85.783.871.606,00	(45.363.706.969,00)	429.222.650.864,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	522.355.574.882,00	0,00	0,00	522.355.574.882,00
Jumlah		1.551.439.325.839,00	91.157.312.642,00	(47.664.753.572,00)	1.594.931.884.909,00

VI.7.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Penerimaan Retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2018 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
I.	Retribusi Jasa Umum	16.202.314.702,00	16.451.279.749,00	(248.965.047,00)	(1,51)
1.	Pelayanan Kesehatan	354.395.000,00	1.096.871.000,00	(742.476.000,00)	(67,69)
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.093.364.750,00	7.320.932.000,00	2.772.432.750,00	37,87
3.	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	453.275.000,00	256.177.350,00	197.097.650,00	76,94
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	225.460.000,00	444.000.000,00	(218.540.000,00)	(49,22)
5.	Pengujian Kendaraan Bermotor	4.052.825.000,00	3.975.010.000,00	77.815.000,00	1,96
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	292.448.852,00	315.157.649,00	(22.708.797,00)	(7,21)
7.	Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa lahan)	0,00	2.925.583.850,00	(2.925.583.850,00)	(100,00)
8.	Retribusi Bus Rapid Transit	601.943.000,00	0,00	601.943.000,00	100,00
9.	Retribusi Pelayanan tera/tera ulang	128.603.100,00	117.547.900,00	11.055.200,00	9,40
II.	Retribusi Jasa Usaha	5.621.835.240,00	7.050.275.400,00	(1.428.440.160,00)	(20,26)
10.	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.420.471.240,00	3.424.675.400,00	(1.004.204.160,00)	(29,32)
11.	Terminal	110.355.000,00	588.600.000,00	(478.245.000,00)	(81,25)
12.	Parkir Khusus	774.501.000,00	1.548.500.000,00	(773.999.000,00)	(49,98)
13.	Penyedotan Kakus	1.082.435.000,00	973.575.000,00	108.860.000,00	11,18
14.	Rumah Potong Hewan	392.525.000,00	514.925.000,00	(122.400.000,00)	(23,77)
15.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	841.548.000,00	0,00	841.548.000,00	100,00
III.	Retribusi Perizinan Tertentu	55.505.015.554,00	49.034.412.462,00	6.470.603.092,00	13,20
16.	Ijin Mendirikan Bangunan	50.788.221.154,00	42.763.459.719,00	8.024.761.435,00	18,77
17.	Ijin Gangguan	0,00	1.502.546.243,00	(1.502.546.243,00)	(100,00)

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
18.	Ijin Trayek	138.750.000,00	426.750.000,00	(288.000.000,00)	(67,49)
19.	Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing	4.578.044.400,00	4.341.656.500,00	236.387.900,00	5,44
Jumlah		77.329.165.496,00	72.535.967.611,00	4.793.197.885,00	6,61

Berdasarkan rincian Pendapatan Retribusi Daerah di atas terlihat beberapa Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2018 terjadi penurunan capaian yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan), Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Parkir Khusus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Ijin Gangguan, dan Retribusi Ijin Trayek sedangkan Retribusi Daerah Tahun 2018 yang mengalami peningkatan diantaranya terdiri dari Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Bus Rapid Transit, Retribusi Pelayanan Tera/Tera ULang, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing.

Pendapatan retribusi tahun 2018 tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih retribusi dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Wajib Retribusi belum memenuhi kewajibannya. Berikut Rincian Penerimaan Retribusi Daerah berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2018, yaitu:

No	Uraian	Penerimaan Kas 2018	Sisa Piutang TA 2018	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Total
I.	Retribusi Jasa Umum	16.261.874.702,00	51.065.000,00	(110.625.000,00)	16.202.314.702,00
1.	Pelayanan Kesehatan	413.955.000,00	51.065.000,00	(110.625.000,00)	354.395.000,00
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.093.364.750,00	0,00	0,00	10.093.364.750,00
3.	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	453.275.000,00	0,00	0,00	453.275.000,00
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	225.460.000,00	0,00	0,00	225.460.000,00
5.	Pengujian Kendaraan Bermotor	4.052.825.000,00	0,00	0,00	4.052.825.000,00
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	292.448.852,00	0,00	0,00	292.448.852,00
7.	Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa lahan)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Retribusi Bus Rapid Transit	601.943.000,00	0,00	0,00	601.943.000,00
9.	Retribusi Pelayanan tera/tera ulang	128.603.100,00	0,00	0,00	128.603.100,00
II.	Retribusi Jasa Usaha	5.621.835.240,00	0,00	0,00	5.621.835.240,00
10.	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.420.471.240,00	0,00	0,00	2.420.471.240,00
11.	Terminal	110.355.000,00	0,00	0,00	110.355.000,00
12.	Parkir Khusus	774.501.000,00	0,00	0,00	774.501.000,00

No	Uraian	Penerimaan Kas 2018	Sisa Piutang TA 2018	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Total
13.	Penyedotan Kakus	1.082.435.000,00	0,00	0,00	1.082.435.000,00
14.	Rumah Potong Hewan	392.525.000,00	0,00	0,00	392.525.000,00
15.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	841.548.000,00	0,00	0,00	841.548.000,00
III.	Retribusi Perizinan Tertentu	55.481.081.207,00	23.934.347,00	0,00	55.505.015.554,00
16.	Ijin Mendirikan Bangunan	50.764.286.807,00	23.934.347,00	0,00	50.788.221.154,00
17.	Ijin Gangguan	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Ijin Trayek	138.750.000,00	0,00	0,00	138.750.000,00
19.	Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing	4.578.044.400,00	0,00	0,00	4.578.044.400,00
Jumlah		77.364.791.149,00	74.999.347,00	(110.625.000,00)	77.329.165.496,00

VI.7.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2018 adalah sebesar Rp12.062.939.042,79 dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.427.136.976,79 atau 13,42% bila dibandingkan dengan pendapatan yang diterima selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp10.635.802.066,00. Seluruh pendapatan tersebut berasal dari pendapatan deviden dari PT. Bank bjb Banten, Tbk. atau pendapatan dari perusahaan yang dimana pencatatan penyertaan modal pada PT. Bank bjb Banten, Tbk menggunakan metode biaya. Berikut rincian pendapatan selama Tahun 2018 :

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
1.	Pendapatan Deviden BJB	10.791.156.478,00	10.635.802.066,00	155.354.412,00	1,46
2.	Pendapatan Deviden PDAM	526.244.324,79	0	526.244.324,79	-
3.	Pendapatan Deviden PD Pasar	745.538.240,00	0	745.538.240,00	-
Jumlah		12.062.939.042,79	10.635.802.066,00	1.427.136.976,79	13,42

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2018 tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi non kas. Berikut Rincian Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2018, yaitu:

No	Uraian	Penerimaan Kas 2018	Sisa Piutang 2017	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Total
1.	Pendapatan Deviden BJB	10.791.156.478,00	0,00	0,00	10.791.156.478,00
2.	Pendapatan Deviden PDAM Tirta Bneteng	5.062.757.779,00	526.244.324,79	(5.062.757.779,00)	526.244.324,79
3.	Pendapatan Deviden PD Pasar	650.198.169,00	745.538.240,00	(650.198.169,00)	745.538.240,00
Jumlah		16.504.112.426,00	1.271.782.564,79	(5.712.955.948,00)	12.062.939.042,79

VI.7.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah yang diterima selama tahun 2018 adalah sebesar Rp252.364.338.543,94. Berikut rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2018:

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (penurunan)	(%)
1.	Penerimaan Jasa Giro	14.483.322.420,00	14.898.860.744,00	(415.538.324,00)	(2,79)
2.	Penerimaan Bunga Deposito	29.901.917.800,00	39.091.817.109,00	(9.819.899.309,00)	(25,12)
3.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	191.100.000,00	130.900.000,00	60.200.000,00	45,99
4.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	972.341.084,00	1.468.998.951,00	(496.657.867,00)	(33,81)
5.	Pendapatan Denda Pajak	13.287.264.948,00	16.709.275.682,00	(3.422.010.734,00)	(20,48)
6.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	-
7.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	49.296.071,00	0,00	49.296.071,00	-
8.	Pendapatan dari Pengembalian	9.072.167.721,00	228.451.483,00	8.843.716.238,00	3.871,16
9.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	26.991.800.000,00	117.741.505.500,00	(90.749.705.500,00)	(77,08)
10.	Penerimaan Lain-lain	13.467.879.001,94	9.529.468.966,00	3.938.410.035,94	41,33
11.	Dana Kapitasi JKN	612.679.000,00	44.420.296.000,00	(31.070.518.451,00)	69,95
12.	Dana Non Kapitasi JKN	0,00	1.130.195.000,00	(1.130.195.000,00)	(100,00)
13.	Pendapatan dari BLUD	143.186.070.498,00	57.182.186.982,00	9.523.045.146,00	16,65
14.	Dana Bantuan Operasional Sekolah	0,00	141.517.561.122,00	(141.517.561.122,00)	(100,00)
15.	Denda Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	148.500.000,00	0,00	148.500.000,00	-
Jumlah		252.364.338.543,94	444.049.517.539,00	(191.685.178.995,06)	(43,17)

Berdasarkan rincian tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah memiliki capaian realisasi diatas realisasi Tahun 2017, yaitu Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebesar Rp60.200.000,00 atau 45,99%, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp49.296.071,00, Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp8.843.716.238,00 atau 3.871,16%, Penerimaan Lain-lain sebesar Rp3.938.410.035,94 atau 41,33%, Pendapatan dari BLUD sebesar Rp9.523.045.146 atau 16,65% dan Pendapatan Denda Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp148.500.000,00.

Pada Tahun 2018 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tidak hanya terdiri dari penerimaan kas namun juga penerimaan non kas. Rincian ada pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Penerimaan Kas	Penerimaan Barang	Sisa Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Reklas Akun selain Lain-lain PAD	Total
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	351.949.000,00	0,00	0,00	0,00	(351.949.000,00)	0,00
1.	Penerimaan Jasa Giro	14.483.322.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483.322.420,00

No	Uraian	Penerimaan Kas	Penerimaan Barang	Sisa Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Reklas Akun selain Lain-lain PAD	Total
2.	Penerimaan Bunga Deposito	29.901.917.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.901.917.800,00
3.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	281.945.168,00	0,00	107.708.332,00	(198.553.500,00)	0,00	191.100.000,00
4.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.070.261.302,00	0,00	0,00	0,00	(97.920.218,00)	972.341.084,00
5.	Pendapatan Denda Pajak	13.234.117.509,00	0,00	105.436.539,00	(52.289.100,00)	0,00	13.287.264.948,00
6.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	207.354.500,00	0,00	11.523.750,00	(169.582.179,00)	0,00	49.296.071,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian	9.072.167.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072.167.721,00
9.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	26.991.800.000,00	0,00	0,00	0,00	26.991.800.000,00
10.	Penerimaan Lain-lain	15.073.472.171,00	0,00	0,00	(212.575.293,00)	(1.398.809.930,06)	13.467.879.001,94
11.	Dana Kapitasi JKN	612.337.000,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	612.679.000,00
12.	Pendapatan dari BLUD RSUD	77.513.354.333,00	0,00	13.854.543.614,00	(5.655.364.204,00)	(23.500.000,00)	85.689.033.743,00
13.	Pendapatan dari BLUD Puskesmas dan Labkesda	57.120.864.555,00	0,00	388.780.450,00	(12.608.250,00)	0,00	57.497.036.755,00
14.	Dana Bantuan Operasional Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Denda Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	148.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500.000,00
Jumlah		219.071.563.479,00	26.991.800.000,00	14.468.334.685,00	(6.300.972.526,00)	(1.872.179.148,06)	252.364.338.543,94

Pendapatan lain-lain PAD yang sah tersebut telah termasuk pendapatan lain-lain pada Dana BOS pada satuan pendidikan negeri di Dinas Pendidikan sebesar Rp201.899.472,00.

VI.7.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal terdapat kurang salur dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.341.676.525.655,00	1.322.393.475.160,00	19.283.050.495,00	1,46
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	35.000.000.000,00	50.600.635.000,00	(15.600.636.000,00)	(30,83)

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	(%)
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	562.792.706.295,00	538.726.358.367,00	24.042.956.973,00	4,46
4.	Bantuan Keuangan	24.000.000.000,00	29.249.965.000,00	(5.249.965.000,00)	(17,95)
Jumlah		1.963.469.231.950,00	1.940.970.433.527,00	22.475.407.468,00	1,16

VI.7. 2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang direalisasikan Pemerintah Pusat kepada Kota Tangerang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.341.676.525.655,00, lebih tinggi sebesar Rp19.283.050.495,00 atau 1,46% bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.322.393.475.160,00. Tabel berikut ini merupakan rincian dari penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan.

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	260.382.410.953,00	250.122.359.944,00	10.260.051.009,00	4,10
2.	Bagi Hasil SDA	1.593.297.207,00	1.505.001.497,00	88.295.710,00	5,87
3.	Dana Alokasi Umum	866.113.340.000,00	866.113.340.000,00	0,00	0,00
4.	Dana Alokasi Khusus	213.587.477.495,00	204.652.773.719,00	8.934.703.776,00	4,37
Jumlah		1.341.676.525.655,00	1.322.393.475.160,00	19.283.050.495,00	1,46

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan yang mengalami kenaikan pada Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan kenaikan sebesar Rp10.260.051.009,00 atau 4,10%, Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dengan kenaikan sebesar Rp88.295.710,00 atau 5,87%, dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus dengan kenaikan sebesar Rp8.934.703.776,00 (4,37%). Dana Alokasi Khusus sebesar Rp213.587.477.495,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp11.078.525.240,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp202.508.952.255,00. Dak Fisik yang diterima diperuntukkan untuk kegiatan Pendukung Konektivitas Pengadaan Jalan sebesar Rp9.999.999.540,00; Keluarga Berencana sebesar Rp440.150.000,00 dan Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi sebesar Rp519.844.898,00. DAK Non Fisik yang diterima diperuntukkan untuk kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp18.189.000,00; Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp165.100.697.158,00; Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1.118.362.500,00; Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp14.635.292.901,00; Bantuan Operasional KB sebesar Rp906.731.396,00 dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp2.558.868.300,00.

Untuk Tahun 2018, Pendapatan Dana Perimbangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

VI.7.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp260.382.410.953,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp250.122.359.944,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.260.051.009,00 atau 4,10%. Berikut rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak :

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	PBB	7.180.080.184,00	8.372.442.199,00	(1.192.362.015,00)	(14,24)
2.	PPh Orang Pribadi	253.202.330.769,00	241.749.917.745,00	11.452.413.024,00	4,74
Jumlah		260.382.410.953,00	250.122.359.944,00	10.260.051.009,00	4,10

VI.7.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2018 sebesar Rp1.593.297.207,00 lebih besar bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.505.001.497,00 atau naik sebesar Rp88.295.710,00 atau 5,87%. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	701.234.591,00	525.572.127,00	175.662.464,00	33,42
2.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan	623.397.845,00	688.409.732,00	(65.011.887,00)	(9,44)
3.	Sumber Daya Alam Kehutanan	136.989.141,00	37.533.778,00	99.455.363,00	264,98
4.	Sumber Daya Alam Panas Bumi	131.675.630,00	253.485.860,00	(121.810.230,00)	(48,05)
Jumlah		1.593.297.207,00	1.505.001.497,00	88.295.710,00	5,87

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami kenaikan terbesar pada Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan sebesar Rp99.455.363,00 atau 264,98%.

VI.7.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tahun 2018 adalah sebesar Rp866.113.340.000,00, sama dengan Dana Alokasi Umum yang diterima pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp866.113.340.000,00.

VI.7.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2018 adalah sebesar Rp213.587.477.495,00, lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar Rp204.652.773.719,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp8.934.703.776,00 atau 4,37%. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp213.587.477.495,00 terdiri dari DAK Fisik

sebesar Rp11.078.525.240,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp202.508.952.255,00. DAK Fisik yang diterima diperuntukkan untuk kegiatan Pendukung Konektivitas Pengadaan Jalan sebesar Rp9.999.999.540,00; Keluarga Berencana sebesar Rp440.150.000,00 dan Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi sebesar Rp519.844.898,00. DAK Non Fisik yang diterima diperuntukkan untuk kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp18.189.000,00; Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp165.100.697.158,00; Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1.118.362.500,00; Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp14.635.292.901,00; Bantuan Operasional KB sebesar Rp906.731.396,00 dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp2.558.868.300,00.

VI.7.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Untuk Tahun 2018 realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah sebesar Rp35.000.000.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Dana Penyesuaian.

VI.7.2.2.1. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian pada tahun 2018 adalah sebesar Rp35.000.000.000,00 lebih rendah bila dibandingkan dengan dana penyesuaian yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp50.600.635.000,00 atau turun sebesar Rp15.600.635.000,00 atau 30,83%. Realisasi Dana Penyesuaian seluruhnya berasal dari realisasi Dana Insentif Daerah (DID).

Untuk Tahun 2018, Pendapatan Dana Penyesuaian seluruhnya berupa pendapatan dalam bentuk kas dan telah diterima seluruhnya di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

VI.7.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah untuk Tahun 2018 seluruhnya berasal dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp562.792.706.295,00.

VI.7.2.3.1. Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2018 adalah sebesar Rp562.792.706.295,00, dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp538.726.358.367,00, maka mengalami peningkatan sebesar Rp24.066.347.928 atau 4,47%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak.

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/Penurunan	(%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	190.274.763.320,00	169.886.547.288,00	20.388.216.032,00	12,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	166.968.774.096,00	155.581.398.180,00	11.387.375.916,00	7,32
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	144.705.838.019,00	148.035.123.695,00	(3.329.285.676,00)	(2,25)
4.	Pajak Air	18.068.257.194,00	4.991.387.937,00	13.076.869.257,00	261,99

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/Penurunan	(%)
	Permukaan				
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	42.775.073.666,00	60.231.901.267,00	(17.456.827.601,00)	(28,98)
Jumlah		562.792.706.295,00	538.726.358.367,00	24.066.347.928,00	4,47

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa akun dana bagi hasil pajak rokok mengalami penurunan sebesar Rp17.456.827.601,00 atau (28,98%) apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2017. Sedangkan akun yang mengalami peningkatan paling tinggi dari sisi nilai transfer adalah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp20.388.216.032,00 atau 12,00%.

Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi piutang dan pelunasan piutang TA 2017. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2018.

No	Uraian	Penerimaan Kas	Sisa Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Total
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	186.903.647.383,00	19.223.282.882,00	(15.852.166.945,00)	190.274.763.320,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	166.907.571.558,00	13.044.768.453,00	(12.983.565.915,00)	166.968.774.096,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	157.380.104.753,00	407.234.418,00	(13.081.501.152,00)	144.705.838.019,00
4.	Pajak Air Permukaan	4.937.169.525,00	13.537.256.941,00	(406.169.272,00)	18.068.257.194,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	47.366.967.581,00	13.053.661.615,00	(17.645.555.530,00)	42.775.073.666,00
Jumlah		563.495.460.800,00	59.266.204.309,00	(59.968.958.814,00)	562.792.706.295,00

VI.7.2.4. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp24.000.000.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

VI.7.2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp24.000.000.000,00 lebih rendah dari penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang diberikan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp29.249.965.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp5.249.965.000,00 atau 17,95%. Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk Tahun 2018 berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar Rp24.000.000.000,00.

Untuk Tahun 2018, Pendapatan Bantuan Keuangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

VI.7.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp192.877.107.764,00 yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Hibah.

VI.7.3.1. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada Tahun 2018 sebesar Rp192.877.107.764,00 terdiri dari:

No	Uraian	Penerimaan Kas	Barang/Jasa	Total
1.	Hibah dari Kemendikbud	0,00	1.937.438.700,00	1.937.438.700,00
2.	Hibah Tanah dari Provinsi Banten	0,00	24.126.162,00	24.126.162,00
3.	Hibah Taman dari PT. Gajah Tunggal	0,00	4.858.091.554,00	4.858.091.554,00
4.	Hibah Buku	0,00	128.236.600,00	128.236.600,00
5.	Hibah Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	39.015.000.000,00	39.015.000.000,00
6.	Hibah Gedung Kantor Puskesmas Petir dari PT. Sumber Kencana Graha (GLC)	0,00	3.723.029.748,00	3.723.029.748,00
7.	Hibah Mobil ambulance dari PAP	0,00	175.065.000,00	175.065.000,00
8.	Hibah Air Limbah Setempat (Sanitasi) dari Pemerintah Pusat	1.674.000.000,00	0,00	1.674.000.000,00
9.	Penerimaan Dana BOS	141.342.120.000,00	0,00	141.342.120.000,00
Jumlah		143.016.120.000,00	49.860.987.764,00	192.877.107.764,00

Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2018 menerima pendapatan hibah dalam bentuk penerimaan kas dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.674.000.000,00 dan Dana BOS sebesar Rp141.342.120.000,00.

VI.8. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Selama Tahun 2018 Beban Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp3.809.559.239.498,76.

VI.8.1. BEBAN PEGAWAI

Beban pegawai Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.409.832.511.786,00 apabila dibandingkan beban pegawai pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.304.417.277.349,97, maka mengalami peningkatan sebesar Rp105.415.234.436,03 atau naik sebesar 8,08%. Nilai beban pegawai tersebut telah termasuk di dalamnya beban pegawai yang berasal dari dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan negeri pada Dinas Pendidikan Tahun 2018 sebesar Rp7.849.691.417,00 serta beban pegawai BLUD sebesar Rp17.563.843.791,00.

VI.8.2. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban barang dan jasa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.367.322.764.302,04, sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp1.120.895.749.092,92 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp246.427.015.209,12 atau naik sebesar 21,98%. Dalam Realisasi Beban Barang dan Jasa termasuk di dalamnya (1) beban untuk BLUD RSUD sebesar Rp18.549.960.402,00, (2) beban untuk 34 BLUD Puskesmas sebesar Rp62.897.175,00 (3) Beban dari dana BOS sebesar Rp107.040.819.946,91 dan (4) beban yang berasal dari dana hibah dan bansos kemendiknas sebesar Rp98.092.000,00.

VI.8.3. BEBAN PERSEDIAAN

Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp23.445.170.945,85 atau 14,11% dari tahun 2017 sebesar Rp166.206.162.067,30 menjadi sebesar Rp189.651.333.013,15. Adapun rincian nilai beban persediaan pada SKPD dan BLUD yaitu sebagai berikut:

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Beban Persediaan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	27.029.044.500,00
2	Dinas Kesehatan	16.539.103.109,45
3	Rumah Sakit Umum Daerah	12.231.409.208,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	40.688.634.950,10
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	885.143.539,50
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	779.467.420,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	338.359.900,00
8	Dinas Sosial	1.108.989.600,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	440.648.514,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	819.622.350,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	583.864.418,00
12	Dinas Pertanahan	321.123.052,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	4.591.138.656,04
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.797.637.047,00

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Beban Persediaan (Rp)
15	Dinas Perhubungan	9.239.746.169,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.477.005.800,00
17	Dinas Koperasi Dan Ukm	350.737.500,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.088.617.050,00
19	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	560.192.700,00
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	4.001.865.300,00
21	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	652.057.300,00
22	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	603.029.033,00
23	Inspektorat	388.949.155,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	801.201.165,00
25	Badan Pengelola Keuangan Daerah	723.629.107,52
26	Badan Pendapatan Daerah	974.716.316,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	750.142.490,00
28	Sekretariat Daerah	5.566.736.929,00
29	Sekretariat DPRD	1.537.250.100,00
30	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	583.606.252,00
31	Kecamatan Tangerang	632.202.975,00
32	Kecamatan Karawaci	863.404.080,00
33	Kecamatan Cibodas	517.587.470,00
34	Kecamatan Jatiuwung	562.267.600,00
35	Kecamatan Periuk	453.269.812,00
36	Kecamatan Neglasari	573.469.600,00
37	Kecamatan Benda	470.928.900,00
38	Kecamatan Batuceper	354.404.800,00
39	Kecamatan Cipondoh	814.468.900,00
40	Kecamatan Pinang	771.122.600,00
41	Kecamatan Ciledug	420.546.900,00
42	Kecamatan Karang Tengah	546.409.853,00
43	Kecamatan Larangan	400.563.900,00
44	BLUD RSUD	32.635.436.742,06
45	BLUD Puskesmas	8.181.580.250,48
Jumlah		189.651.333.013,15

VI.8.4. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban pemeliharaan tahun anggaran 2018 sebesar Rp94.214.089.014,42 mengalami penurunan sebesar Rp16.511.372.427,00 atau 14,91 dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp110.725.461.441,42. Beban pemeliharaan pada SKPD sebesar Rp89.401.668.568,42 dan beban pemeliharaan pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp4.812.420.446,00.

VI.8.5. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban perjalanan dinas tahun anggaran 2018 sebesar Rp121.268.389.197,00 mengalami peningkatan sebesar Rp19.500.145.087,00 atau 19,16% dari realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp101.768.244.110,00. Beban perjalanan dinas pada SKPD sebesar Rp120.358.408.097,00 dan beban perjalanan dinas pada BLUD RSUD serta BLUD Puskesmas dan Labkesda Kota Tangerang sebesar Rp909.981.100,00.

VI.8.6. BEBAN HIBAH

Beban hibah Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp131.686.233.313,58 dan apabila dibandingkan dengan Beban Hibah pada Tahun 2017 sebesar Rp114.709.640.174,87 mengalami peningkatan sebesar Rp16.976.593.138,71 atau 14,80%. Beban Hibah pada Tahun 2018, selain dalam Bentuk Hibah berupa uang/pengeluaran kas juga hibah dalam bentuk barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengeluaran Kas	Barang/Jasa	Total
1.	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada PPKD	68.638.625.000,00	0,00	68.638.625.000,00
2.	Hibah kepada Lembaga PAUD Swasta pada PPKD	17.012.400.000,00	0,00	17.012.400.000,00
3.	Hibah kepada Kelompok Masyarakat pada PPKD	635.000.000,00	0,00	635.000.000,00
4.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pendidikan	0,00	98.092.000,00	98.092.000,00
5.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan	0,00	177.174.000,00	177.174.000,00
6.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	44.363.654.513,58	44.363.654.513,58
7.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	95.829.000,00	95.829.000,00
8.	Hibah Barang/Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Sekretariat Daerah	0,00	665.458.800,00	665.458.800,00
Jumlah		86.286.025.000,00	45.400.208.313,58	131.686.233.313,58

Beban hibah dalam bentuk barang tersebut sebesar Rp45.400.208.313,58 termasuk di dalamnya beban hibah persediaan sebesar Rp45.302.116.313,58 dan beban hibah aset tetap dengan nilai sebesar Rp98.092.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kipas Angin untuk sekolah MTsN 1, 2 dan 3; sebesar Rp58.200.000,-
- 2) Alat peraga/praktek sekolah untuk MTsN 1, 2 dan 3 sebesar Rp39.892.000,00

VI.8.7. BEBAN BANTUAN SOSIAL

Pada Tahun 2018, Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp1.180.072.009,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.092.884.509,00 atau 1.253,49% apabila dibandingkan dengan beban bantuan sosial TA 2017 sebesar Rp87.187.500,00. Beban bantuan sosial yaitu terdiri dari beban bantuan sosial pada Dinas Sosial sebesar Rp953.577.600,00 yang digunakan untuk penyandang disabilitas, lansia, panti dan program kewirausahaan panti serta beban bantuan sosial pada BLUD RSUD sebesar Rp226.494.409,00 yang digunakan untuk warga sekitar BLUD RSUD.

VI.8.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp444.160.031.978,02,16 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp449.176.263.353,26 maka mengalami penurunan sebesar Rp5.016.231.375,24 atau 1,12%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	Beban Penyusutan	442.306.362.811,80	447.520.569.982,74	(28.357.672.189,41)	(6,34)
1.	Peralatan dan Mesin	143.595.542.631,69	160.269.856.439,81	(13.294.603.328,48)	(8,30)
2.	Gedung dan Bangunan	100.844.083.439,50	113.091.495.801,98	(14.114.335.871,22)	(12,48)
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	196.316.147.328,84	172.515.006.119,65	(871.189.978,27)	(0,50)
4.	Aset Tetap Lainnya	1.550.589.411,77	1.644.211.621,30	(77.543.011,44)	(4,72)
II.	Amortisasi	1.853.669.166,22	1.655.693.370,53	197.975.795,69	11,96
1.	Aset Tak Berwujud	1.853.669.166,22	1.655.693.370,53	197.975.795,69	11,96
Jumlah		444.160.031.978,02	449.176.263.353,26	(28.159.696.393,72)	(6,27)

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan. Penurunan tersebut diakibatkan adanya barang yang telah habis masa manfaatnya. Adapun rincian beban penyusutan dan amortisasi pada SKPD dan BLUD yaitu sebagai berikut:

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	TOTAL
1	Dinas Pendidikan	67.474.742.077,18	51.642.933,47	67.526.385.010,65
2	Dinas Kesehatan	25.825.918.782,49	74.786.987,00	25.900.705.769,49
3	RSUD	12.103.763.911,58	289.795.000,00	12.393.558.911,58
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	174.761.342.599,45	87.687.750,00	174.849.030.349,45
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	15.595.258.902,05	120.398.050,88	15.715.656.952,93
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.201.221.752,84	0,00	3.201.221.752,84
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.316.983.263,15	0,00	1.316.983.263,15
8	Dinas Sosial	924.890.997,69	0,00	924.890.997,69
9	Dinas Ketenagakerjaan	1.347.047.439,80	0,00	1.347.047.439,80
10	DP3AP2KB	376.874.372,02	0,00	376.874.372,02
11	Dinas Ketahanan Pangan	866.760.575,96	0,00	866.760.575,96

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	TOTAL
12	Dinas Pertanahan	370.535.904,10	0,00	370.535.904,10
13	Dinas Lingkungan Hidup	17.504.698.105,22	0,00	17.504.698.105,22
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.799.622.288,04	20.549.720,75	1.820.172.008,79
15	Dinas Perhubungan	20.350.996.620,30	19.927.219,57	20.370.923.839,87
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.093.493.466,88	428.618.475,81	4.522.111.942,69
17	Dinas Koperasi dan UKM	452.522.683,28	0,00	452.522.683,28
18	DPMPTSP	1.318.883.971,58	0,00	1.318.883.971,58
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4.838.859.555,49	0,00	4.838.859.555,49
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.815.436.441,62	0,00	9.815.436.441,62
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.034.740.436,70	0,00	1.034.740.436,70
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.152.184.169,79	0,00	2.152.184.169,79
23	Inspektorat	812.108.403,86	0,00	812.108.403,86
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	869.765.835,35	181.088.050,00	1.050.853.885,35
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.213.312.507,16	372.189.508,81	2.585.502.015,97
26	Badan Pendapatan Daerah	1.288.566.377,88	152.347.969,94	1.440.914.347,82
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.300.727.173,08	3.275.000,00	1.304.002.173,08
28	Sekertariat Daerah	14.355.464.110,59	0,00	14.355.464.110,59
29	Sekertariat DPRD	876.814.813,07	0,00	876.814.813,07
30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	285.717.632,53	0,00	285.717.632,53
31	Kecamatan Tangerang	3.156.491.974,12	0,00	3.156.491.974,12
32	Kecamatan Karawaci	3.368.578.011,09	17.937.500,00	3.386.515.511,09
33	Kecamatan Cibodas	3.592.554.861,07	0,00	3.592.554.861,07
34	Kecamatan Jatiuwung	2.254.414.541,15	0,00	2.254.414.541,15
35	Kecamatan Periuk	3.057.718.324,08	0,00	3.057.718.324,08
36	Kecamatan Neglasari	2.860.864.384,41	0,00	2.860.864.384,41
37	Kecamatan Benda	2.370.613.589,54	0,00	2.370.613.589,54
38	Kecamatan Batuceper	2.430.988.395,21	4.550.000,00	2.435.538.395,21
39	Kecamatan Cipondoh	3.639.888.589,22	0,00	3.639.888.589,22
40	Kecamatan Pinang	4.916.524.845,47	0,00	4.916.524.845,47
41	Kecamatan Ciledug	3.610.661.311,87	0,00	3.610.661.311,87
42	Kecamatan Karang Tengah	3.553.636.884,45	0,00	3.553.636.884,45
43	Kecamatan Larangan	3.365.539.003,81	0,00	3.365.539.003,81
44	PPKD Kuasa BUD Aset	0,00	0,00	0,00
45	BLUD RSUD Kota Tangerang	7.574.754.956,10	28.875.000,00	7.603.629.956,10
46	BLUD Puskesmas Bugel	29.373.680,00	0,00	29.373.680,00
47	BLUD Puskesmas Cikokol	62.996.652,75	0,00	62.996.652,75
48	BLUD Puskesmas Cibodasari	70.768.293,75	0,00	70.768.293,75
49	BLUD Puskesmas Jalan Baja	50.326.675,00	0,00	50.326.675,00
50	BLUD Puskesmas Jurumudi Baru	44.418.980,75	0,00	44.418.980,75
51	BLUD Puskesmas Kedaung Wetan	171.657.735,25	0,00	171.657.735,25
52	BLUD Puskesmas Kunciran	156.050.578,00	0,00	156.050.578,00
53	BLUD Puskesmas Ciledug	107.460.052,25	0,00	107.460.052,25
54	BLUD Puskesmas Cipadu	88.716.438,75	0,00	88.716.438,75

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	TOTAL
55	BLUD Puskesmas Ketapang	19.725.073,50	0,00	19.725.073,50
56	BLUD Puskesmas Pabuaran Tumpeng	61.688.950,25	0,00	61.688.950,25
57	BLUD Puskesmas Panunggangan	85.715.175,75	0,00	85.715.175,75
58	BLUD Labkesda	103.006.907,00	0,00	103.006.907,00
59	BLUD Puskesmas Batuceper	59.115.687,75	0,00	59.115.687,75
60	BLUD Puskesmas Gondrong	47.486.422,00	0,00	47.486.422,00
61	BLUD Puskesmas Karawaci Baru	167.722.580,25	0,00	167.722.580,25
62	BLUD Puskesmas Neglasari	237.197.572,75	0,00	237.197.572,75
63	BLUD Puskesmas Pasar Baru	14.514.957,50	0,00	14.514.957,50
64	BLUD Puskesmas Periuk Jaya	89.822.357,50	0,00	89.822.357,50
65	BLUD Puskesmas Poris Plawad	47.168.917,00	0,00	47.168.917,00
66	BLUD Puskesmas Sukasari	144.373.122,50	0,00	144.373.122,50
67	BLUD Puskesmas Tajur	83.056.130,00	0,00	83.056.130,00
68	BLUD Puskesmas Tanah Tinggi	42.804.228,75	0,00	42.804.228,75
69	BLUD Puskesmas Jatiuwung	114.513.676,50	0,00	114.513.676,50
70	BLUD Puskesmas Karang Tengah	154.524.636,00	0,00	154.524.636,00
71	BLUD Puskesmas Kunciran	62.312.936,00	0,00	62.312.936,00
72	BLUD Puskesmas Pondok Bahar	21.572.112,25	0,00	21.572.112,25
73	BLUD Puskesmas Benda	91.594.675,00	0,00	91.594.675,00
74	BLUD Puskesmas Gembor	50.621.937,50	0,00	50.621.937,50
75	BLUD Puskesmas Larangan Utara	268.730.863,50	0,00	268.730.863,50
76	BLUD Puskesmas Sangiang	28.497.267,50	0,00	28.497.267,50
77	BLUD Puskesmas Poris Gaga	17.248.934,00	0,00	17.248.934,00
78	BLUD Puskesmas Cipondoh	177.344.317,25	0,00	177.344.317,25
79	BLUD Puskesmas Pedurenan	51.749.445,00	0,00	51.749.445,00
JUMLAH		442.306.362.811,80	1.853.669.166,22	444.160.031.978,02

VI.8.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp48.812.379.366,55 sedangkan pada Tahun 2017 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp73.609.015.933,97 atau mengalami penurunan Rp24.796.636.567,43 atau 33,69%. Berikut adalah rincian Beban Penyisihan Piutang :

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
I.	Beban Penyisihan Piutang pendapatan	48.800.495.220,76	73.584.717.563,79	(24.784.222.343,03)	(33,68)
1	Piutang Pajak	48.582.888.761,03	73.356.109.206,79	(24.773.220.445,76)	(33,77)
2	Piutang Retribusi	277.159,13	0	277.159,13	
3	Lain-lain PAD Yang Sah	217.329.300,60	228.608.357,00	(11.279.056,40)	(4,93)

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
II.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	11.884.145,79	24.298.370,18	(12.414.224,39)	(51,09)
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	11.884.145,79	24.298.370,18	(12.414.224,39)	(51,09)
Jumlah		48.812.379.366,55	73.609.015.933,97	(24.796.636.567,43)	(33,69)

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyisihan piutang mengalami penurunan kecuali Piutang Retribusi sebesar Rp277.159,13 atau 100%. Penurunan paling signifikan pada beban penyisihan piutang pajak daerah sebesar Rp24.773.220.445,76 atau 33,77%.

VI.8.10. BEBAN TRANSFER

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2018 Beban Transfer Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp1.399.545.792,00 dan apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Tahun 2017 sebesar Rp1.030.008.579,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp369.537.213,00 atau naik 35,88%. Realisasi beban transfer 2018 seluruhnya dalam bentuk pengeluaran kas yang ditujukan untuk pemberian bantuan kepada partai politik.

VI.8.11. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Beban lain-lain Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp31.889.727,00 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1.676.676.175,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.644.786.448,00 atau 98,10%. Beban lain-lain tersebut berasal dari transaksi pengeluaran kas untuk Belanja Tidak Terduga pada PPKD sebesar Rp 31.144.727,00 dan beban lain-lain pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp745.000,00.

VI.9. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2018, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp4.093.034.667.705,74 dan realisasi beban sebesar Rp3.809.559.239.498,76, maka Pemerintah Kota Tangerang mengalami Surplus sebesar Rp283.475.428.206,98.

VI.10. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

VI.10.1. SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Non Operasional pada Tahun 2018 sebesar Rp864.456.623,57 seluruhnya berasal dari hasil penjualan dan penghapusan aset non lancar serta kenaikan nilai penyertaan modal pada BUMD.

VI.10.1.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp347.281.623,57 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp906.409.482,98 mengalami penurunan sebesar Rp559.127.859,42 atau 61,69%. Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2018 seluruhnya berasal selisih antara penerimaan kas hasil penjualan aset non lancar berupa Peralatan dan Mesin dengan nilai buku aset tetap dimaksud.

Aset non lancar yang dijual tersebut telah dihapus dari daftar Barang milik daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Penghapusan Barang Milik Daerah.

VI.10.1.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2018 sebesar Rp517.175.000,00 yang seluruhnya merupakan surplus yang diperoleh dari pelepasan aset tetap untuk diinvestasikan. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2017 sebesar Rp4.637.703.450,50 maka terjadi penurunan sebesar Rp4.120.528.450,50, atau 88,85%.

VI.10.2. DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional pada tahun 2018 sebesar Rp2.658.590.198,40. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2017 sebesar Rp10.202.121.115,64 maka terjadi penurunan sebesar Rp7.543.530.917,24, atau 73,94%. Berasal dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

VI.10.2.1. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.0,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp829.829.095,48 mengalami penurunan sebesar Rp829.829.095,48 atau 100%.

VI.10.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.658.590.198,40 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp9.372.292.020,16 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp6.713.701.821,76 atau

71,63%. Defisit dari kegiatan non operasional tersebut berasal dari (1) nilai sisa buku aset tetap yang dilakukan penghapusan dengan cara dimusnahkan atau aset tetap yang hilang sebesar Rp13.700.561,40, dan (2) nilai investasi atas kerugian pada PT. TNG sebesar Rp2.644.889.637,00.

VI.11. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- 3) kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah.

Untuk Tahun 2018 Pos Luar Biasa sebesar Rp12.655.751.154,50 dan dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp143.175.212.302,62 mengalami penurunan sebesar Rp130.519.461.148,12 atau sebesar 91,16%. Realisasi Pos Luar Biasa ini seluruhnya merupakan penyerahan aset tetap SMAN/SMKN ke Provinsi Banten. Adapun rincian nilai beban luar biasa yaitu sebagai berikut:

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
- Tanah	0,00	0,00	0,00
- Peralatan dan Mesin	6.684.560.537,09	3.332.007.621,30	3.352.552.915,80
- Gedung dan Bangunan	7.329.456.993,00	732.945.699,30	6.596.511.293,70
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.971.590,00	21.985.795,00	21.985.795,00
- Aset Tetap Lainnya	2.307.576.650,00	0,00	2.307.576.650,00
- Konstruksi dalam Pengerjaan	319.269.000,00	0,00	319.269.000,00
- Aset Tak Berwujud	115.711.000,00	57.855.500,00	57.855.500,00
Jumlah	16.800.545.770,09	4.144.794.615,60	12.655.751.154,50

VI.12. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Kota Tangerang Tahun 2018 yaitu sebesar Rp269.025.543.477,65 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp472.798.583.972,44 maka mengalami penurunan sebesar Rp203.773.040.494,79 atau sebesar 43,10%.

VI.13. KOMPONEN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

VI.13.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018 adalah sebesar Rp7.574.634.040.793,29. Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Pada Tahun 2017.

VI.13.2 SURPLUS DEFISIT (LO)

Surplus Desifisit (LO) Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018 adalah sebesar Rp269.025.543.477,65 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit LO.

VI.13.3 EKUITAS (PERUBAHAN SAL)

Ekuitas yang berasal dari perubahan SAL Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018 adalah sebesar (Rp560.630.612.725,09) yang dihasilkan dari transaksi menutup akun-akun Perubahan SAL.

VI.13.4 EKUITAS SAL

Ekuitas SAL Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018 adalah sebesar Rp560.630.612.725,09 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

VI.13.5 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018 merupakan koreksi-koreksi yang langsung mengurangi ekuitas pada tahun 2018. Koreksi-koreksi tersebut yaitu sebesar Rp8.429.794.775,90 dengan rincian sebagai berikut:

(a) Koreksi/Penyesuaian Nilai Kas

Koreksi/penyesuaian nilai kas yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp5.754.157,22 merupakan koreksi saldo awal kas yaitu terdiri dari;

- (1) Koreksi saldo awal dana BOS yang dikelola satuan pendidikan dasar negeri pada Dinas Pendidikan setelah dilakukan validasi ulang sehingga nilai saldo awal kas Dana BOS pada Tahun 2018 berkurang setelah dilakukan validasi ulang sebesar Rp3.322.157,22 sehingga saldo awal kas Dana BOS menjadi sebesar Rp272.272.022,00; dan
- (2) Koreksi saldo awal kas pada FKTP sebesar Rp2.432.000,00 berasal dari koreksi atas kesalahan pencatatan saldo akhir kas BLUD pada Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2017;

(b) Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang

Koreksi/penyesuaian nilai piutang yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp29.781.212.509,00. Saldo tersebut berasal dari :

- (1) Koreksi/penyesuaian nilai piutang Dana JKN pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017 yang belum dicatat dan menambah nilai ekuitas setelah dilakukan verifikasi sebesar Rp12.608.250,00;
 - (2) Koreksi/penyesuaian nilai piutang non kapitasi Dinas Kesehatan tahun 2017 pada Dinas Kesehatan yang belum dicatat dan menambah nilai ekuitas setelah dilakukan verifikasi sebesar Rp56.820.000,00;
 - (3) Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang lainnya pada Dinas Perhubungan sebesar Rp793.122.866,00 dan seluruhnya merupakan koreksi tambah nilai piutang atau mengurangi nilai ekuitas yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja listrik Tahun 2013 sesuai temuan BPK RI kepada PT. PLN (Persero);
 - (4) Koreksi/penyesuaian Nilai Piutang Pendapatan pada PPKD yang menambah nilai piutang atau menambah nilai ekuitas sebesar Rp17.645.555.530,00 yang merupakan Koreksi atas piutang dana bagi hasil pajak rokok 2017 yang belum dicatat;
 - (5) Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp195.667.658,00 yang merupakan koreksi yang menambah nilai ekuitas atas menambah nilai piutang pendapatan tahun lalu setelah dilakukan pengecekan ulang. Nilai koreksi tersebut terdiri dari:
 - a. Koreksi/penyesuaian nilai piutang pendapatan sebesar Rp153.267.658,00 yang terdiri dari koreksi tambah Pajak Restoran sebesar Rp2.846.250,00, koreksi tambah Pajak Reklame sebesar Rp795.038,00, koreksi tambah Denda Pajak Reklame sebesar Rp18.708.659,00 dan koreksi tambah Denda Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp979.363,00 serta koreksi kurang Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp795.038,00; dan
 - b. Koreksi/penyesuaian nilai piutang lainnya sebesar Rp42.400.000,00 yang seluruhnya merupakan koreksi nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - (6) Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp11.077.438.205,00 yang merupakan koreksi ekuitas atas perubahan nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun lalu setelah dilakukan pengecekan ulang;
- (c) Koreksi/Penyesuaian Nilai Penyisihan Piutang
- Koreksi/penyesuaian nilai penyisihan piutang yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp18.993.412.075,55. Saldo tersebut berasal dari :
- (1) Koreksi/penyesuaian yang mengurangi nilai penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp18.251.900.226,00 yang disebabkan adanya pelunasan piutang PBB tahun sebelumnya sebesar Rp18.245.922.526,80 dan koreksi kurang ekuitas akibat kesalahan pencatatan piutang PBB tahun sebelumnya sebesar Rp5.977.699,20;
 - (2) Koreksi/penyesuaian yang mengurangi nilai penyisihan piutang pendapatan yang menambah nilai ekuitas pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar

Rp709.262.756,00 yang disebabkan adanya penambahan nilai koreksi ekuitas penyisihan piutang atau mengurangi nilai penyisihan piutang atas pelunasan piutang Pajak Daerah dan Denda Pajak Daerah tahun sebelumnya sebesar Rp724.313.255,00 dan koreksi yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai penyisihan piutang akibat kesalahan pencatatan penyisihan Piutang Pajak tahun sebelumnya sebesar Rp15.050.499,00; dan

- (3) Koreksi/penyesuaian yang mengurangi nilai penyisihan bagian lancar TGR yang menambah nilai ekuitas pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp32.249.093,55 yang seluruhnya diakibatkan adanya pelunasan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian daerah.

(d) Koreksi/Penyesuaian Nilai Persediaan

Koreksi/Penyesuaian Nilai Persediaan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.839.900,00. Nilai koreksi tersebut seluruhnya berasal dari koreksi harga satuan nilai persediaan berupa buku pada Dinas Pendidikan yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2017.

(e) Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Panjang

Koreksi/Penyesuaian yang mengurangi nilai investasi jangka panjang atau mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp5.346.388.143,50. Saldo tersebut berasal dari koreksi/penyesuaian yang mengurangi nilai ekuitas atau mengurangi saldo awal investasi jangka panjang pada PDAM Tirta Benteng saat diperoleh hasil audit Laporan Keuangan serta adanya perhitungan kembali atas bagian laba PDAM Tirta Benteng tahun 2017 yang disetor pada tahun 2018 sebesar Rp425.054.328,50 dan pada PD Pasar sebesar Rp4.921.333.815,00.

(f) Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Tetap

Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp6.630.000.000,00. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari perolehan Tanah TPA pada Dinas Lingkungan Hidup yang dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 dan dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Tangerang, namun baru ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor: 12/PEN.EKS/2015/PN.TNG Jo. No.261/ODT,G/2014/PN.TNG yang diterima pada Tahun 2018;

(g) Koreksi/Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi/penyesuaian nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap yaitu sebesar Rp73.311.933.309,43. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari dilakukannya perhitungan kembali nilai akumulasi penyusutan karena adanya koreksi perbaikan data pemeliharaan aset yang dikapitalisasi, nilai masa manfaat atau umur ekonomis barang, tahun perolehan dan kesalahan perhitungan. Adapun rincian koreksi/penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yaitu

- (1) koreksi/penyesuaian yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp13.393.929.046,39;

- (2) koreksi/penyesuaian yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan sebesar Rp5.127.689.718,69;
- (3) koreksi/penyesuaian yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp90.692.803.772,45; dan
- (4) koreksi/penyesuaian yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.140.748.302,06.
- (h) Koreksi/Penesuaian Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud
- Koreksi/penyesuaian nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai saldo awal amortisasi aset tak berwujud yaitu sebesar Rp328.251.990,40. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari dilakukannya perhitungan kembali nilai amortisasi aset tak berwujud karena adanya koreksi perbaikan nilai masa manfaat atau umur ekonomis barang, tahun perolehan dan kesalahan perhitungan; dan
- (i) Koreksi/Penesuaian Nilai Aset Lainnya
- Koreksi/penyesuaian nilai aset lainnya yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi saldo awal nilai aset lain-lain sebesar Rp4.462.292.053,11 pada Dinas Pendidikan yang merupakan koreksi atas kesalahan perhitungan atau pencatatan nilai buku aset lain-lain berupa aset tetap dan aset tak berwujud pada SMAN dan SMKN yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi.

VI.13.6 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp7.835.229.789.495,04, dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2017 sebesar Rp7.574.634.040.793,29 mengalami peningkatan sebesar Rp260.595.748.701,75 atau naik 3,44%.


VI.14. ASET

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kota Tangerang terbagi dalam:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Aset Lancar	862.290.500.847,24	1.164.612.862.061,05
2.	Investasi Jangka Panjang	133.447.552.859,11	115.109.612.868,50
3.	Aset Tetap	6.734.476.475.746,16	6.183.146.301.711,40

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
4.	Aset Lainnya	114.467.002.901,68	117.659.493.268,34
	J u m l a h	7.844.681.532.354,19	7.580.528.269.909,29

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp264.153.262.444,90 atau 3,48%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 85,85% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kota Tangerang.



VI.14.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Kas dan Setara Kas	561.015.406.551,18	892.999.456.919,22
	a. Kas di Kas Daerah		
	1. Kas di Kasda	518.864.961.092,00	820.047.384.024,00
	2. Kas di FKTP	143.068.210,00	7.738.852.235,00
	3. Kas Dana BOS	1.131.827.091,09	275.594.180,22
	b. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	c. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	948.372,00
	d. Kas di BLUD	40.275.131.632,00	64.462.863.108,00
	e. Kas Lainnya	600.418.526,09	473.815.000,00

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2.	Piutang	212.518.274.231,01	161.657.871.073,34
	a. Piutang Pendapatan	1.015.875.784.057,00	935.724.328.382,00
	b. Piutang Lainnya	21.444.734.057,67	20.916.819.284,00
	d. Penyisihan Piutang	(824.802.243.883,66)	(794.983.276.592,66)
3.	Beban dibayar dimuka	405.488.281,33	162.094.887,15
4.	Persediaan	88.351.331.783,73	109.793.439.181,34
Jumlah		862.290.500.847,24	1.164.612.862.061,05

VI.14.1.1 Kas di Kas Daerah

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro dan rekening kas yang dipersamakan dengan Kas Daerah yaitu rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai pengelola Dana Kapitasi dan Kas Dana BOS sebagai pengelola Dana BOS, dengan rincian :

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	518.864.961.092,00	820.047.384.024,00
2.	Kas di FKTP	143.068.210,00	7.738.852.235,00
3.	Kas Dana BOS	1.131.827.091,09	275.594.180,22
Jumlah		520.139.856.393,09	828.061.830.439,22

- a. Saldo Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2018 merupakan saldo rekening Kas Daerah dengan nomor rekening 0120030203017 sebesar Rp518.864.961.092,00.
- b. Saldo Dana Kapitasi sebesar Rp143.068.210,00 merupakan saldo pengelolaan Dana Kapitasi per 31 Desember 2018 pada 3 Rekening FKTP Kota Tangerang.
- c. Saldo Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.131.827.091,09 merupakan saldo pengelolaan Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri per 31 Desember 2018 pada 371 sekolah Rekening Dana BOS Kota Tangerang.

VI.14.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Per tanggal 31 Desember 2018, tidak terdapat saldo pada Kas di Bendahara Penerimaan.

VI.14.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung (1) sisa kas belanja dan kas pajak daerah yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum

disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dan (2) kas pajak Pemerintah Pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Pada tanggal 31 Desember 2018, Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	948.372,00
	Jumlah	0,00	948.372,00

Posisi tanggal 31 Desember 2018, Kota Tangerang tidak memiliki saldo kas di Bendahara Pengeluaran.

VI.14.1.4. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas RSUD Kota Tangerang serta 33 Puskesmas dan 1 (satu) Labkesda dalam pelaksanaan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saldo kas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp40.275.131.632,00 terdiri dari Saldo Kas BLUD RSUD sebesar Rp28.651.673.503,00 dan Saldo Kas BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp11.623.458.129,00.

VI.14.1.5. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD. Kas lainnya tersebut bukan milik Pemerintah Kota Tangerang dan tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Tangerang. Saldo Kas Lainnya sebesar Rp600.418.526,09 per 31 Desember 2018 terdiri dari uang titipan jaminan sewa rusun pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp571.950.000,00 dan uang pajak pusat yang belum disetor Bendahara Dana BOS sebesar Rp28.468.526,09.

VI.14.1.6. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi, dan lainnya) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Piutang Pajak	939.350.875.377,00	884.647.298.466,00
2.	Piutang Retribusi	364.459.695,00	282.560.348,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	16.892.004.676,00	8.471.066.284,00
4.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	59.266.204.309,00	42.323.403.284,00

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
5.	Piutang Pendapatan Lainnya	2.240.000,00	0,00
	J u m l a h	1.015.875.784.057,00	935.724.328.382,00

- a. Piutang Pajak, akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Pajak Hotel	906.310.037,00	191.192.659,00
2	Pajak Restoran	7.203.894.067,00	5.614.611.427,00
3	Pajak Hiburan	860.119.466,00	857.886.616,00
4	Pajak Parkir	1.003.994.445,00	810.966.995,00
5	Pajak Reklame	3.589.530.930,00	2.843.605.318,00
6	Pajak PJU Non PLN	149.609.731,00	149.609.731,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	210.185.234,00	249.797.095,00
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	211.300,00	211.300,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	925.427.020.167,00	873.929.417.325,00
	Jumlah	939.350.875.377,00	884.647.298.466,00

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah piutang pajak daerah sebesar Rp54.703.576.911,00 atau 6,18%. Piutang PBB P2 pada tabel di atas berasal dari SPPT PBB yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dan termasuk didalamnya adalah sisa piutang PBB P2 hasil pelimpahan Piutang PBB dari Kementerian Keuangan melalui KPP PBB P2 Tangerang Barat dan Tangerang Timur pada Tanggal 3 November 2015 yang belum dibayar sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018.

Pada Tahun 2018, Pemerintah Kota Tangerang juga telah melakukan upaya untuk melakukan pemutakhiran data piutang PBB khususnya piutang yang berasal dari pelimpahan dari KPP Pratama Tangerang Timur dan KPP Pratama Tangerang Barat, yaitu dengan melakukan verifikasi piutang PBB-P2 lanjutan terhadap piutang PBB yang masuk dalam kategori 2 yaitu objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sehingga SPPT PBB objek tersebut diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak yang sama pada Buku IV dan Buku V. Serta telah dilakukan juga upaya untuk membuat regulasi terkait penghapusan piutang pajak daerah khususnya piutang Pajak PBB P2 sehingga hasil verifikasi atas data yang tidak sesuai tersebut dapat ditindaklanjuti.

Selain itu, dalam total nilai piutang Pajak Daerah tersebut terdapat piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluarsa sebesar Rp2.721.390.262,00 dan akan dilakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun rincian piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluarsa, yaitu sebagai berikut :

NO	JENIS PIUTANG PAJAK	JUMLAH
1	Pajak Hotel	51.840.392,00
2	Pajak Restoran	541.016.201,00
3	Pajak Hiburan	316.775.180,00
4	Pajak Parkir	81.989.328,00
5	PPJU Non PLN	149.609.731,00
6	Pajak Reklame	1.547.212.444,00
7	Pajak Air Tanah	32.735.686,00
8	BPHTB	211.300,00
TOTAL		2.721.390.262,00

- b. Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Retribusi PKD-Sewa Lahan	120.204.396,00	120.204.396,00
2	Retribusi Ijin Gangguan	15.161.700,00	15.161.700,00
3	Retribusi IMB	140.358.412,00	116.424.065,00
4	Retribusi IPPT	18.658.990,00	18.658.990,00
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan	58.965.000,00	1.000.000,00
6	Retribusi IUJK	6.100.000,00	6.100.000,00
7	Retribusi Limbah	5.011.197,00	5.011.197,00
Jumlah		364.459.695,00	282.560.348,00

Dari total nilai piutang retribusi daerah sebesar Rp364.459.695,00 terdapat piutang retribusi yang telah kedaluarsa dan akan dilakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu sebesar Rp282.560.348,00.

- c. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Lain-lain PAD yang Sah antara lain terdiri dari Piutang Denda Pajak, Piutang Denda Retribusi, Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan, Piutang Pengembalian, dan Piutang BLUD. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari :

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Denda Pajak	1.766.926.593,00	1.694.091.132,00
2	Piutang Denda Retribusi	7.556.689,00	7.556.689,00
3	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan	233.545.400,00	391.603.829,00
4	Piutang dari Pengembalian	349.725.159,00	349.725.159,00

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
5	Piutang BLUD	14.533.908.835,00	5.967.384.475,00
6	Piutang JKN	342.000,00	60.705.000,00
Jumlah		16.892.004.676,00	8.471.066.284,00

- 1) Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp1.766.926.593,00 berasal dari denda pajak yang dikenakan kepada wajib pajak daerah sampai dengan 31 Desember 2018.
- 2) Saldo Piutang Denda Retribusi sebesar Rp7.556.689,00 berasal dari denda retribusi sewa lahan yang dikenakan kepada wajib retribusi dan sampai dengan 31 Desember 2018 belum dilakukan pembayaran.
- 3) Saldo Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp233.545.400,00 akibat rekanan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. Rincian piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Dinas Perhubungan	11.523.750,00	00,00
2.	Dinas Pendidikan	51.769.850,00	51.769.850,00
3.	Dinas Lingkungan Hidup	117.517.500,00	118.768.679,00
4.	Dinas Budayaan dan Pariwisata	19.932.800,00	19.932.800,00
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.801.500,00	32.801.500,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	168.331.000,00
Jumlah		233.545.400,00	391.603.829,00

Dari total nilai tersebut, sebagian besar nilai Piutang Hasil Eksekusi Jaminan yaitu sebesar Rp222.021.650,00 sudah melewati masa tagih dan sebagai tindak lanjutnya akan diserahkan ke KPKNL berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Peghapusan Piutang Negara/Daerah. Adapun rincian piutang yang sudah melewati masa tagih yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	51.769.850,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	117.517.500,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.801.500,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19.932.800,00
TOTAL		222.021.650,00

- 4) Saldo Piutang dari Pengembalian sebesar Rp349.725.159,00 merupakan sisa dana hibah Tahun Anggaran 2013 yang belum dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- 5) Saldo Piutang BLUD Tahun 2018 sebesar Rp14.533.908.835,00 merupakan piutang yang berasal dari:

- (1) Tagihan dana BLUD RSUD sebesar Rp14.145.128.385,00 dan nilai piutang tersebut tidak termasuk piutang kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang berupa program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang sebesar Rp342.000,00 karena merupakan transaksi internal Pemerintah Kota Tangerang, sehingga dilakukan eliminasi agar tidak terjadi pencatatan ganda; dan
- (2) BLUD Puskesmas sebesar Rp388.780.450,00 yang belum dibayarkan oleh BPJS kepada BLUD sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- 6) Saldo Piutang JKN Tahun 2018 merupakan piutang yang berasal dari tagihan dana kapitasi BPJS pada 3 (tiga) Puskesmas Non BLUD sebesar Rp342.000,00.
- d. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, terutama Pemerintah Provinsi Banten yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	PBBKB	407.234.418,00	13.081.501.152,00
2	PKB	19.223.282.882,00	15.852.166.945,00
3	BBNKB	13.044.768.453,00	12.983.565.915,00
4	AP	13.537.256.941,00	406.169.272,00
5	Pajak Rokok	13.053.661.615,00	0,00
Jumlah		59.266.204.309,00	42.323.403.284,00

Saldo piutang transfer pemerintah daerah tersebut seluruhnya merupakan piutang transfer bagi hasil pajak daerah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.36-Huk/2018 tanggal 7 Februari 2019 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2018 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.36-Huk/2017 tanggal 7 Maret 2019 tentang Penetapan Pembayaran Sisa Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Banten Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019.

- e. Piutang pendapatan lainnya merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan lainnya yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Nilai piutang pendapatan lainnya sebesar Rp2.240.000,00 seluruhnya merupakan piutang Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018 belum ditransfer oleh Pemerintah Provinsi Banten.

VI.14.1.7 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung piutang selain Piutang Pendapatan. Saldo Piutang Lainnya pada Tahun 2018 terdiri dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang berasal dari kewajiban pembayaran Tuntutan Ganti Rugi para pegawai Pemerintah Kota Tangerang yang akan jatuh tempo pada Tahun Anggaran

2018 dan titipan ke Pengadilan Negeri Tangerang terkait pembelian tanah yang berlokasi di Lembang Ciledug oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan berupa pembebasan lahan untuk sarana umum taman yang dilakukan karena masih dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Tangerang. Selain itu, pada akhir Tahun 2018 terdapat piutang atas kelebihan transfer belanja kepada pihak ketiga serta terdapat piutang atas restitusi atau pengembalian belanja dari Pihak ketiga.

Rincian Piutang Lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	424.727.784,67	462.381.284,00
2	Uang Titipan ke Pengadilan terkait Pembelian tanah	20.240.000.000,00	20.240.000.000,00
3	Kelebihan Transfer kepada pihak ketiga	780.006.273,00	198.272.000,00
4	Piutang atas Restitusi Belanja kepada PT. PLN	0,00	16.166.000,00
Jumlah		21.444.734.057,67	20.916.819.284,00

VI.14.1.8. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang per tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pendapatan	824.586.679.142,26	794.747.346.903,50
2.	Penyisihan Piutang Lainnya	215.564.741,40	235.929.689,16
Jumlah		824.802.243.883,66	794.983.276.592,66

- a. Penyisihan Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Pendapatan. Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak	822.738.529.466,53	793.101.217.102,50
2	Penyisihan Piutang Retribusi	282.837.507,13	282.560.348,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.565.312.168,60	1.363.569.453,00
Jumlah		824.586.679.142,26	794.747.346.903,50

- b. Penyisihan Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Lainnya. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 seluruhnya berasal dari penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	215.564.741,40	235.929.689,16
Jumlah	215.564.741,40	235.929.689,16

VI.14.1.9. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 seluruhnya dalam bentuk Beban Sewa Dibayar Dimuka dengan nilai sebesar Rp405.488.281,33 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	SKPD	Jenis Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Asuransi Kebakaran	8.458.803,28	8.492.370,57
2	Dinas Lingkungan Hidup	Sewa Gedung/Bangunan	50.931.506,85	46.301.369,86
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sewa Gedung/Bangunan	75.000.000,00	10.479.452,05
4	Dinas Perhubungan	Sewa Gedung/Bangunan	46.919.444,44	90.914.246,58
5	Sekretariat DPRD	Asuransi Mobil	5.598.495,89	5.907.448,09
6	BPKD	Sewa Gedung/Bangunan	42.854.109,59	0,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sewa Gedung/Bangunan	175.725.921,27	0,00
Jumlah			405.488.281,33	162.094.887,15

VI.14.1.10. Persediaan

Akun Persediaan merupakan akun untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan untuk 31 Desember 2018 terdiri dari Barang Pakai Habis, Bahan/Material serta Barang lainnya berupa barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain. Saldo persediaan tersebut merupakan hasil dari opname yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang pada akhir tahun 2018 pada 43 (empat puluh tiga) SKPD, BLUD RSUD dan 34 (tiga puluh empat) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dengan berdasarkan pada Laporan Hasil Kompilasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Saldo Fisik kas, Persediaan, Piutang dan Utang Akhir Tahun Anggaran 2018 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Persediaan Bahan Habis Pakai	17.201.984.037,60	18.924.034.941,74
2	Persediaan Bahan/Material	37.072.648.616,13	45.495.258.996,02
3	Persediaan Barang Lainnya	34.076.699.130,00	45.374.145.243,58
Jumlah			88.351.331.783,73
			109.793.439.181,34

- 1) Saldo persediaan bahan habis pakai sebesar Rp17.201.984.037,60 antara lain meliputi persediaan alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery dan lain-lain), materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak/gas, isi tabung gas, cetakan dan perlengkapan dinas. Rincian persediaan pada masing-masing SKPD dan BLUD RSUD Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Persediaan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	3.153.500,00
2	Dinas Kesehatan	173.955.280,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.400.286.970,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	39.949.300,00
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	59.701.500,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95.230.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	581.700,00
8	Dinas Sosial	43.407.000,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	5.563.000,00
10	DP3AP2KB	6.125.600,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	63.044.325,00
12	Dinas Pertanahan	10.109.900,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	9.881.500,00
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.335.474.828,00
15	Dinas Perhubungan	2.591.203.380,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	20.283.000,00
17	Dinas Koperasi Dan Ukm	4.085.000,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	324.530.000,00
19	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	4.263.500,00
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	1.999.450,00
21	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	3.576.300,00
22	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	37.524.267,00
23	Inspektorat	90.325.695,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.944.880,00
25	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1.567.204.554,72
26	Badan Pendapatan Daerah	407.159.540,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	93.171.560,00
28	Sekretariat Daerah	174.916.410,00
29	Sekretariat DPRD	152.986.800,00
30	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.077.600,00
31	Kecamatan Tangerang	3.493.100,00
32	Kecamatan Karawaci	41.966.280,00
33	Kecamatan Cibodas	6.997.300,00
34	Kecamatan Jatiuwung	3.879.000,00
35	Kecamatan Periuk	1.096.300,00

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Persediaan (Rp)
36	Kecamatan Neglasari	4.999.300,00
37	Kecamatan Benda	1.449.200,00
38	Kecamatan Batuceper	408.500,00
39	Kecamatan Cipondoh	10.853.000,00
40	Kecamatan Pinang	3.892.800,00
41	Kecamatan Ciledug	7.145.700,00
42	Kecamatan Karang Tengah	4.673.632,00
43	Kecamatan Larangan	1.137.000,00
44	BLUD RSUD	808.844.707,00
45	BLUD Puskesmas dan Labkesda	1.554.431.878,88
Jumlah		17.201.984.037,60

- 2) Saldo Bahan/Material sebesar Rp37.072.648.616,13 antara lain meliputi persediaan bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bahan obat-obatan, bahan kimia, bahan makanan pokok dan suku cadang/spare part. Saldo persediaan pada Dinas Kesehatan termasuk di dalamnya persediaan obat pada puskesmas, laboratorium, dan gudang obat. Saldo pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi persediaan pada UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan. Saldo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi persediaan bahan bangunan. Dan pada Dinas Ketahanan Pangan meliputi persediaan cadangan ketahanan pangan berupa beras. Rincian persediaan pada masing-masing SKPD dan BLUD RSUD Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Persediaan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	10.560.646.338,97
2	Rumah Sakit Umum Daerah	3.794.624.885,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.826.893.962,86
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.500.000,00
5	Dinas Sosial	103.252.500,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	2.911.048.307,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	1.173.630.131,96
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	25.658.000,00
9	BLUD RSUD	9.763.139.417,00
10	BLUD Puskesmas dan Labkesda	4.831.255.073,34
Jumlah		37.072.648.616,13

- 3) Saldo persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp34.076.699.130,00 terdiri dari:
- a) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa buku sebesar Rp26.475.500,00;

- b) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Permukiman berupa Rumah Sederhana Sehat, Rehabilitasi Rumah Dinas dan Pos Komando Polres Metro Tangerang serta Kejaksaan Negeri Tangerang sebesar Rp33.687.418.500,00;
- c) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Sosial diantaranya berupa bahan cadangan kebutuhan rumah jompo sebesar Rp83.180.130,00.
- d) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diantaranya berupa alat-alat musik sebesar Rp279.625.000,00; dan

VI.14.2. Investasi Jangka Panjang

Akun Investasi adalah untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Per 31 Desember 2018, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp133.447.552.859,11 yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang seluruhnya dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Permanen.

VI.14.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Pemerintah Kota Tangerang memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada :

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Bank Jabar	40.543.489.700,00	29.875.848.500,00
2	PDAM Tirta Benteng	50.573.259.878,79	54.684.719.004,50
3	PD Pasar	39.975.692.917,31	30.549.045.364,00
4	PT Tangerang Nusantara Global	2.355.110.363,00	0,00
Jumlah		133.447.552.859,11	115.109.612.868,50

Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2018. Penyertaan modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Jumlah Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Banten adalah sebesar Rp29.875.848.500,00 berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (Surat Kolektif Saham) yang diterbitkan oleh PT. Bank Jabar Banten Nomor A:/II-06/106468914 tanggal 31 Desember 2008 yaitu sebesar Rp26.617.228.500,00 (terdiri dari 106.468.914 lembar) dan Nomor A: II-06/13034480 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp3.258.620.000,00 (terdiri dari 13.034.480 lembar).

Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Tangerang terhadap PT Bank Jabar Banten yang kurang dari 20%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada PT Bank Jabar Banten dicatat dengan menggunakan metode biaya. Penyertaan modal pada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp10.667.641.200,00 berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (Surat Kolektif Saham) yang

diterbitkan oleh PT Bank Jabar Banten Nomor A/II-06/106468914 tanggal 20 Desember 2018 yaitu sebesar Rp10.667.641.200,00 (terdiri dari 5.614.548 lembar) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

- b. Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yang telah disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp50.047.015.554,02,00 yang terdiri dari penyertaan modal tunai sebesar Rp44.476.820.000,00 dan penyertaan modal dalam bentuk aset tetap (aset lainnya, instalasi dan jaringan, gedung dan bangunan dan alat angkutan) sebesar Rp5.570.195.554,00. Nilai penyertaan telah sesuai dengan bukti penyertaan modal yang diterbitkan oleh PDAM Tirta Benteng berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, serta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang.

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PDAM Tirta Benteng sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 50,38%, maka pencatatan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Benteng menggunakan metode ekuitas, dimana dengan metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Benteng tahun 2018 (*audited*), diketahui bahwa nilai total ekuitas adalah sebesar Rp117.893.578.221,00. Berdasarkan pencatatan dengan metode ekuitas nilai penyertaan modal pemerintah Kota Tangerang menjadi:

Uraian	Nilai Penyertaan (Rp)
31 Desember 2017	50.047.015.554,00
Bagian Laba Berjalan	526.244.324,79
31 Desember 2018	50.573.259.878,79

- c. Penyertaan Modal pada PD Pasar didasarkan pada Gabungan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dimana modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp34.820.181.010,00 terdiri dari (1) setoran modal tunai sebesar Rp415.000.000,00 dan (2) aset tetap berupa tanah senilai Rp28.490.250.000,00 dan Bangunan senilai Rp5.914.931.010,00. Pada Tahun 2018 terdapat penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset tetap tanah senilai Rp3.375.623.667,31 serta peralatan dan mesin senilai Rp1.034.350.000,00, sehingga nilai penyertaan modal pada PD. Pasar menjadi senilai Rp39.230.154.677,31.

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PD Pasar Kota Tangerang yang lebih dari 50%, maka pencatatan atas penyertaan modal

kepada PD Pasar Kota Tangerang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mengakui bagian laba ditahan dan/atau rugi yang dimiliki oleh PD Pasar Kota Tangerang dalam nilai penyertaan modal sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang, yaitu sebesar 100%. Rincian penyertaan kepada PD Pasar Kota Tangerang sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Jenis Penyertaan Modal	Nilai Nominal (Rp)
Uang Tunai	415.000.000,00
Tanah	31.865.873.667,31
Peralatan dan Mesin	1.034.350.000,00
Bangunan	5.914.931.010,00
Jumlah	39.230.154.677,31

Berdasarkan Laporan Keuangan PD Pasar Tahun Buku 2018 (*audited*), diketahui bahwa posisi Modal pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat Akumulasi Rugi sebesar Rp93.419.205,00 yang menyebabkan penurunan Modal PD Pasar. akumulasi kerugian tersebut menurun sebesar Rp991.020.928,00 jika dibandingkan akumulasi rugi tahun 2017 sebesar Rp1.084.440.133,00. Rincian mengenai perubahan nilai Penyertaan Modal kepada PD Pasar adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Penyertaan (Rp)
31 Desember 2017	34.820.181.010,00
Penyertaan Modal pada TA 2018	4.409.973.667,31
Bagian Laba	838.957.445,00
Akumulasi Rugi	(93.419.205,00)
31 Desember 2018	39.975.692.917,31

Selain itu, terdapat 3 (tiga) pasar lainnya senilai Rp13.870.541.679,96 yang telah dikelola oleh PD Pasar namun belum menjadi penyertaan modal Pemerintah Kota Tangerang kepada PD Pasar, ketiga pasar dimaksud terdiri dari :

No	Nama Pasar	Nilai Tanah (Rp)	Nilai Bangunan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pasar Lembang Ciledug	2.545.600.000,00	1.015.151.508,00	3.560.751.508,00
2	Pasar Jatiuwung	650.000.000,00	15.880.320,12	665.880.320,12
3	Pasar Gerendeng	1.697.400.000,00	7.946.509.851,84	9.643.909.851,84
Jumlah		4.893.000.000,00	8.977.541.679,96	13.870.541.679,96

- d. Penyertaan Modal pada PT Tangerang Nusantara Global (PERSERO DA) sebesar Rp5.000.000.000,00 berupa uang tunai didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. TNG Tahun Buku 2018 (*audited*), diketahui bahwa posisi Modal pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat Akumulasi Rugi sebesar Rp2.644.889.637,00 yang menyebabkan penurunan Modal PT. TNG. Rincian mengenai perubahan nilai Penyertaan Modal kepada PD Pasar adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Penyertaan (Rp)
Penyertaan Modal pada TA 2018	5.000.000.000,00
Bagian Laba	0,00
Akumulasi Rugi	(2.644.889.637,00)
31 Desember 2018	2.355.110.363,00

VI.14.5. ASET TETAP

Nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp6.734.476.475.746,16** dengan rincian perolehan aset tetap sebagai berikut:

NO	URAIAN	TOTAL ASET TETAP
I	Saldo Awal Aset	9.901.135.086.927,20
II	Penambahan Aset	1.445.589.479.357,84
	▪ Perolehan Aset Tetap Berasal dari Belanja Modal/Barang	936.445.987.561,52
	▪ Atribusi Aset Tetap yang Berasal dari Belanja barang dan Jasa	5.356.892.054,64
	▪ Perolehan Aset Tetap yang Berasal dari Utang	480.461.230,33
	▪ Perolehan Aset Tetap yang Berasal dari Dana BOS dan FKTP	25.869.337.980,00
	▪ Perolehan Aset Tetap yang Berasal dari BLUD	25.398.955.429,00
	▪ Perolehan Aset yang berasal dari Hibah	76.913.975.064,00
	▪ Koreksi Perolehan Tanah	6.630.000.000,00
	▪ Mutasi/Reklasifikasi Tambah antar SKPD/Jenis Aset Tetap	368.493.870.038,35
III	Pengurangan Aset	388.343.434.147,47
	▪ Penghapusan Aset Tetap	6.055.001.774,00
	▪ Reklas ke Aset Lain-Lain	9.384.588.668,12
	▪ Penyertaan Modal kepada BUMD	4.409.973.667,00
	▪ Mutasiutasi/Reklasifikasi Kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap	368.493.870.038,35
IV	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= I + II – III)	10.958.381.132.137,60
V	Penyusutan	(4.223.904.656.391,41)
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= IV + V)	6.734.476.475.746,16

Pada Tahun Anggaran 2003, Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Tangerang melakukan inventarisasi dan penilaian aset bekerjasama dengan pihak ketiga (*appraisal*), sehingga untuk pencatatan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Juli 2003 merupakan hasil penilaian pihak ketiga (*appraisal*) sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Juli 2003 dicatat sebesar nilai perolehan.

Mutasi aset tetap selama Tahun 2018 terdiri dari (1) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum, (2) pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan, dan (3) karena perpindahan (*reclass*) antar SKPD dan antar jenis.

(1) Tanah

Nilai aset tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.309.229.865.529,64 dan jika dibandingkan dengan nilai aset tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.144.765.969.137,95, maka terdapat penambahan sebesar Rp164.463.896.391,68 atau 5,23% yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1). Mutasi Tambah

Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp172.537.665.659,00 berasal dari:

- a) Pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 sebesar Rp99.876.739.497,00 yang diperuntukkan untuk tanah jalan;
- b) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang sebesar Rp66.006.800.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Tanah Taman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp26.991.800.000,00 berupa hasil perolehan dari PT. Nusantara Almazia pengembang perumahan Simprug Diporis sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 317/DIR-NA/2017 / Nomor: 645/00391-Perkim/2017 tanggal 16 November 2017;
 - b. Tanah Sarana Kantor pada Kecamatan Batuceper sebesar Rp39.015.000.000,00 berupa hasil perolehan dari PT. Nusantara Almazia pengembang perumahan Simprug Diporis sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 317/DIR-NA/2017 / Nomor: 645/00391-Perkim/2017 tanggal 16 November 2017;
 - c) Hibah Tanah Kantor pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Provinsi Banten Rp24.126.162,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 030/1410-DPKD/2018.
 - d) Perolehan Tanah TPA Rawa Kucing Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang Nomor : 12/PEN.EKS/2015/PN.TNG Jo.No.261/PDT.G/2014/PN.TNG dengan nilai Rp6.630.000.000,00.

2). Mutasi Kurang

Pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp8.093.383.667,32 berasal dari:

- a) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pemerintah Kota Tangerang Nomor Pihak Pertama : 570/04145-BPKD/2018 dan Nomor Pihak Kedua : 539.2/213.A.Adm/VIII/2018 senilai Rp3.375.623.667,32;
- b) Reklas ke Aset Lain – Lain sebesar Rp4.717.760.000,00 yang merupakan rencana pemindahtanganan melalui pola hibah kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang.

3). Mutasi/Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

- a) Mutasi mutasi tambah sebesar Rp26.857.585.400,00 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset tanah antara SKPD selama Tahun 2018 yang didalamnya termasuk mutasi tambah aset tetap tanah yang berasal dari KDP Dinas Pertanahan ke Dinas PUPR sebesar Rp19.614.400,00;
- b) Mutasi mutasi kurang sebesar Rp26.837.971.000,00 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset tanah antara SKPD selama Tahun 2018.

(2) Peralatan dan Mesin

Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.335.429.086.208,64 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.188.763.331.048,18, maka terdapat penambahan sebesar Rp146.665.755.160,46 atau 12,33% yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1). Mutasi Tambah

Penambahan Peralatan dan mesin pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp153.743.012.212,46 yang berasal dari:

- a) Pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 sebesar Rp152.767.057.212,46;
- b) Perolehan penerimaan hibah sebesar Rp975.955.000,00 yang terdiri dari:
 - (1) Hibah Block Grant dari Kementerian Pendidikan Nasional berupa Alat Peraga/Praktek kepada Dinas Pendidikan sebesar Rp684.180.000,00;
 - (2) Perolehan penerimaan hibah dari Angkasa Pura berupa Alat Angkutan kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp291.775.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Angkasa Pura II Nomor: BAC.05.07/01/01/2017/001 tanggal 26 Januari 2017;

2). Mutasi Kurang

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp7.077.257.052,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 024/Kep.Setda 10-BPKD/2018, tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp32.099.640,00;

- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 024/Kep.Setda 46-BPKD/2018, tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp97.335.000,00;
- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 030/Kep.Sekda 25 - BPKD/2018 tentang Penghapusan Barang Berupa Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp87.500.000,00;
- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 030/Kep.Sekda 55 - BPKD/2018, tentang Penghapusan Barang Berupa Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp250.855.259,00;
- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 030/Kep,Sekda 72-BPKD/2018, tentang Penghapusan Barang Berupa Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp1.178.578.603,00;
- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 030/Kep.Setda 24 -BPKD/2018, tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Perlengkapan Kantor Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp4.396.538.550,00;
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pemerintah Kota Tangerang Nomor Pihak Pertama : 570/04145-BPKD/2018 dan Nomor Pihak Kedua : 539.2/213.A.Adm/VIII/2018 senilai Rp1.034.350.000,00;

3). Mutasi/Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

Mutasi tambah dan Mutasi kurang sebesar Rp13.848.866.011,69 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Peralatan dan Mesin antara SKPD selama tahun 2018.

(3) Gedung dan Bangunan

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.101.507.177.912,47 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.922.093.082.335,49, maka terdapat penambahan sebesar Rp179.414.095.576,98 atau 9,33% yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1). Mutasi Tambah

Penambahan gedung dan bangunan pada tahun 2018 sebesar Rp169.818.173.120,10 berasal dari:

- a) pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 senilai Rp154.859.519.861,10;

- b) Penerimaan Hibah sebesar Rp9.778.857.302,00;
 - (1) Hibah berupa penambahan Gedung SMPN 1 Tangerang kepada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp1.123.336.000,00;
 - (2) Penambahan Gedung Puskesmas Petir sebesar Rp3.723.029.748,00 pada Dinas Kesehatan sesuai dengan Berita Acara Nomor : 061/POM-GLC/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - (3) Penambahan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp74.400.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari provinsi Banten sesuai Berita Acara Nomor : 030/1410-DPKD/2018;
 - (4) Penambahan Taman Gajah Tunggal sebesar Rp4.858.091.554,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai Berita Acara Nomor : 003/CEO/BT/IX/2018 tanggal 03 Agustus 2018; dan
- c) Reklas dari Konstruksi Dalam Penggerjaan ke Bangunan Gedung berupa Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan Periuk di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp5.080.685.957,00;
- d) Reklas dari Konstruksi Dalam Penggerjaan ke Bangunan Gedung berupa Bangunan Gedung di Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp99.110.000,00.

2). Mutasi Kurang

Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.678.923.390,12 yang terdiri dari:

- a) Pengurangan Bangunan Bukan Gedung sebesar Rp12.094.722,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/Kep.Setda 24 - BPKD/2018 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 27 Maret 2018;
- b) Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp4.428.576.988,12 yang merupakan rencana pemindahtempaan melalui pola hibah kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- c) Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp238.251.680,00 yang merupakan rencana pemindahtempaan Aset Gedung dan Bangunan SMAN/SMKN yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Banten;

3). Mutasi/Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

- a) Mutasi mutasi tambah sebesar Rp308.259.147.431,00 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset bangunan gedung antara SKPD selama Tahun 2018 yang didalamnya termasuk mutasi tambah aset tetap bangunan gedung yang berasal dari KDP Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp14.274.845.847,00;

- b) Mutasi kurang sebesar Rp293.984.301.584,00 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset bangunan gedung antara SKPD selama Tahun 2018.

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.078.432.713.088,38 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.544.878.277.906,80, maka terdapat penambahan sebesar Rp533.554.435.181,58 atau 15,05% yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1) Mutasi Tambah

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2018 sebesar Rp533.554.435.181,58 yang berasal dari:

- a) Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan selama Tahun 2018 sebesar Rp519.205.959.942,71 yang dari penambahan yang berasal dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 dari beberapa SKPD;
- b) Reklas dari Konstruksi Dalam Penggerjaan ke Bangunan Air berupa Bangunan Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp14.348.475.238,87.

2) Mutasi Kurang

Tidak terdapat mutasi kurang aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan selama tahun 2018.

3) Mutasi Tambah dan Kurang antar SKPD

Tidak terdapat mutasi Tambah dan Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan antar SKPD selama Tahun 2018.

(5) Aset Tetap Lainnya

Nilai aset Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp89.471.064.559,85 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp59.350.426.902,35, maka terdapat penambahan sebesar Rp30.120.637.657,50 atau 50,75% yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1) Mutasi Tambah

Penambahan aset tetap lainnya pada Tahun 2018 sebesar Rp30.120.637.657,50 yang berasal dari:

- a) Pelaksanaan Kegiatan selama Tahun 2018 sebesar Rp29.992.401.057,50;
- b) Hibah dari Kantor Perpustakaan Nasional berupa Buku Perpustakaan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp128.236.600,00 Berita Acara dari Kantor Perpustakaan Nasional Nomor : 037/PW/BAST/2018 tanggal 27 Nopember 2018.

2) Mutasi Kurang

Tidak terdapat mutasi kurang aset tetap lainnya pada Tahun 2018.

3) Mutasi/Reklasifikasi Tambah dan Kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

Tidak terdapat mutasi/reklasifikasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya antar SKPD/jenis selama Tahun 2018.

(6) Konstruksi Dalam Pengerajan

Nilai aset Konstruksi Dalam Pengerajan per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.311.224.838,60 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Konstruksi dalam Pengerajan pada 31 Desember 2017 sebesar Rp41.283.999.596,44, maka terdapat penambahan sebesar Rp3.027.225.242,16 atau 7,33%. Adapun rincian penambahan sebesar Rp3.027.225.242,16 yaitu sebagai berikut:

1) Mutasi Tambah

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerajan (KDP) sebesar Rp36.849.956.684,82 yang berasal dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018.

Konstruksi Dalam Pengerajan (KDP) berdasarkan Jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No	Konstruksi Dalam Pengerajan	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2018 (Rp)
1.	Tanah	34.958.000,00
2.	Bangunan dan Gedung	25.531.932.907,82
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.283.065.777,00
Jumlah		36.849.956.684,82

dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2018 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	Peningkatan Jalan M. Toha Kec. Karawaci	4.038.644.439,00
2	Pembangunan Pengendali Banjir Sistem Larangan	5.569.354.733,00
3	Pembangunan Pengendali Banjir Sistem Panunggangan-Cikokol	1.181.287.391,00
4	Pembangunan Rumah Pompa Perum. Total Persada	145.031.214,00
Dinas Perumahan dan Permukiman		
1	Bangunan Air	299.650.000,00
2	Bangunan Gedung Kantor	1.392.295.400,00
3	Bangunan Gedung Kesehatan	9.719.146.500,00
4	Bangunan Gedung Olahraga	386.744.000,00
5	Bangunan Gedung Parkir	91.553.000,00

No	Uraian	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2018 (Rp)
6	Bangunan Gedung Sarana	6.991.435.800,00
7	Bangunan Gedung Sekolah	2.964.831.296,00
8	Jembatan	49.098.000,00
	Dinas Pendidikan	
1	Tanah	34.958.000,00
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
1	Penataan RTH Publik Kota Tangerang	3.478.208.000,00
2	Rehabilitasi Alun-Alun Kota Tangerang	358.964.107,82
3	Pemasangan Ornamen/Dekorasi Kota Jl. Daan Mogot (abt)	148.754.804,00
	Jumlah	36.849.956.684,82

2) Mutasi Kurang

Pengurangan sebesar Rp33.822.731.442,66 pada Tahun 2018 yang terdiri dari Reklasifikasi dari aset tetap konstruksi dalam penggerjaan kepada aset tetap gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan dilakukan karena kegiatan pekerjaan fisik konstruksi untuk aset tersebut telah diselesaikan seluruhnya pada Tahun 2018. Berikut rincian aset tetap konstruksi dalam penggerjaan :

No	Uraian	Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2018 (Rp)
1	Tanah	19.614.400,00
2	Peralatan dan Mesin	0,00
3	Gedung dan Bangunan	19.454.641.804,00
4	Jaringan, Jalan dan Irigasi	14.348.475.239,00
5	Aset Lainnya	0,00
	JUMLAH	33.822.731.442,66

(7) Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan) sebesar Rp4.223.904.656.391,41. Berikut rincian akumulasi Penyusutan untuk setiap SKPD per 31 Desember 2018:

NO	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	162.374.034.599,29	444.533.969.487,22	98.539.076,80	4.910.235.086,41	611.916.778.249,71
2	Dinas Kesehatan	86.291.530.355,11	46.118.957.055,27	996.622.331,98	5.999.400,00	133.413.109.142,35
3	RSUD	177.366.415.429,10	49.928.079.850,09	10.663.192,68	134.518.571,76	227.439.677.043,62
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63.929.642.755,16	4.796.753.948,95	2.040.560.382.284,32	614.000,00	2.109.287.392.988,43
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	14.792.248.965,66	36.879.401.518,65	20.275.395.200,32	49.099.100,53	71.996.144.785,16
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41.255.608.500,37	5.236.417.392,50	0,00	0,00	46.492.025.892,88
7	Satuan Polisi Pamong Praja	9.796.515.327,53	1.289.957.175,50	0,00	1.827.000,00	11.088.299.503,03
8	Dinas Sosial	5.990.589.970,98	43.223.744,13	0,00	9.450.000,00	6.043.263.715,11
9	Dinas Ketenagakerjaan	6.324.932.331,25	7.873.102.620,32	0,00	0,00	14.198.034.951,57
10	DP3AP2KB	3.113.333.118,90	344.410.956,80	0,00	0,00	3.457.744.075,70
11	Dinas Ketahanan Pangan	5.025.880.100,31	3.258.458.296,76	489.727.599,44	0,00	8.774.065.996,51
12	Dinas Pertanahan	2.293.126.708,45	0,00	0,00	0,00	2.293.126.708,45
13	Dinas Lingkungan Hidup	111.933.015.140,32	17.179.828.489,07	3.849.547.290,83	76.073.399,98	133.038.464.320,20
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12.662.743.215,02	35.787.050,00	0,00	9.985.986,14	12.708.516.251,16
15	Dinas Perhubungan	40.682.416.533,74	19.978.313.039,19	89.423.728.792,55	41.069.000,00	150.125.527.365,49
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.082.169.729,88	0,00	7.065.000,00	0,00	20.089.234.729,88
17	Dinas Koperasi dan UKM	2.110.562.031,79	836.417.130,00	0,00	0,00	2.946.979.161,79
18	DPMPTSP	7.073.128.465,09	4.095.614.290,00	0,00	0,00	11.168.742.755,09
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3.090.715.536,77	20.365.323.345,14	0,00	2.235.674.951,42	25.691.713.833,33
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.644.158.090,03	69.615.759.176,22	2.307.199.661,09	158.047.363,59	87.725.164.290,93
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	8.311.436.536,55	670.879.453,44	0,00	4.350.000,00	8.986.665.989,99
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.482.384.142,28	9.551.223.684,69	0,00	0,00	14.033.607.826,97
23	Inspektorat	5.854.338.582,21	1.699.002.675,12	0,00	110.000,00	7.553.451.257,33
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.521.332.697,22	0,00	0,00	0,00	6.521.332.697,22
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.591.121.277,63	0,00	0,00	1.485.000,00	11.592.606.277,63
26	Badan Pendapatan Daerah	8.009.549.531,23	815.604.744,99	0,00	0,00	8.825.154.276,22
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.916.018.719,32	0,00	0,00	420.000,00	7.916.438.719,32
28	Sekertariat Daerah	81.785.591.157,44	84.507.172.900,45	1.678.186.350,14	890.041.194,44	168.860.991.602,47
29	Sekertariat DPRD	17.816.578.596,28	0,00	0,00	6.660.000,00	17.823.238.596,28
30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.787.097.044,26	1.874.941.133,31	0,00	0,00	4.662.038.177,56
31	Kecamatan Tangerang	6.358.338.619,49	17.716.447.822,64	1.135.304.626,62	230.000,00	25.210.321.068,74
32	Kecamatan Karawaci	7.538.980.350,68	12.593.195.248,62	2.304.417.245,37	8.524.900,00	22.445.117.744,66
33	Kecamatan Cibodas	5.904.777.109,05	16.811.910.165,50	1.541.467.350,49	2.317.500,00	24.260.472.125,05
34	Kecamatan Jatiuwung	6.113.378.474,19	7.706.943.827,73	1.164.255.200,28	2.079.500,00	14.986.657.002,20
35	Kecamatan Periuk	5.518.438.538,52	11.871.221.207,73	1.301.883.569,26	60.000,00	18.691.603.315,52
36	Kecamatan Neglasari	5.000.930.175,21	9.982.274.716,49	1.932.534.164,08	80.000,00	16.915.819.055,78
37	Kecamatan Benda	4.997.384.259,32	7.960.074.589,55	1.352.031.378,05	90.000,00	14.309.580.226,92
38	Kecamatan Batuceper	5.118.181.594,41	8.662.095.341,33	1.497.651.754,00	0,00	15.277.928.689,74

NO	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH
39	Kecamatan Cipondoh	5.899.318.244,49	13.010.252.806,37	2.818.389.757,64	0,00	21.727.960.808,50
40	Kecamatan Pinang	5.808.051.635,51	17.553.060.192,98	5.298.050.430,20	0,00	28.659.162.258,69
41	Kecamatan Ciledug	6.385.463.204,47	12.181.638.304,84	2.307.024.931,94	0,00	20.874.126.441,26
42	Kecamatan Karang Tengah	6.822.107.347,42	9.191.911.154,30	2.788.503.000,00	240.000,00	18.802.761.501,72
43	Kecamatan Larangan	5.378.661.280,05	9.886.902.877,34	2.915.283.838,15	1.656.000,00	18.182.503.995,54
44	PPKD Kuasa BUD Aset	30.555.000,00	0,00	0,00	0,00	30.555.000,00
45	BLUD RSUD Kota Tangerang	13.448.888.756,21	56.839.500,00	330.949.750,00	0,00	13.836.678.006,21
46	BLUD Puskesmas Bugel	29.373.680,00	0,00	0,00	0,00	29.373.680,00
47	BLUD Puskesmas Cikokol	62.996.652,75	0,00	0,00	0,00	62.996.652,75
48	BLUD Puskesmas Cibodasari	67.862.313,75	0,00	2.905.980,00	0,00	70.768.293,75
49	BLUD Puskesmas Jalan Baja	50.326.675,00	0,00	0,00	0,00	50.326.675,00
50	BLUD Puskesmas Jurumudi Baru	44.418.980,75	0,00	0,00	0,00	44.418.980,75
51	BLUD Puskesmas Kedaung Wetan	171.657.735,25	0,00	0,00	0,00	171.657.735,25
52	BLUD Puskesmas Kunciran	156.050.578,00	0,00	0,00	0,00	156.050.578,00
53	BLUD Puskesmas Ciledug	107.460.052,25	0,00	0,00	0,00	107.460.052,25
54	BLUD Puskesmas Cipadu	86.267.438,75	0,00	2.449.000,00	0,00	88.716.438,75
55	BLUD Puskesmas Ketapang	19.725.073,50	0,00	0,00	0,00	19.725.073,50
56	BLUD Puskesmas Pabuaran Tumpeng	61.688.950,25	0,00	0,00	0,00	61.688.950,25
57	BLUD Puskesmas Parunggangan	85.715.175,75	0,00	0,00	0,00	85.715.175,75
58	BLUD Labkesda	103.006.907,00	0,00	0,00	0,00	103.006.907,00
59	BLUD Puskesmas Batuceper	57.365.687,75	1.750.000,00	0,00	0,00	59.115.687,75
60	BLUD Puskesmas Gondrong	47.486.422,00	0,00	0,00	0,00	47.486.422,00
61	BLUD Puskesmas Karawaci Baru	167.722.580,25	0,00	0,00	0,00	167.722.580,25
62	BLUD Puskesmas Neglasari	232.382.559,25	4.352.463,50	462.550,00	0,00	237.197.572,75
63	BLUD Puskesmas Pasar Baru	14.514.957,50	0,00	0,00	0,00	14.514.957,50
64	BLUD Puskesmas Periuk Jaya	89.822.357,50	0,00	0,00	0,00	89.822.357,50
65	BLUD Puskesmas Poris Plawad	47.168.917,00	0,00	0,00	0,00	47.168.917,00
66	BLUD Puskesmas Sukasari	144.373.122,50	0,00	0,00	0,00	144.373.122,50
67	BLUD Puskesmas Tajur	83.056.130,00	0,00	0,00	0,00	83.056.130,00
68	BLUD Puskesmas Tanah Tinggi	42.804.228,75	0,00	0,00	0,00	42.804.228,75
69	BLUD Puskesmas Jatiuwung	114.513.676,50	0,00	0,00	0,00	114.513.676,50
70	BLUD Puskesmas Karang Tengah	154.524.636,00	0,00	0,00	0,00	154.524.636,00
71	BLUD Puskesmas Kunciran	62.312.936,00	0,00	0,00	0,00	62.312.936,00
72	BLUD Puskesmas Pondok Bahar	21.572.112,25	0,00	0,00	0,00	21.572.112,25
73	BLUD Puskesmas Benda	91.594.675,00	0,00	0,00	0,00	91.594.675,00
74	BLUD Puskesmas Gembor	50.621.937,50	0,00	0,00	0,00	50.621.937,50
75	BLUD Puskesmas Larangan Utara	268.730.863,50	0,00	0,00	0,00	268.730.863,50
76	BLUD Puskesmas Sangiang	28.497.267,50	0,00	0,00	0,00	28.497.267,50
77	BLUD Puskesmas Poris Gaga	17.248.934,00	0,00	0,00	0,00	17.248.934,00
78	BLUD Puskesmas Cipondoh	177.344.317,25	0,00	0,00	0,00	177.344.317,25

NO	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH
79	BLUD Puskesmas Pedurenan	51.749.445,00	0,00	0,00	0,00	51.749.445,00
	JUMLAH	1.040.243.627.754,17	986.719.469.376,74	2.188.390.621.306,23	8.550.937.954,26	4.223.904.656.391,41

Hal-hal penting yang berkaitan dengan Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi belanja modal yang terdiri dari realisasi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp998.605.709.015,00 dengan penambahan aset tetap sebesar Rp993.551.634.257,50 sehingga terjadi perbedaan penambahan aset tetap sebesar Rp5.054.074.757,50. Perbedaan ini terjadi karena adanya:
 - 1). Tidak seluruh realisasi belanja modal dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap, dimana sebesar Rp34.872.880.466,41 yang direalisasikan dalam bentuk barang inventaris/pemeliharaan;
 - 2). Terdapat realisasi belanja modal yang menghasilkan asset lainnya sebesar Rp261.419.000,00
 - 3). Terdapat realisasi belanja modal yang diperuntukkan untuk pembayaran hutang tahun 2017 sebesar Rp266.884.000,00
 - 4). Terdapat sebagian dari realisasi belanja barang dan jasa yang merupakan bagian dari upaya memperoleh aset tetap, sehingga harus dikapitalisasi kedalam nilai aset tetap sebesar Rp4.469.492.049,57;
 - 5). Terdapat Perolehan Aset Tetap yang berasal dari belanja modal asset lainnya sebesar Rp25.397.155.429,00;
 - 6). Terdapat Perolehan Aset Tetap yang berasal dari hutang sebesar Rp480.461.230,33.
- b. Tanah
 - 1). Masih terdapat 1.912 lokasi tanah milik Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2017 senilai Rp1.602.011.053.151,88 yang belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang dan sebanyak 631 bidang/lokasi senilai Rp904.765.537.021,00 telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
 - 2). Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian aset yang dicatat pada Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten, telah dibuat Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Tangerang tentang Pencatatan dan Pengelolaan Aset Nomor: 032/MoU.4-Huk/2016 / Nomor: 030/II-DPKD/2016 tanggal 26 April 2016, dan telah terbit Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 033/Kep.379-Huk/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 033/Kep.3-Huk/2017 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan dari Daftar

Barang Milik Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017, dimana disepakati bahwa Aset Tetap yang dicatat oleh Pemerintah Kota Tangerang yaitu:

No	Nama JenisBarang	Alamat Lokasi	Luas	
			Tanah M ²	Bangunan M ²
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Jl. KH Hasyim AShari Ds/Kel. Cipondoh Kota Tangerang	1.000	360
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. DaanMogot No.67 Ds/Kel. Suka Asih Kec. Tangerang	781	257
3	Tanah Kosong yang tidak diusahakan	Jl. SeniPahat No.6 Ds./Kel. Suka Asih Kec. Tangerang	492	
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. KS TubunKoang Jaya Kec. Tangerang	450	
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Daan MogotKel. Kebon BesarKec. Batuceper	9.500	
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Perintis Kemerdekaan II/B Cikokol Kota Tangerang	11.350	

sedangkan yang dicatat oleh Pemerintah Provinsi Banten yaitu:

No	Nama JenisBarang	Alamat Lokasi	Luas	
			Tanah M ²	Bangunan M ²
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Daan Mogot Ds/Kel. Neglasari Kec.Batuceper Kota Tangerang	2.950	128

- 3). Terdapat akta hibah satu bidang tanah yang diperuntukkan Pembangunan *Fly Over* (Jalan Layang) Jalan Gatot Subroto masih diagunkan di PT Bank Rakyat Indonesia senilai Rp108.000.000,00;
- 4). Selama Tahun 2018 ditetapkan nilai tanah sebanyak 22 bidang yang berasal dari fasilitas fasos dan fasum sebesar Rp 66.006.800.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 317/DIR-NA/2017 / Nomor: 645/00391-Perkim/2017 tanggal 16 November 2017;
- 5). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018 / Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, Tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.729.102.111,71;
- 6). Selama Tahun 2018 terdapat 12 bidang yang sedang dilakukan proses pembuatan sertifikat;
- 7). Berdasarkan hasil inventarisasi aset tanah, gedung, dan bangunan pada Tahun 2013, terdapat aset tanah milik Pemerintah Kota Tangerang yang dikuasai oleh pihak lain sebanyak 27 bidang pada 9 Kecamatan sebesar Rp 47.318.931.134,00,

yang terdiri dari 18 bidang tanah yang dibangun untuk rumah warga sebagai tempat tinggal sebesar Rp26.464.650.431,00 dan 9 bidang tanah yang dibangun untuk gedung yayasan/lembagapendidikan sebesar Rp 20.854.280.703,00. Atas kondisi tersebut telah dilakukan penertiban atas 5 bidang tanah senilai Rp7.418.900.000,00 melalui pembongkaran bangunan rumah/gedung dan telah melakukan proses penetapan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas 9 bidang tanah yang dibangun untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan senilai Rp20.854.280.704,00 dan selama tahun 2018 terdapat 2 bidang yang digunakan untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan PGRI telah menyetorkan retribusi/sewa ke kas daerah sebesar Rp83.608.148;

c. Peralatan dan Mesin

- 1). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018 / Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, Peralatan dan mesin yang diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp6.684.560.537,09;
- 2). Selama Tahun 2018 terjadi kehilangan kendaraan milik Pemerintah Kota Tangerang, terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Toyota Kijang LGX – B 7415 CQ	97.335.000
Honda – B 6483 CVQ	19.133.000
Honda – B 6340 CJQ	12.966.640
Total	129.434.640

Berdasarkan hal tersebut di atas,Bidang Aset Pemerintah Kota Tangerang telah melaksanakan penghapusan melalui mekanisme yang berlaku atas 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 024/Kep.Setda 10-BPKD/2018 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 15 Januari 2018 dan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 024/Kep.Setda 46-BPKD/2018 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 03 Juli 2018;

- 3). Pada Sekretariat DPRD terdapat 9 kendaraan roda 4 yang pada tahun 2017 tidak diketahui keberadaannya, setelah dilakukan penelusuran pada tahun 2018 terdapat informasi sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Toyota Kijang LGX – B 7405 CQ	97.335.000,00	Proses Penghapusan (Parkir Dishub)
Toyota Kijang LGX – B 7411 CQ	97.335.000,00	Lelang Thn 2017

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Toyota Kijang LGX – B 7421 CQ	97.335.000,00	Lelang Thn 2017
Toyota Kijang LGX – B 7430 CQ	97.335.000,00	Proses Penghapusan (Parkir Dishub)
Toyota Kijang LGX – B 7433 CQ	97.335.000,00	Digunakan oleh Setwan
Toyota Kijang LGX – B 7439 CQ	97.335.000,00	Proses Penghapusan (Parkir Dishub)
Minibus – B 6495 CQ	151.720.474,00	Digunakan oleh Setwan
Inova G – B 1248 CQN	250.080.219,00	Pinjam Pakai PMI Kota Tangerang
Inova G – B 1232 CQN	250.080.219,00	Pinjam Pakai PT. TNG
Total	1.235.890.912,00	

c. Gedung dan Bangunan

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018 / Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, Gedung dan Bangunan yang diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 7.329.456.993,00;

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018 / Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, jalan, irigasi dan jaringan yang diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 43.971.590,00;

f. Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018 / Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, Aset Tetap Lainnya yang diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 2.307.576.650,00.

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018 / Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, Konstruksi Dalam Pengerjaan yang diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 319.269.000,00.

g. Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud)

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi

Banten Nomor: 030/05309-Setda/2018 / Nomor: 032/4071-BPKD/2018 tanggal 21 November 2018, Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) yang diserahkan Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 115.711.000,00.

VI.14.6. Aset Lainnya

Akun Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	18.745.833,33	29.537.502,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.272.000.000,00	11.272.000.000,00
3	Aset Tak Berwujud	2.649.456.844,44	3.682.559.001,06
4	Aset Lain-lain	100.526.800.223,91	102.675.396.765,27
Jumlah		114.467.002.901,68	117.659.493.268,33

VI.14.6.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan akun untuk menampung sisa cicilan penerimaan Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Akun Tagihan Jangka panjang per tanggal 31 Desember 2018 seluruhnya berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

URAIAN	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian	18.745.833,33	29.537.502,00
Jumlah	18.745.833,33	29.537.502,00

VI.14.6.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp11.272.000.000,00 seluruhnya terdiri dari nilai aset milik Pemerintah Kota Tangerang berupa tanah yang diperuntukkan untuk Plaza Baru Ciledug.

Pengakuan aset milik Pemerintah Kota Tangerang dalam akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini mengacu pada isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan pihak terkait, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

No	Aktiva BOT	Aktiva Yang Diakui (Rp)	Keterangan
		Tanah	
1	Plaza Baru Ciledug	11.272.000.000,00	- Tanah seluas 11.272 m ² senilai Rp11.272.000.000,00 berlokasi di Jl. HOS Cokro Aminoto, Sudimara Barat, Ciledug dikerjasamakan dengan PT Putra Cita Nusa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Ciledug Plaza No. 644/01-Kumdang/PKS/01 dan No. 007/K-CLG/PCN/IV-01 tanggal 2 April 2001, dan telah diaddendum dengan No. 644/02- Kumdang/PKS/02 dan No. 008/K-CLG/PCN/X-02 tanggal 1 Oktober 2002. Jangka waktu perjanjian kerjasama selama 32 tahun atau berakhir pada Tanggal 28 Agustus 2033. Dalam perjanjian disebutkan bahwa PT Putra Cita Nusa wajib menyetor kontribusi Tetap
Jumlah		11.272.000.000,00	

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga yaitu sebesar Rp11.272.000.000,00 atau tidak terdapat perubahan.

VI.14.6.3. Aset Tak Berwujud

Akun Aset Tak Berwujud terdiri dari aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud milik Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari *software* yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Aset ini dicatat sebesar nilai perolehannya. Saldo Aset Tak Berwujud pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Aset Tak Berwujud	18.226.570.938,94	17.077.751.938,94
Amortisasi	(15.577.144.094,50)	(13.395.192.937,88)
Jumlah	2.649.456.844,44	3.682.559.001,06

VI.14.6.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada 31 Desember 2018 seluruhnya terdiri dari aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang atau akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan dicatat netto setelah dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi. Rincian aset lain tersebut yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Aset Lain-lain	100.526.800.223,91	102.675.396.765,27
Jumlah	100.526.800.223,91	102.675.396.765,27

Aset Lain-lain tersebut yaitu terdiri dari:

- 1) Bangunan Rumah Susun Alam Jaya pada Dinas Perumahan dan Pemukiman yang akan diserahkan sesuai Pengikatan Kerjasama (MoU) Pembangunan Rumah Susun di Desa Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Nomor 648/2128/huk/1995 tanggal 1 Mei 1995 sebesar Rp348.007.424,00;
- 2) Tanah Kali Angke pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum berupa tanah hasil dari pelaksanaan ganti rugi tanah untuk Kali Angke yang dianggarkan berdasarkan Surat Permohonan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum Nomor PW.03.02/BBWS CC/1I/2011/11B tanggal 17 Januari 2011 perihal Permohonan Pelaksanaan Pembebasan Tanah untuk Program Pengendalian Banjir di Wilayah Kota Tangerang sebesar Rp83.419.328.151,61;
- 3) Aset tetap dan Aset Tak Berwujud pada SMAN/SMKN di wilayah Kota Tangerang yang masih dalam proses penyerahan atau pelimpahan kepada Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan sebanyak 7.570 unit dengan nilai buku sebesar Rp10.929.028.600,27. Rincian aset lain-lain tersebut yaitu sebagai berikut:

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
- Tanah	3.729.102.112,13	0,00	3.729.102.112,13
- Peralatan dan Mesin	8.238.560.116,86	5.591.345.893,13	2.647.214.223,73
- Gedung dan Bangunan	5.758.398.101,56	1.457.729.170,86	4.300.668.930,71
- Aset Tetap Lainnya	306.885.742,25	54.842.408,55	252.043.333,70
Jumlah	18.032.946.072,81	7.103.917.472,54	10.929.028.600,27

- 4) Aset tetap pada yang direncanakan akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang sebanyak 26 bidang Tanah dan 6 (enam) unit Gedung dan Bangunan dengan nilai buku sebesar Rp5.830.436.048,03. Rincian aset lain-lain tersebut yaitu sebagai berikut:

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
- Tanah	4.717.760.000,00	0,00	4.717.760.000,00
- Gedung dan Bangunan	4.428.576.988,12	3.315.900.940,09	1.112.676.048,03
Jumlah	9.146.336.988,12	3.315.900.940,09	5.830.436.048,03

VI.15. KEWAJIBAN

Akun Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Tangerang. Sampai dengan 31 Desember 2018, kewajiban Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Kewajiban Jangka Pendek	9.451.742.859,15	5.894.229.116,00
- Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	9.451.742.859,15	5.894.229.116,00

Kewajiban Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2018 seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek.

Akun Kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Tangerang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Untuk Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp1.022.002.556,09 terdiri dari:
 - (1) Utang berupa uang Jaminan sewa Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp571.950.000,00;
 - (2) Jjaminan berupa retensi pembangunan SMPN 18, Gedung Kesenian dan Gudang Obat sebesar Rp421.584.030,00; dan
 - (3) Utang pajak Dana BOS belum disetor sebesar Rp28.468526,09.
- 2) Pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.520.230.148,06, terdiri dari:
 - (1) Penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan atas pekerjaan dengan waktu perjanjian yang belum selesai sampai dengan Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp97.920.218,00. Penerimaan denda tersebut berasal dari 3 (tiga) rekanan pelaksana pekerjaan pembangunan gedung SMPN 18, gedung kesenian dan pembangunan gedung obat RSUD;
 - (2) Penerimaan sewa lahan untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.398.809.930,06; dan
 - (3) Pendapatan diterima dimuka lainnya – sewa tempat pada BLUD RSUD sebesar Rp23.500.000,00.
- 3) Utang Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.909.510.155,00. Adapun rincian utang belanja tersebut yaitu terdiri dari :
 - (1) Utang belanja jasa sebesar Rp5.897.356.948,00, terdiri dari:
 - a. Utang belanja listrik sebesar Rp5.574.354.990,00, dan nilai tersebut telah termasuk utang belanja listrik pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp273.550.950,00;

- b. Utang belanja telepon sebesar Rp45.465.805,00, dan nilai tersebut telah termasuk utang belanja telepon pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp6.264.426,00;
- c. Utang belanja air sebesar Rp87.895.803,00, dan nilai tersebut telah termasuk utang BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp27.407.574,00;
- d. Utang belanja internet pada SKPD sebesar 177.638.850,00; dan
- e. Utang belanja jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp12.001.500,00. Nilai utang tersebut telah dikurangi atau telah dilakukan eliminasi dengan nilai utang kepada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp21.076.600,00 karena merupakan transaksi intern Pemerintah Kota Tangerang;
- (2) Utang Usaha pada BLUD RSUD Kota Tangerang per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp953.276.007,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kreditur	Jumlah Utang (Rp)
1	Anugerah Pharmindo Lestari	105.774.265,00
2	Anugrah Argon Medica	106.131.500,00
3	Biogen Scientific	12.621.565,00
4	Medquest Jaya Global	7.920.000,00
5	Setia Anugrah Medika	5.142.500,00
6	Berkembang Selaras Daya	19.756.165,00
7	Fokus Diagnostic Indonesia	582.582,00
8	Kirana Medika Sejahtera	313.830,00
9	Enseval Putera Megatrading Tbk	8.423.360,00
10	Orthopaedi	341.432.511,00
11	Dwiasi Graha	4.174.000,00
12	Prima Arya Sembada	184.065.878,00
13	Delvi Primatama	920.040,00
14	Cakramas Sumber Makmur	3.999.996,00
15	Saba Indomedika	39.600.000,00
16	Tamara Overseas Corporindo	42.240.000,00
17	Bintang Shafwan	7.653.149,00
18	Merapi Utama Pharma	2.399.980
19	Indofarma Global Medika	14.572.790,00
20	Kimia Farma	713.988,00
21	Intisumber Hasil Sempurna	7.398.730,00
22	Syifa Karya Pratama	5.588.000,00
23	Sinar Mulia Indomedika	6.358.000,00
24	Rajawali Nusindo	2.345.750,00
25	Millennium Pharmacon International	4.312.428,00
26	Alat Bantu Dengar	18.835.000,00
Jumlah		953.276.007,00

- (3) Utang belanja modal sebesar Rp58.877.200,00 terdiri dari utang belanja modal peralatan dan mesin berupa komputer pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp9.539.200,00 serta utang belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa konsultam pengawasan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong untuk Kecamatan Neglasari Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.338.000,00.

VI.16. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Tangerang dan nilai ekuitas berasal dari Laporan Perubahan Ekuitas. Akun Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar :

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
- Ekuitas	7.835.229.789.495,04	7.574.634.040.793,29
Jumlah	7.835.229.789.495,04	7.574.634.040.793,29

VI.17. KOMPONEN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarkan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2018. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

VI.17.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp685,251,626,644,09 Untuk Tahun Anggaran 2018, aktivitas operasi terutama terdiri dari :

VI.17.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Pajak Hotel	54.471.583.874,00
2.	Pajak Restoran	266.043.056.506,00
3.	Pajak Hiburan	24.962.625.028,00
4.	Pajak Reklame	23.341.228.806,00

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
5.	Pajak Penerangan Jalan Umum	190.669.566.314,00
6.	Pajak atas Penyelenggaraan Parkir Swasta	75.059.310.851,00
7.	Pajak Air Tanah	5.733.893.351,00
8.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	522.355.574.882,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	388.802.486.227,00
Jumlah		1.551.439.325.839,00

VI.17.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
I	Retribusi Jasa Umum	16.261.874.702,00
1.	Pelayanan Kesehatan	413.955.000,00
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.093.364.750,00
3.	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	453.275.000,00
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	225.460.000,00
5.	Pengujian Kendaraan Bermotor	4.052.825.000,00
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	292.448.852,00
7.	Retribusi Pelayanan LabKesda	117.547.900,00
II	Retribusi Jasa Usaha	5.621.835.240,00
1.	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.420.471.240,00
2.	Terminal	110.355.000,00
3.	Tempat Khusus Parkir	774.501.000,00
4.	Penyedotan Kakus	1.082.435.000,00
5.	Rumah Potong Hewan	392.525.000,00
III	RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU	55.481.081.207,00
1.	Ijin Mendirikan Bangunan	50.764.286.807,00
2.	Ijin Gangguan	1.502.546.243,00
3.	Ijin Trayek	138.750.000,00
4.	IMTA	4.578.044.400,00
Jumlah		77.364.791.149,00

VI.17.1.3. Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Pendapatan Deviden dari Bank Jabar	10.791.156.478,00
2.	Pendapatan Deviden dari PDAM	5.062.757.779,00
3.	Pendapatan Deviden dari PD Pasar	650.198.169,00
Jumlah		16.504.112.426,00

VI.17.1.4. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Penerimaan Jasa Giro	14.483.322.480,00
2.	Penerimaan Bunga Deposito	29.901.917.800,00
3.	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	281.945.168,00
4.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.070.261.302,00
5.	Pendapatan Denda Pajak	13.234.117.509,00
6.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	207.354.500,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian	9.072.167.721,00
8.	Lain-lain Penerimaan	15.079.264.225,00
9.	Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP	612.337.000,00
10.	Pendapatan dari BLUD	134.634.218.888,00
11.	Denda Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	148.500.000,00
Jumlah		218.725.406.533,00

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat transaksi arus kas masuk pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebesar Rp612.337.000,00.

VI.17.1.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
1.	PBB	7.180.080.184,00
2.	PPh Orang Pribadi	253.202.330.769,00
Jumlah		260.382.410.953,00

VI.17.1.6. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
1	Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	701.234.591,00
2	Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum	623.397.845,00
3	Bagi Hasil SDA Kehutanan	136.989.141,00
4	Sumber Daya Alam Panas Bumi	131.675.630,00
J u m l a h		1.593.297.207,00

VI.17.1.7. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp866.113.340.000,00.

VI.17.1.8. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp213.587.477.495,00.

VI.17.1.9. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian

Arus masuk kas dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan merupakan Dana Insentif Daerah sebesar Rp35.000.000.000,00.

VI.17.1.10. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
1	PKB	186.903.647.383,00
2	BBNKB	166.907.571.558,00
3	PBBKB	157.380.104.753,00
4	Pajak Air Permukaan	4.937.169.525,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	47.366.967.581,00
J u m l a h		563.495.460.800,00

VI.17.1.11. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi

Arus Masuk Kas yang telah diterima dan ditransfer ke kas daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten	24.000.000.000,00
2	Bantuan Keuangan dari Provinsi DKI Jakarta	0,00
Jumlah		24.000.000.000,00

VI.17.1.12. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hibah

Arus masuk kas dari Penerimaan Hibah merupakan penerimaan yang berasal dari Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi , Bantuan dana dari Kantor Kementerian, Lain-lain penerimaan dari Pemerintah Pusat telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp143.013.880.000,00 yang diperuntukkan bagi :

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
1	Bantuan Operasional Sekolah	141.339.880.000,00
2	Bantuan Keuangan dari Kementerian	1.674.000.000,00
Jumlah		143.013.880.000,00

VI.17.1.13. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2018, yaitu sebesar Rp1.411.946.213.999,00. Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.

VI.17.1.14. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.786.304.946.239,91. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk, penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Tangerang. Selama Tahun Anggaran 2018, Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang dari Rekening Kas Daerah adalah sebesar Rp1.556.295.525.377,00 dan dari rekening yang disetarakan dengan

Kas Daerah (Rekening FKTP untuk Dana Kapitasi) adalah sebesar Rp404.249.849,00, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp106.732.983.690,91 serta rekening BLUD sebesar Rp122.872.187.323,00.

VI.17.1.15. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2018 sebesar Rp86.286.025.000,00 diperuntukkan bagi Kelompok Masyarakat.

VI.17.1.16. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2018 sebesar Rp31.144.727,00 pengeluaran kas ini berupa pembayaran restitusi Pajak BPHTB sebesar Rp31.144.727,00.

VI.17.1.17. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2018 sebesar Rp1.399.545.792,00. Pengeluaran arus kas ini di peruntukan bagi pemberian bantuan untuk partai politik, yang terdiri dari:

No	Partai Politik	Realisasi
1	Partai Gerindra Kota Tangerang	168.594.465,00
2	PAN Kota Tangerang	87.846.131,00
3	PDI-P Kota Tangerang	273.806.465,00
4	Partai Demokrat Kota Tangerang	94.433.072,00
5	PKB Kota Tangerang	90.073.535,00
6	GOLKAR Kota Tangerang	193.871.233,00
7	PPP Kota Tangerang	242.767.356,00
8	Partai Keadilan Sejahtera	90.811.076,00
9	Partai Hanura	82.653.782,00
10	Partai Nasdem	74.688.677,00
J u m l a h		1.399.545.792,00

VI.17.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar (Rp1.070.115.329.911,00) yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2018 lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Rincian Arus kas ini terdiri dari :

VI.17.2.1. Arus Masuk Kas atas Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Arus masuk kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin merupakan penerimaan kas yang berasal dari Peralatan dan Mesin yang telah dihapuskan dari Neraca berdasarkan Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama Tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp351.949.000,00.

VI.17.2.2. Arus Masuk Kas atas Penjualan Gedung dan Bangunan

Arus masuk kas dari Penjualan atas penjualan gedung dan bangunan merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan gedung dan bangunan yang telah dihapuskan dari Neraca melalui Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan dengan nilai nihil.

VI.17.2.3. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah

Arus keluar kas dari Perolehan tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari akun Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp145.545.705.848,00.

VI.17.2.4. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus keluar kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Selama Tahun Anggaran 2018 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp138.865.286.279,00.

VI.17.2.5. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus keluar kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama Tahun Anggaran 2018 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp198.786.438.420,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung sekolah dan gedung kantor.

VI.17.2.6. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Arus keluar kas dari Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp531.766.350.513,00. Sebagian besar pengeluaran untuk akun ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalan kota.

VI.17.2.7. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Buku dan Barang Perpustakaan, dan Barang Bercorak Seni dan Budaya. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp29.360.008.365,00.

VI.17.2.8. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Lainnya. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan seperti tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tidak berwujud.

Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp26.143.489.486,00.

VI.17.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk Tahun Anggaran 2018 adalah (Rp15.667.641.200,00)

VI.17.3.1. Arus Masuk Kas dari Penggunaan SILPA

Arus masuk kas ini merupakan penggunaan SILPA sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah nihil.

VI.17.3.2. Arus Keluar Kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Arus keluar kas ini merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebesar Rp15.667.641.200,00.

VI.17.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun 2018. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk Tahun Anggaran 2018 adalah Rp68.427.631.430,00. Rincian arus kas ini terdiri dari:

VI.17.4.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, nilai penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp48.797.359.814,00 yang terdiri dari pungutan Taperum dan IWP yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

VI.17.4.2. Arus Masuk Kas Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan dalam bentuk pengembalian atas kas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp68.212.006.730,00

VI.17.4.3. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro Tahun Anggaran 2018 yang masih ada di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah nihil.

VI.17.4.4. Arus Masuk Kas Penerimaan Kelebihan Pemindahbukuan SP2D di Pihak Ketiga

Arus masuk kas ini merupakan kelebihan pemindahbukuan SP2D dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di pihak ketiga Tahun Anggaran 2018 yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp215.624.700,00.

VI.17.4.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Restitusi Tambah Daya Listrik di Pihak Ketiga

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan restitusi tambah daya listrik di pihak ketiga atas kas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah nihil.

VI.17.4.6. Arus Keluar Kas dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, nilai penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp48.797.359.814,00.

VI.17.5. Kenaikan/Penurunan Kas

Selama Tahun 2018 terjadi penurunan kas sebesar Rp332.103.713.036,91 yang berasal dari penjumlahan saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp685.251.626.644,09, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp1.070.115.329.911,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar (Rp15.667.641.200,00) dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp68.427.631.430,00.

VI.17.6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan BLUD

Saldo awal kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp892.734.325.762,00 merupakan saldo akhir kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018:

- 1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp820.262.770.396,00;
- 2) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp272.272.022,00;
- 3) Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp7.736.420.236,00; dan
- 4) Kas di BLUD sebesar Rp64.462.863.108,00.

VI.17.7. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BOS, FKTP, dan BLUD

Saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BOS, FKTP, dan BLUD pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp560.630.612.725,09 yang berasal dari saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran, kas di BUD, Kas di FKTP, dan Kas di BLUD sebesar Rp892.733.325.762,00 dan penurunan kas sebesar (Rp332.103.713.036,91).

VI.17.8. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak terdapat saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan.

VI.17.9. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp560.630.612.725,09.

VI.18. HAL-HAL LAIN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

VI.18.1. Pengelolaan APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat pengelolaan dana APBD yang diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dimana proses pengelolaan dana tersebut (penerimaan dan pengeluaran) tidak melalui Rekening Kas Daerah tetapi langsung kepada rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 33 Puskesmas di Kota Tangerang;
- 2) Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Tangerang yang diatur secara khusus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. dimana dana BLUD dikelola secara terpisah dari Rekening Kas Daerah.

VI.18.2. Pengelolaan Non APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Selain pengelolaan Dana JKN dan Dana BLUD, Pemerintah Kota Tangerang melalui Satuan Pendidikan Negeri juga mengelola Dana BOS yang merupakan Hibah dari Pemerintah Provinsi Banten. Untuk Tahun 2018 Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri sebesar Rp141.463.640.000,00 dengan bunga bank/jasa giro sebesar Rp53.921.122,00 dan saldo kas tahun 2016 sebesar Rp524.875.176,00 dimana dana tersebut digunakan untuk realisasi belanja pegawai sebesar Rp19.507.694.523,97,

barang dan jasa sebesar Rp96.805.969.234,81, dan pembelian barang modal sebesar Rp25.453.178.359,00.

VI.18.3. Pengelolaan Kas

Dalam melaksanakan pengelolaan kas Pemerintah Kota Tangerang menggunakan sebanyak 931 rekening yang digunakan untuk :

- 1). Pengelolaan Dana APBD sebanyak 158 rekening, yang terdiri dari:
 - a. Rekening Kas Daerah sebanyak 1 rekening,
 - b. Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD sebanyak 44 rekening,
 - c. Rekening BOP Dinas Pendidikan sebanyak 383 rekening,
 - d. Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebanyak 73 rekening,
 - e. Rekening BOS Dinas Pendidikan sebanyak 357 rekening
- 2). Pengelolaan Dana Non APBD sebanyak 37 rekening, terdiri dari:
 - a. Rekening Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas sebanyak 34. dan
 - b. Rekening JKN FKTP Non BLUD sebanyak 3 rekening,
- 3). Rekening Non Kapitasi FKTP Puskesmas Dinas Kesehatan sebanyak 35 rekening.

VI.18.4 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa yang terjadi setelah tanggal Neraca adalah peristiwa, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal Neraca dan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah tanggal Neraca terdiri dari:

1. Tagihan pasca bayar belanja listrik, belanja telepon, belanja air dan belanja internet atas pemakaian pada Tahun Anggaran 2018 yang ditagih pada Tahun Anggaran 2019; dan
2. Piutang Pendapatan Kapitasi JKN atas pelayanan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2018 yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan masih dilakukan verifikasi dan memungkinkan penyelesaian verifikasi tersebut oleh BPJS Kesehatan melampaui Tahun Anggaran 2018.

BAB VII

INFORMASI NON KEUANGAN

VII.1. GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG

Kota Tangerang berdiri sejak tanggal 28 Februari 1993 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 1993. Karena letak geografisnya yang berbatasan dengan Ibukota Jakarta, maka Kota Tangerang berfungsi sebagai daerah permukiman, industri, dan perdagangan.

Kota Tangerang mempunyai luas wilayah 183.78 km² (termasuk kawasan Bandara Soekarno Hatta dengan luas 19.69 km²), dimana secara administratif terbagi atas 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, di mana batas wilayah administratifnya berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

VII.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan digabung dalam satu perangkat daerah, dimana pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Kota Tangerang yang diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 9 Lembaga Teknis, 19 Dinas Daerah, 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Ketenagakerjaan 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 9. Dinas Pertanahan 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11. Dinas Perumahan dan Permukiman 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14. Dinas Ketahanan Pangan 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16. Dinas Lingkungan Hidup 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip 19. Dinas Pendidikan	1. Inspektorat 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Badan Pengelola Keuangan Daerah 5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 6. Badan Kepgawainan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Kecamatan Tangerang 2. Kecamatan Cipondoh 3. Kecamatan Ciledug 4. Kecamatan Jatiuwung 5. Kecamatan Batuceper 6. Kecamatan Benda 7. Kecamatan Karawaci 8. Kecamatan Cibodas 9. Kecamatan Pinang 10. Kecamatan Larangan 11. Kecamatan Karang Tengah 12. Kecamatan Periuk 13. Kecamatan Neglasari

BAB VIII

PENUTUP

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2018 telah terjadi pelampaunan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2018 ini, Pemerintah Kota Tangerang bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi

penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

